

**PELAKSANAAN KEBIRI KIMIA PADA PELAKU KEKERASAN
SEKSUAL ANAK DALAM PP NO. 70 TAHUN 2020 PERSPEKTIF
MAQASID SYARIAH JASER AUDA**

OLEH
RISKON AS SHIDDIQIE
NIM 18780025



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

**PELAKSANAAN KEBIRI KIMIA PADA PELAKU KEKERASAN
SEKSUAL ANAK DALAM PP NO. 70 TAHUN 2020 PERSPEKTIF
MAQASID SYARIAH JASER AUDA**

Tesis

OLEH

RISKON AS SHIDDIQIE

NIM 18780025




**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan judul "PELAKSANAAN KEBIRI KIMIA PADA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK DALAM PP NO. 70 TAHUN 2020 PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH JASER AUDA", ini telah diperiksa dan disetujui oleh:

Pembimbing I



15/6-22

Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum

NIP. 196512032000031001

Pembimbing II




Dr. Suwandi, MH

NIP. 196104152000031001

Malang,

Mengetahui,

Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,




Dr. Fadil Sj, M.Ag

NIP. 197306031999031001

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul. **PELAKSANAAN KEBIRI KIMIA PADA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK DALAM PP NO. 70 TAHUN 2020 PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH JASSER AUDA.** Telah dituji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 04 Juli 2022.

Dewan Penguji :



Ali Hamdan, MA, Ph.D,
NIP 197601012011011004

Penguji Utama




Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI M.Hum
NIP 19780130200912002

Ketua/ Penguji



Prof. Dr. H. Saifullah S.H M.Hum
NIP 196512052000031001

Penguji



Dr. Suwandi M.H
NIP 196104152000031001

Sekretaris

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Wahidmumi, M.Pd
NIP 196903032000031002



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riskon As Shiddiqie

NIM : 18780025

Program Studi : al-Ahwalal-Sykhahsiyyah

Judul Tesis : Pelaksanaan Kebiri Kimia Pada Pelaku Kekerasan Seksual Anak dalam PP No. 70 Tahun 2020 Perspektif Maqashid Syariah Jaser Auda

Menyatakan tesis ini benar-benar karya saya sendiri. Bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik Sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 25 Juni 2022

Hormat Saya



Riskon As Shiddiqie

18780025

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

(QS. At-Tahrim 6)

ABSTRAK

Riskon As Shiddiqie, 18780025, 2022. PELAKSANAAN KEBIRI KIMIA PADA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK DALAM PP NO. 70 TAHUN 2020 PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH JASER AUDA. Tesis. Prodi Al-Ahwal Al-Syahksiyah. Fakultas Syariah. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Prof. Dr. H Saifullah, S.H., M.Hum dan Dr. Suwandi, M. H.

Kata Kunci : Kebiri Kimia, Kekerasan Seksual, Perlindungan Anak

Kebiri kimia menjadi problematika penegakan hukum yang menarik sejak tahun 2016. Penegakan hukumnya merupakan respon pemerintah terhadap kondisi “darurat” kekerasan seksual anak di Indonesia. Kebijakan itu menuai pro kontra di berbagai kalangan aktivis, maupun akademis. Kemudian kembali ramai lewat putusan No 69/Pid. Sus/2019/PN.Mjk yang mengadili terdakwa dengan pidana tambahan kebiri kimia. Putusan kebiri kimia pertama Indonesia itu direspon cepat oleh pemerintah dengan PP No 70 Tahun 2020 tentang teknis pelaksanaannya.

Berangkat dari aturan pelaksanaan ini peneliti menelusuri pihak-pihak terkait yang terlibat dalam prosedur kebiri kimia. Tujuannya adalah menelusuri bagaimana penerapan yang seharusnya terhadap kondisi pada kenyataannya di lapangan, sehingga ditemukan kendala-kendala yang dihadapi dapat diantisipasi di masa depan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data berupa wawancara. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis yuridis sosiologis dengan perspektif teori *Maqasid Syariah* Jasser Auda.

Hasil penelitian menemukan *Pertama*, teknis pelaksanaan PP No. 70 Tahun 2020 melalui lima tahapan; penilaian klinis, kesimpulan, pelaksanaan, rehabilitasi dan pengawasan. Kendala yang dihadapi pihak terkait berupa; 1) belum diaturnya ketentuan lebih lanjut yang lebih rinci dan komprehensif, mulai tahapan penilaian klinis sampai dengan tahapan pengawasan. 2) kendala koordinasi antar instansi pihak terkait. 3) kendala terkait sosialisasi dan edukasi atau Diklat tentang ketentuan lebih lanjut. 4) pelaksanaan yang membutuhkan biaya banyak serta fasilitas yang belum memadai. 5) kendala terkait pengawasan dan dampak kesehatan pelaku yang dikenakan kebiri kimia.

Kedua, Pelaksanaan Kebiri Kimia Persepektif Maqasid Syariah Jasser Auda; 1) *kognitif* pelaksanaan kebiri kimia merupakan ijtihad yang dilakukan negara sebagai bentuk komitmen melindungi eksistensi anak yang telah dijamin UUD 1945. 2) *Holisme* pelaksanaan kebiri kimia meliputi bagaimana melihat permasalahan hukum secara menyeluruh, substansi dari pelaksanaan kebiri kimia adalah terletak pada aspek perlindungan anak dari kekerasan seksual yang zalim merenggut hak anak serta mengancam masa depan bangsa. 3) *Keterbukaan* pelaksanaan kebiri kimia yaitu melibatkan perkembangan ilmiah dan berbagai bidang keilmuan. 4) *Saling terkait*, ketentuan lebih lanjut tentang kebiri mempertimbangkan banyak konteks lewat kajian studi yang komprehensif serta melibatkan semua pihak terkait. 5) *Multidimensi*, pelaksanaan kebiri kimia melihat berbagai aspek dimensional, dengan merancang aturan pelaksana yang lebih jelas, persiapan yang matang, melibatkan semua elemen dari organisasi, instansi sampai para ahli seperti dokter-dokter spesialis yang ahli dalam bidang tersebut. 6) *Maqasid* (tujuan) pelaksanaan kebiri kimia sebagai penempatan hak asasi manusia (preventif), dan menciptakan reintegrasi fungsi sosial yang ideal di masyarakat.

ABSTRACT

Riskon As Shiddiqie, 18780025, 2022. IMPLEMENTATION OF CHEMICAL CASTRATION ON CHILD SEXUAL VIOLENCE PERPETRATOR IN PP NO. 70 YEAR 2020 PERSPECTIVE OF MAQASID SHARIA JASSER AUDA. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Study Program. Sharia Faculty. Postgraduate of the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor Prof. Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum and Dr. Suwandi, M.H.

Keywords: Chemical Castration, Sexual Violence, Child Protection

Chemical castration has become an interesting law enforcement problem since 2016. Law enforcement of chemical castration is the government's response to the "emergency" condition of child sexual violence in Indonesia. The policy reaped the pros and cons of various activist circles, as well as academics. Until finally re-emerged again through the criminal verdict No. 69/Pid.Sus/2019PN.Mjk who judged the defendant with the additional punishment of chemical castration. Indonesia's first chemical castration. Indonesia's first chemical castration verdict was quickly responded by the government with government regulation (PP No 70 2020) regarding the technical implementation.

Departing from this implementing regulation, the researchers investigated the relevant parties involved in the chemical castration procedure. The aim is to explore how it should be applied to actual conditions in the field, so that obstacles that may be encountered and can be anticipated in the future are found. This research uses empirical research using a sociological judicial approach. While the data source used are primary and secondary data sources. Data collection methods used are primary and secondary data sources. The data collection method is in the form of interviews. The data analysis method used in this research is sociological judicial analysis with the perspective of Jasser Auda's *Maqasid Sharia s Maqasid Sharia* theory.

The results this research found that *first*, the technical implementation of PP. No. 70 Year 2020 through five stages; clinical assessment, conclusion, implementation, rehabilitation, and supervision. Obstacles faced by related parties in the form of 1) no further detailed and comprehensive provisions have been regulated, starting from the clinical assessment stage to the supervision stage. 2) coordination constraints between related party agencies. 3) obstacles related to socialization and education or training on further provisions. 4) implementation that requires a lot of costs and inadequate facilities. 5) obstacles relate to supervision and health impacts of perpetrators who are subjected to chemical castration.

Second, the implementation of chemical castration in the eyes of systems approach; 1) cognitive implementation of chemical castration is an *ijtihad* carried out by the state as a form of commitment to protect the existence of children which has been guaranteed by the 1945 constitution. 2) the holistic implementation of chemical castration includes how to look at legal issues as a whole, the substance of the implementation of chemical castration lies in the aspect of protecting children from violence. Unjust sex kills and snatches children's rights and threatens the future of the nation. 3) the openness of the implementation of chemical castration, which involves scientific developments and various scientific fields. 4) interrelated, further provisions that will be regulated take into account many contexts through comprehensive studies and involve all relevant parties in order to achieve the goals. 5) multidimensional, the implementation of chemical castration looks at various dimensional aspects, by designing clearer implementing rules, careful preparation and not half-assed, involving all elements from organizations, agencies to experts such as specialist doctors who are experts in the field. 6) *Maqasid* (objective) of implementing chemical castration as the placement of human rights (preventive), and creating reintegration of ideal social functions in society.

ملخص البحث

رزقاً الصديق. 2022 تنفيذ المواد الكيميائية الاولية على اداء العنف الجنسي للأطفال في PP NO. 70 سنة 2020 منظور مقاصد شريعة جاسر عودة. رسالة الماجستير. قسم الأحوال الشخصية كلية الدراسات العليا، جامعة مولانا ملك ابراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفان : بروفييسورالدكتور الحاج سيف الله الماجستير ، الدكتور سواندي الماجستير.

اصبح لإخصاء الكيميائي مشكلة مثيرة للاهتمام لإنفاذ القانون منذ عام 2016. تطبيق القانون هو استجابة الحكومة للحالة "الطارئة" للعنف الجنس على الأطفال في اندونيسيا. حصدت السياسة إيجابيات وسلبيات مختلف لأوساط الناشطة، فضلاً عن الأكاديميين. حتى عاد الظهور نهاءيا من خلال القرار رقم 69/2019/ PN.Mjk/Pid. Sus الذي حاكم المدعى عليه بعقوبة لإخصاء الكيميائي الأول لأندونيسيا برقم PP/رقم 70 سنة 2020 فيما يتعلق بالتنفيذ الفني.

خروجاً عن هذه اللائحة التنفيذية، قام الباحثون بالتحقيق في الأطراف ذات الصلة المشاركة في اجراء الإخصاء الكيميائي. الهدف هو استكشاف كيفية تطبيقه على الظروف الفعلية في الميدان ، بحيث يتم العثور على العقوبات التي يمكن مواجهتها والتي يمكن توقعها في المستقبل. باستخدام منهج قانون اجتماعي. في حين أن مصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات في شكل مقابلات. طريقة جمع البيانات المستخدمة في هذا البحث هي التحليل الاجتماعي القانوني من منظور نظرية مقاصد الشريعة لجاسر عودة.

وجدت نتائج الدراسة أن التنفيذ الفني ل PP No.70 2020 من خلال خمس مراحل ؛ التقييم السريري والاستنتاج والتنفيذ والتأهيل والإشراف. العقوبات التي تواجه الأطراف ذات العلاقة في شكل ؛ (1) لم يتم تنظيم أي نصوص تفصيلية وشاملة أخرى ، بدءاً من مرحلة التقييم السريري إلى مرحلة الإشراف .(2) قيود التنسيق بين الوكالات الطرفية ذات الصلة. (3) المعوقات المتعلقة بالتنشئة الاجتماعية والتعليم أو التدريب على المزيد من الأحكام. (4) التنفيذ الذي يتطلب الكثير من التكاليف وعدم كفاية التسهيلات. (5) المعوقات المتعلقة بالإشراف والتأثيرات الصحية لمرتكبيها الذين يتعرضون للإخصاء الكيميائي.

ثانياً ، تنفيذ الإخصاء الكيميائي في عيون نهج النظم ؛ (1) التنفيذ المعرفي للإخصاء الكيميائي هو اجتهاد تقوم به الدولة كشكل من أشكال الالتزام بحماية وجود الأطفال الذي كفله دستور عام 1945. (2) التنفيذ الشامل للإخصاء الكيميائي يشمل كيفية النظر في القضايا القانونية بشكل عام ، فإن جوهر تطبيق الإخصاء الكيميائي يكمن في حماية الأطفال من العنف ، فالجنس الظالم يقتل وينتزع حقوق الأطفال ويهدد مستقبل الأمة (3) انفتاح تنفيذ الإخصاء الكيميائي الذي يشتمل على التطورات العلمية والمجالات العلمية المختلفة.

4) مترابطة ، والمزيد من الأحكام التي سيتم تنظيمها تأخذ في الاعتبار العديد من السياقات من خلال دراسات شاملة وإشراك جميع الأطراف ذات الصلة من أجل تحقيق الأهداف. 5) متعدد الأبعاد ، فإن تنفيذ الإخصاء الكيميائي ينظر إلى جوانب الأبعاد المختلفة ، من خلال تصميم قواعد تنفيذ أوضح ، وإعداد دقيق وليس نصف تقييم ، بما في ذلك جميع العناصر من المنظمات والوكالات إلى الخبراء مثل الأطباء المتخصصين الذين هم خبراء في هذا المجال. 6) المقاصد (الهدف) تنفيذ الإخصاء الكيميائي كموقع لحقوق الإنسان (وقائي) ، وخلق إعادة دمج للوظائف الاجتماعية المثالية في المجتمع.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Ucapan syukur yang mendalam penulis panjatkan kepada Allah yang telah menganugerahkan kemampuan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Hanya dengan karunia dan pertolongan-Nya, tugas sekaligus amanah ini dapat terwujud. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengarahkan kita pada jalan kebenaran dan kebaikan.

Banyak pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A dan para Wakil Rektor
2. Direktur Pascasarjana, Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.Ak. atas semua layanan dan fasilitas yang layak, yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Dr. Fadil Sj. M.Ag atas motivasi dan kemudahan dalam studi.
4. Dosen Pembimbing I Prof. Dr. Saifullah S.H M.Hum
5. Dosen Pembimbing II Dr. Suwandi. M.H
6. Semua Dosen Pengajar dan Staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu penulis selama menjalani perkuliahan.
7. Orang tua tersayang, Abah dan Umi serta kakak-kakak yang selalu memberikan dukungan beserta para sahabat yang tidak henti-hentinya menyokong semangat,

motivasi dan doa serta restu sehingga menjadi penyemangat penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis.

Semoha Allah SWT senantiasa memberikan berkat dan anugerah-Nya bagi yang tersebut di atas. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan tesis ini. Oleh karenanya, dengan rendah hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut agar tesis ini dapat menjadi lebih baik.

Batu,

Riskon As Shiddiqie
NIM 18780025

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Ketentuan Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	ḍ
ب	=	b	ط	=	ṭ
ت	=	t	ظ	=	ẓ
ث	=	ṯ	ع	=	'(koma menghadap ke atas)
ج	=	j	غ	=	g
ح	=	ḥ	ف	=	f
خ	=	Kh	ق	=	q
د	=	D	ك	=	k
ذ	=	ẓ	ل	=	l
ر	=	R	م	=	m
ز	=	Z	ن	=	n
س	=	S	و	=	w
س	=	Sy	ه	=	h
ك	=	ṣ	ي	=	y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (ˆ) untuk pengganti lambang "ع" .

C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut :

Vokal	Panjang	Diftong
(a)= Fathah	ā	قال Menjadi qāla
(i)= Kasrah	ī	قيل Menjadi qīla
(u) = Dhummah	ū	دون Menjadi dūna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Dapat diperhatikan sebagaimana contoh berikut:

Diftong	Contoh
(aw) = و	قولٌ Menjadi qawlun
(ay) = ي	خيرٌ Menjadi khayrun

D. Ta'marbūthah (ث)

Ta'marbūthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta'marbūthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya رسالة المدرسة menjadi *al risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilaih*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya menjadi في رحمة الله *fi rahmatillāh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalālah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al- Imām al-Bukhāriy mengatakan...
2. Al-Bukhāriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyā Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun*
4. *Billāh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis menggunakan sistem transliterasi. Sebagai contoh adalah:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia dengan salah satu caranya melalui pengintensifan shalat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu ia tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmān Wahid,” “Amin Raīs,” dan bukan ditulis dengan “Shalāt.

DAFTAR ISI

COVER	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
ملخص البحث	ix
KATA PENGANTAR	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penulisan	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	9
F. Definisi Istilah	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
A. Konsep Kekerasan Seksual	17
1. Pengertian Kekerasan Seksual.....	17
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Anak.....	18
B. Konsep Kebiri Kimia	20
1. Ketentuan Hukum Kebiri Kimia di Indonesia.....	20
2. Pengertian Kebiri Kimia dalam UU No. 17 Tahun 2016	22
3. Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia PP No 70 2020	25
C. Maqasid Syari'ah Jasser Auda	27
1. Biografi Jasser Auda.....	27
2. Kegelisahan Akademik.....	28
3. Pendekatan Sistem	29
4. Konsep Maqasid Syariah.....	37
D. Kerangka Berpikir	45

BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	46
B. Kehadiran Peneliti	47
C. Latar Penelitian.....	47
D. Data dan Sumber Data	48
E. Pengumpulan Data.....	49
F. Analisis Data.....	50
G. Keabsahan Data.....	51
BAB IV PAPARAN DATA	53
A.Deskripsi Putusan Kebiri Kimia Perkara No. 69/ Pid.Sus/2019/ Mjk....	53
B.Teknis Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dan Peranan Pihak Terkait	60
C. Rehabilitasi Terpidana dalam PP No. 70 Tahun 2020	66
D. Kendala- kendala dalam Pelaksanaan Kebiri Kimia.....	71
BAB V PEMBAHASAN	88
A. Pelaksanaan Kebiri Kimia dalam PP No. 70 Tahun 2020 Menurut Pihak Terkait.....	88
1. Teknis Tindakan Kebiri Kimia.....	88
2. Kendala Pelaksanan Kebiri Kimia dalam PP No. 70 Tahun 2020	94
B. Pelaksanaan Kebiri Kimia Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda .	103
1. Watak Kognitif Pelaksanaan Kebiri Kimia	105
2. Prinsip Keutuhan (<i>Wholeness</i>) pada Pelaksanaan Kebiri Kimia .	109
3. Paradigma Keterbukaan dan Pembaruan dalam Tindakan Kebiri Kimia	114
4. Hirarki yang Saling Mempengaruhi dalam Pelaksanaan Kebiri Kimia	116
5. Multi- Dimensi Aturan Tindakan Kebiri Kimia.....	117
6. Maqasid Aturan Pelaksanaan Kebiri Kimia	118
BAB VI KESIMPULAN	122
A. Kesimpulan.....	122
B. Kritik dan Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian


Masalah kekerasan seksual terhadap anak masih sangat memprihatinkan di Indonesia. Topik ini bersifat dinamis dan kompleks baik di kalangan akademis maupun aktifis perlindungan anak. Hal ini terbukti dari kasus kekerasan seksual anak yang masih tinggi. Menurut Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019, dari 2.341 kasus kekerasan terhadap anak perempuan tahun ini, ada 770 kasus yang merupakan hubungan inses (hubungan sedarah). Hubungan inses menjadi kasus dengan jumlah terbanyak dalam kekerasan seksual untuk ranah keluarga dan personal, dengan besaran 822 kasus.¹ Lebih lanjut data oleh KemenPPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan terjadinya peningkatan tren kasus kekerasan pada anak periode 2019-2021. Kekerasan pada anak di 2019 terjadi sebanyak 11.057 kasus, 11.279 kasus pada 2020, dan 12.566 kasus hingga November 2021. Pada anak-anak kasus yang paling banyak dialami adalah kekerasan seksual sebesar 55 persen, kekerasan psikis 22 persen dan kekerasan fisik sekitar 23 persen.²

¹ <https://www.cnnIndonesia.com/nasional/20200224173721-12-477607/inses-kasus-kekerasan-seksual-terbanyak-pada-Anak-perempuan>. Akses pada 10 Januari 2022

² <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211208195408-20-731671/kemenpppa-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-meningkat-di-2021> . Akses pada 13 Januari 2022



Gambar 1.1 Peningkatan Kasus Kekerasan Pada Anak



Gambar 1.2 Jenis Kekerasan Pada Anak, Kekerasan Seksual Menjadi Jenis Kasus yang Paling Banyak Terjadi

Fenomena kekerasan seksual anak tak dapat diremehkan, pasalnya dapat disimpulkan dari data tersebut bahwa dominannya angka kekerasan seksual anak menunjukkan anak Indonesia sejak kecil dalam situasi yang tidak aman dalam kehidupannya, bahkan oleh orang terdekatnya sekalipun. Sedangkan tujuan dan

Fungsi dari keluarga adalah membentuk rasa aman bagi anggota-anggota keluarganya. Fenomena penyimpangan yang tinggi ini menjadikan keluarga yang idealnya sebagai fungsi perlindungan kehilangan entitasnya. Sehingga anak sebagai korban kekerasan tidak mendapat rasa kasih sayang, sebaliknya adalah rasa traumatik, dan tekanan psikis yang mengakibatkan kesenjangan hubungan antara anak dan orang tua. Padahal kasih sayang adalah unsur terpenting bagi pertumbuhan mental seorang anak.

Konsekuensi logis terhadap fenomena kekerasan terhadap anak adalah hilangnya pemenuhan hak pada anak. Dampak lain adalah, dampak emosional, anak sebagai korban mengalami stress, depresi, guncangan jiwa, perasaan bersalah, dan menyalahkan diri sendiri, bahkan sampai ke disfungsi seksual.³ Secara fisik, korban mengalami penurunan nafsu makan. Sulit, tidur, sakit kepala, tidak nyaman di sekitar kelamin, luka-luka di tubuh akibat kekerasan, kehamilan yang tidak diinginkan dan lainnya. Dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga dapat mengakibatkan trauma psikologis jangka panjang, terutama dalam hal ini jika pelakunya adalah orang tua.⁴

Islam memandang bahwa anak adalah anugerah dan amanat dari Allah SWT. Pemenuhan hak anak mendapatkan perlindungan dan kasih sayang adalah tanggung jawab besar orang tua. Dalam pengertian ini bahwa anak yang dilahirkan harus

³ Ivo, Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya." *Sosio Informa* 1, no. 1 (August 24, 2015). <https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87>. 19

⁴ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012) 3

diakui, diyakini dan diamankan sebagai wujud “titipan” dari Allah oleh orang tua, masyarakat bangsa dan negara.⁵ Sebagaimana firman Allah (QS at-Tahrim :6)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: *hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahkan bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan, kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.* (QS. Al-Tahrim : 6)

Peran anak tidak terpisahkan dengan keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan masa depan sebuah bangsa dan negara. Dengan peran anak yang begitu penting, hak-hak anak secara tegas dijamin dalam konstitusi. Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

UUD 1945 menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Upaya konkret telah dilakukan oleh pemerintah. Saat ini Indonesia mulai menerapkan sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak pada tahun 2016. Aturan kebiri kimia diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

⁵ Hani Sholihah, “ Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal al-Afkar, vol. 1 No.1, Januari 2018, 46

tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut UU No.17 Tahun 2016) . Pasal 81 Ayat (7) UU No. 17 2016 menjelaskan tentang sanksi yang akan dikenakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia. Kemudian Pasal 81A ayat (3) menegaskan bahwa kebiri kimia dilakukan disertai dengan proses rehabilitasi. Pelaku kekerasan seksual juga mendapatkan pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh kementerian penyelenggara urusan pemerintahan dalam bidang hukum, sosial dan kesehatan.⁶

Terhadap aturan hukuman kebiri kimia ini sejak diundangkannya dari tahun 2016 terjadi pro kontra. Banyak kalangan mempertanyakan tidak adanya tolak ukur keefektifan dalam penerapan sanksi. Benarkah akan memberikan efek jera. Pasca dinormakannya kebiri kimia sebagai bagian dari hukum positif di Indonesia dalam penerapannya tidak langsung dapat diterima semua kalangan, bahkan organisasi profesi kedokteran, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang memiliki kompetensi sebagai eksekutor kebiri kimia terhadap pelaku justru menolak tugas tersebut. IDI beralasan kebiri kimia merupakan hukuman yang tidak manusiawi serta bertentangan dengan kode etik dan sumpah profesi kedokteran.

Tiga tahun setelah berlakunya hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual, wacana hukuman kebiri kembali mencuat pada Agustus 2019. Pengadilan Tinggi Jawa Timur (Nomor 695/Pid.Sus/2019/PT SBY) menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto (Nomor 69/Pid.Sus/2019/Mjk) yang menjadi putusan pertama

⁶ <https://peraturan.go.id/peraturan>. Perpu Nomer 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

tentang penerapan hukuman kebiri di Indonesia, yang menghukum pelaku pemerkosaan sembilan anak . Pelaku dijatuhi hukuman 12 Tahun Penjara, beserta denda Rp 100 juta dan hukuman pemberatan kebiri kimia. Dalam kasus ini putusan telah dikatakan inkraht atau berkekuatan hukum tetap, lantaran terdakwa tidak lagi mengajukan upaya hukum kasasi.⁷ Selain pidana pokok, sebagai hukuman tambahan, hakim memerintahkan jaksa agar melakukan kebiri kimia.

Tindakan kebiri kimia baru memiliki pedoman tata cara tindakan atau teknis pelaksanaan pada tahun 2020 dimana pemerintah mengeluarkan aturan baru terkait tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020.⁸ Dalam waktu 3 bulan setelah ditandatanganinya aturan tersebut, sudah 3 terpidana pemerkosa anak yang divonis kebiri kimia oleh hakim. Pertama, di Mojokerto, Surabaya dan Lampung.⁹ Terbaru adalah kasus Herry Wirawan yang melakukan pemerkosaan 12 santriwati anak didiknya sendiri di Bandung, dituntut hukuman mati dan kebiri kimia oleh jaksa penuntut umum.¹⁰

Tentang tata cara pelaksanaannya lebih lanjut diatur dalam Pasal 5 sampai Pasal 13 PP No. 70 Tahun 2020. Dimana secara garis besar diatur tentang jangka waktu proses kebiri kimia, tahapan-tahapan tindakan kebiri kimia. Tahapan-

⁷<https://www.merdeka.com/peristiwa/paedofil-9-Anak-di-mojokerto-ajukan-pk-hukuman-kebiri-kimia-ke-ma.html>. Akses pada 28 Desember 2021

⁸ Selanjutnya disingkat PP. No.70 Tahun 2020

⁹ <https://kumparan.com/lampunggeh/pemerkosa-Anak-di-lampung-divonis-kebiri-kimia-dan-20-tahun-penjara-1v9HDSiPoUR>

¹⁰ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220111122328-12-745123/herry-wirawan-dituntut-hukuman-mati-dan-kebiri-kimia>, Herry Wirawan dituntut hukuman mati dan pengungkapan identitas ke umum dan hukuman tambahan berupa kebiri kimia serta pidana denda Rp.500 juta dan subsider selama satu tahun kurungan serta kewajiban restitusi kepada anak korban dengan total Rp330 Jt.

tahapan tersebut meliputi tahapan penilaian klinis, kesimpulan (hasil penilaian klinis), dan pelaksanaan.¹¹

Sejalan dengan itu pasca diaturnya pedoman tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia tahun 2020, aturan ini menjadi krusial untuk diriset bagaimana pelaksanaan tindakan kebiri kimia. Persoalan pelaksanaan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual ini menjadi krusial tidak hanya pada prosedur bagaimana aturannya dilaksanakan, namun bagaimana proses hukum berjalan kedepannya. Kendala-kendala apa yang dialami oleh pihak-pihak yang ditugaskan menurut PP tersebut, dan tantangan-tantangan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan terpidana kejahatan seksual anak.

Sejarah manusia diolah dengan pendayagunaan akal dan nurani. Zaman berlangsung dengan upaya manusia untuk berijtihad secara dinamis, belajar dari fenomena-fenomena dalam realitas masyarakat. Dalam konteks ini Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengatakan “berubah dan berbedanya sebuah hukum bergantung dengan berubahnya zaman, tempat, kondisi, niat dan manfaat”.¹² Hal-hal berubah dengan berubahnya maslahat waktu dan tempat dan kondisi, dalam perihal ini adalah tindakan kebiri kimia merupakan produk hukum yang dalam proses pengambilan hukumnya harus mendalami sisi-sisi maslahat objek yang dituju.

Problematika ini sangat erat kaitannya dengan maslahat maka penulis akan mengkaji serta mengelaborasi secara mendalam tindakan kebiri kimia melalui sudut pandang Maqasid Syariah Jasser Auda. Maqasid syariah yang dikembangkan

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Pasal 5- 13

¹² Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqiin*, Dar al-Hadis, Kairo. Jilid 2, 1

oleh Jasser digunakan sebagai teori untuk membedah persoalan yang dikaji karena menggunakan suatu pendekatan teori sistem yang berbasis maqasid syariah. Maqasid syariah Jasser Auda digunakan karena menjunjung prinsip keadilan, kesetaraan, kebebasan, hak-hak asasi manusia (*human right*) dan kemanusiaan. Dimana poin krusial terkait penelitian ini adalah pengembangan konsep Jasser Auda berorientasi pada pengembangan dan pemulian hak asasi manusia ke arah yang sistematis, menyeluruh dan humanis.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan kebiri kimia oleh pihak yang terkait dalam PP. No 70 Tahun 2020 ?
2. Bagaimana tinjauan tindakan kebiri kimia dalam perspektif Maqasid Syari'ah Jasser Auda ?

C. Tujuan Penulisan

1. Mendeskripsikan pelaksanaan tentang kebiri kimia oleh pihak-pihak terkait dalam PP. No. 70 Tahun 2020.
2. Menganalisa pelaksanaan kebiri kimia perspektif Maqasid Syariah Jaser Auda.

D. Manfaat Penelitian

Secara umum penelitian ini dilakukan dengan harapan memberikan dua manfaat, yaitu secara teoritis dan secara praktis.

1. Secara teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi khazanah keilmuan yang bermanfaat bagi agama, pemahaman hukum dan sosial khususnya dalam keilmuan di bidang al-Ahwal al-Syakhsiyyah mengenai penerapan hukum kebiri kimia di Indonesia.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi yang baik, referensi yang mumpuni dan baru tentang hukum kebiri sebagai sebuah upaya pemerintah menekan angka keekrasan seksual pada anak di Indonesia.

2. Secara praktis

Lewat penelitian ini penulis memiliki harapan yang penuh, dimana hasil penulisan dapat memberikan manfaat berupa informasi dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Manfaat tersebut dapat diakses atau dirasakan bagi semua kalangan yang membutuhkan, khususnya akademisi maupun praktisi hukum, khususnya tentang kebiri kimia di Indonesia.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran, terdapat beberapa penelitian lain terkait kebiri kimia, yang dapat dijadikan sumber referensi, perbandingan atau literatur tambahan untuk penelitian ini. Dari penelitian terdahulu dapat diketahui adanya perbedaan

substansi dan sudut pandang yang digunakan penulis untuk mengeksekusi penelitian. Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut, berikut rinciannya.

Pertama, Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual. Ditulis oleh Nuzul Qur'ani Mardiya, merupakan jurnal yang masuk dalam klasifikasi baik, karena disetujui dan dimuat dalam Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi Indonesia Volume 14, Nomor 1 Maret 2017. Berangkat dari angka kekerasan seksual yang tidak menurun serta kurangnya pemahaman dan kepekaan masyarakat tentang persoalan ini. Jurnal ini membahas seputar sejarah dan praktek kebiri. Sejarah hingga era modern beserta tujuan pengelibiran dalam sejarah. Penulis juga mendeskripsikan bagaimana kebiri di berbagai negara. Dalam pembahasan utamanya penulis menjelaskan bagaimana tantangan bagi penegakan hukum kebiri kimia di Indonesia. Analisa yang digunakan menggunakan perspektif Hak Asasi Manusia yang diakui oleh konstitusi.

Kedua, Nathalina Naibaho, Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak dalam Perspektif Falsafah Pidana. Jurnal ini dimuat dalam jurnal hukum dan pembangunan Universitas Indonesia. Fokus penulis adalah menemukan tujuan pidana dalam sanksi kebiri kimia, serta bagaimana hukum pidana memandang perumusan serta penjatuhan sanksi kebiri kimia di Indonesia. Penelitian ini mendeskripsikan secara singkat tentang hal-hal yang akan menjadi tantangan kedepan dalam menerapkan hukum sanksi kebiri kimia. Tujuannya adalah menentukan tujuan pidana dari kebiri kimia dan bentuk sanksi yang tepat bagi penjatuhan kebiri kimia di Indonesia.

Ketiga, Lukman Arake, Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyasah. Penelitian yang dilakukan oleh Lukman Arake menggali bagaimana fiqh siyasah dan pendapat ulama tentang penerapan kebiri kimia yang menuai kontroversial. Hasil dari penelitiannya adalah terlepas dari pertimbangan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang sangat berbahaya, menimbulkan banyak korban dan bahkan traumatik berkelanjutan, dalam perspektif fiqh siyasah dengan berdasar pada kesepakatan ulama penerapan kebiri kimia pada pelaku adalah haram hukumnya, namun bagi pelakunya dapat dihukumi hukuman mati jika perbuatannya berulang kali.

Keempat, Penerapan Hukuman Kebiri Kimia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Messy Rachel Mariana Hutapea. Menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, penelitian ini mencoba menggali lebih dalam tentang sanksi kebiri kimia pada pelaku kejahatan berulang dalam perspektif hak asasi manusia. Hak asasi manusia menjadi kacamata perspektif yang tepat karena pro dan kontra yang ditimbulkan akibat Perppu sanksi kebiri. Penelitian ini menimbang keefektifan aturan sanksi kebiri kimia, bagaimana relevansinya dengan perkembangan kondisi masyarakat di Indonesia.

Kelima, Sanksi Kebiri Kimia bagi Pemerkosa Anak Perspektif Masalah Murasalah. Jurnal ini ditulis oleh Mashlahatul Azizah yang dimuat dalam jurnal Al-Jinayah; Jurnal Hukum Pidana Islam Volume 3, Nomor 2. Jurnal ini mendeskripsikan beberapa aspek terkait kebiri kimia. Diantaranya, macam-macam pengibirian, definisi yang tertuang dalam Perppu No. 1 Tahun 2016. Dalam jurnal

ini penulis mengelaborasi ketentuan kebiri kimia dalam Perppu dan bagaimana urgensinya dalam upaya perlindungan anak di Indonesia serta menggunakan Masalah Mursalah sebagai sebuah metode untuk menganalisa dan menilai lebih jauh sanksi kebiri kimia.

Keenam, Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia. Oleh Nur Hafizal Hasanah dan Eko Soponyono. Penelitian ini berangkat dari keresahan penulis tentang kebijakan hukum kebiri seperti seakan kembali kepada jaman kolonial yang berorientasi pada pembalasan, padahal orientasi di masa kemerdekaan berubah yang berorientasi pada tujuan pemidanaan untuk memperbaiki pribadi perilaku itu sendiri, selain memperhatikan kepentingan korban. Selanjutnya peneliti mendeskripsikan bagaimana kebijakan kebiri kimia dalam perspektif HAM dan hukum pidana. Pada akhirnya peneliti berkesimpulan bahwa hukum kebiri hanya berorientasi kepada pembalasan yang bisa membuat pelaku kehilangan kepercayaan diri untuk berkumpul dengan masyarakat.¹³

Ketujuh, Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan. Oleh Laurensius Arliman S. Penelitian ini menuntut adanya reformasi dalam penegakan hukum demi perlindungan anak terhadap kekerasan seksual. Mulai dari identifikasi titik-titik persoalan yang menjadi sebab atau memberi ruang terjadinya kejahatan. Kemudian aturan dan payung hukum oleh negara yang menempatkan anak-anak agar selalu

¹³ Jurnal Magister Hukum Udayana. Nur Hafizal Hasanah dan Eko Soponyono, Vol. 7 No. 3 September 2018, Universitas Diponegoro

dalam kondisi aman dan terlindungi hingga gagasan-gagasan perlindungan anak yang berkelanjutan untuk meminimalisir kekerasan seksual terhadap anak.¹⁴

Kedelapan, Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif, oleh Nurini Aprilianda.¹⁵ penelitiannya bertujuan menganalisis terkait kesesuaian antara perlindungan anak korban kekerasan seksual yang diatur dalam UU 35/2014 mengenai Perubahan atas UU 23/2002 tentang Perlindungan anak terkait penanganan anak sebagai korban kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Ditemukan bahwa pengaturan perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual belum sepenuhnya mencerminkan penanganan dengan menggunakan keadilan restoratif.

Kesembilan, Partisipasi Orangtua terhadap Perlindungan Anak Sebagai Suatu Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia.¹⁶ jurnal ini ditulis oleh Cunduk Wasiati. Penelitian ini berangkat dari bentuk perlindungan anak yang tidak berjalan dengan baik di Indonesia dan sangat beresiko merusak masa depan negara Indonesia. Fokus penelitian ini adalah partisipasi orang tua sebagai garda terdepan untuk melindungi anak, dari bentuk-bentuk kekerasan seksual di lingkungannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan yuridis normatif dengan metode deduktif sebagai pegangan utama. Dari hasil kajiannya, diperoleh bahwa dengan konsep perlindungan anak yang berkelanjutan beserta efektifitas

¹⁴ e-repository.unsyiah.ac.id, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Laurensius Arliman S. Vol 19, No 2 2017. Universitas Syiah Kuala

¹⁵ Arenahukum.ac.id. Jurnal Arena Hukum. Nurini Aprilianda, Vol 10, No 2 2017, Universitas Brawijaya

¹⁶ Ejournal.widyamatararam.ac.id. jurnal kajian dan penelitian hukum widya pranata hukum, Vol 2, No. 1. Cunduk Wasiati.

peranan orang tua menegaskan bahwa perlindungan anak tidak hanya berhenti pada tataran undang-undang saja, tetapi harus berimplikasi di dalam kehidupan nyata seorang anak.

Kesepuluh. Kolaborasi Stakeholders dalam Upaya Perlindungan Anak dari Ancaman Kekerasan Kabupaten Sleman. Penelitian oleh Maliki Aji Prakoso. Penelitian menunjukkan masih adanya unsur hirarkis dalam kolaborasi walaupun pada prakteknya, pemangku kepentingan telah berkolaborasi secara intensif. Kedua, hasilnya juga menunjukkan bahwa beberapa dimensi ukuran keberhasilan tidak berjalan dengan optimal karena tidak ada aturan-aturan tertulis dan mengikat yang mengatur batasan perilaku dan peran masing-masing pemangku kepentingan. Peneliti juga menyimpulkan bahwa kolaborasi dalam upaya perlindungan anak di Kabupaten Sleman tidak dilakukan secara optimal dan sangat dibutuhkan reformasi dan memperluas kerjasama dengan pihak lain untuk memperkuat sistem perlindungan anak.¹⁷

F. Definisi Istilah

Pada bagian definisi istilah berikut dijelaskan beberapa terminologi yang muncul dalam judul, diantaranya:

1. Pelaksanaan Kebiri Kimia adalah rangkaian proses pidana tambahan kepada terpidana yang diatur dalam PP No.70 Tahun 2020.

¹⁷ Etd.repository.ugm.ac.id, Maliki Aji Prakoso, *kolaborasi stakeholders dalam upaya perlindungan Anak dari ancaman kekerasan di kabupaten Sleman.*

- a. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁸
- b. Tindakan Kebiri kimia adalah pemberian zat kimia lewat menyuntikan, atau metode lain, dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/ atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi¹⁹
- c. Eksekusi adalah pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau pasti, karena tidak ada lagi upaya hukum lain, oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan putusan kepadanya.²⁰
- d. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah pelaku tindak pidana persetubuhan kepada anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seksual memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan pelaku tindak pidana perbuatan cabul kepada anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seksual, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau

¹⁸ PP. No 70 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 1

¹⁹ Peraturan.go.id, PP Nomor 70 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 2

²⁰ Pasal 270 KUHP, diatur pula dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b UU No. 16 Tahun 2004 tentang kekuasaan republik Indonesia dan Pasal 54 ayat (1) UU. No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.²¹

- e. Pihak Terkait adalah pihak-pihak yang terlibat dalam tindakan pidana tambahan bagi pelaku kekerasan seksual di dalam PP No. 70 Tahun 2020 diantaranya jaksa, dokter yang ditugaskan, pihak dari dinas sosial, lembaga kemasyarakatan.
2. Maqasid Syariah adalah tujuan seperangkat hukum Islam pada terbentuknya keadilan dan kemaslahatan masyarakat, bukan sederet aturan yang mengantarkan pada kerusakan tatanan sosial.²²

²¹ PP No. 70 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 3

²² Retna Gumanti, *Maqashid al-Syariah* Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam). Jurnal al-Himayah, Vol 2 Nomor 1, 2018. 101

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kamus besar bahasa Indonesia atau KBBI mengartikan kekerasan sebagai perbuatan, apakah itu dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok, yang mengakibatkan kerusakan fisik ataupun meninggalnya orang lain, atau menyebabkan rusaknya barang atau kepemilikan orang lain. Sedang arti seksual dalam KBBI diterangkan sebagai hal-hal yang berkenaan dengan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.²³ Dalam terminologi hukum, kekerasan didefinisikan sebagai perbuatan yang tidak hanya mencakup timbulnya kerusakan secara fisik, namun diatur lebih spesifik meliputi perbuatan yang dapat menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara psikis/ mental, maupun fisik atau seksual.

Undang- undang perlindungan anak bahkan secara ekstensif mendefinisikan kekerasan sebagai setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fiski, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.²⁴

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesua, 2005, Balai Pustaka, Jakarta

²⁴ Undang- undang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 15a UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

modernitas, tentu pula akan mempengaruhi perilaku hukum, konsekuensinya antara lain, apakah perilaku taat hukum atau perilaku melawan hukum. Perilaku melawan hukum ini yang kemudian mengusik tatanan, serta keseimbangan dalam masyarakat. Dimana perbuatan melawan hukum ini biasanya menjadi objek sasaran atau korbannya adalah kaum yang dianggap “inferior” oleh pelaku yaitu kaum perempuan dan anak-anak.

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Anak

Tindakan kekerasan pada anak dapat berupa perilaku atau perbuatan yang beragam. Dapat berupa perilaku tindakan penganiayaan yang mana dilakukan oleh orang tua, wali maupun orang lain pada anak-anak. Bentuk-bentuknya dapat berupa kekerasan fisik, psikologis, seksual hingga secara sosial. Dalam penelitian ini fokus masalah yang akan dibahas adalah bentuk kekerasan berupa kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak.²⁵

Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020, tentang teknis tindakan kebiri kimia dijelaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak adalah tindak pidana persetubuhan kepada anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seksual memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan tindak pidana perbuatan cabul kepada anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seksual, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan cabul.²⁶

²⁵ <https://dosenpsikologi.com/macam-kekerasan-pada-Anak>, diakses pada 12 Desember 2021. 16.00 WIB

²⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020, Pasal 1 ayat 3

Berdasarkan beberapa ketentuan diatas dapat diklasifikasikan bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak sebagai berikut;

a. Sodom

Sodom adalah satu dari bentuk pelecehan seksual, dengan melakukan persetubuhan namun lewat anus, dimana pelaku memaksa korban untuk kemudian melakukan persetuban dimana alat kelamin masuk ke anus. Hal ini juga sering terjadi kepada anak-anak bahkan hubungannya dari orang terdekat, seperti guru, asisten rumah tangga, atau orang yang tidak dikenal sebelumnya.

b. Pemerkosaan

Pemerkosaan adalah bentuk kekerasan seksual dengan pemaksaan untuk bersetubuh. Pemaksaan ini seringkali membuat korbannya mengelak namun tetap dilakukan hingga korban tidak dapat melawan atau berlutik.

c. Pencabulan

Pencabulan adalah salah satu tindakan seenaknya dari pelaku kekerasan kepada korban yang dalam hal ini dapat mengurangi kehormatan. Dimana unsur paksaan dan ancaman juga menyertai. Contoh adalah menyentuh korban di bagian yang tak boleh disentuh, atau memaksa korban menyentuh bagian tubuh pelaku yang dilarang.

d. Incest

Incest adalah bentuk kekerasan seksual dalam keluarga. Dimana pelakunya adalah keluarga sendiri terhadap anggota keluarga sendiri. Dalam hal ini

incest adalah salah satu kelainan seksual yang dilakukan sesama anggota keluarga.

Berdasarkan bentuk-bentuk umum kekerasan seksual pada anak diatas, hal-hal yang berbentuk paksaan dan ancaman yang berupa perintah untuk melakukan perbuatan dilarang kepada anak, baik dengan pelaku maupun dengan orang lain yang terafiliasi dengan pelaku, kemudian membujuk anak untuk dilakukan atau membiarkan sesuatu perbuatan seksual terjadi adalah termasuk dalam pidana kekerasan seksual pada anak.²⁷

B. Konsep Kebiri Kimia

1. Ketentuan Hukum Kebiri Kimia di Indonesia

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diundangkan hampir dua dekade dinilai belum efektif oleh penggiat yang *concern* dengan isu perlindungan anak. Hal ini dikarenakan kasus kekerasan seksual anak yang tidak menurun namun sebaliknya justru bertambah. Atas dasar fakta-fakta yang tak terelakkan maka bentuk tanggung jawab pemerintah sebagai corong pemegang amanah UUD 1945 merespon dengan cepat, yang melatar belakangi lahirnya UU No. 17 Tahun 2016, tentang pidana tambahan untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Undang- undang ini pada isinya memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, dengan minimal 10 tahun penjara, maksimal 20 tahun penjara, penjara seumur hidup, dan hukuman mati. Kemudian UU No. 17 Tahun 2016 juga mengatur

²⁷ <https://tirto.id/snphar-2018-bukti-kepedulian-negara-terhadap-Anak-Anak-dXK9> , akses pada 8 Desember 2021

pidana tambahan, yaitu pengumuman identitas pelaku kepada publik, kebiri kimiawi, serta pemasangan alat deteksi elektronik (*chip* elektronik).²⁸

Sebelum disahkannya UU. No. 17 Tahun 2016, dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, ketentuan Pasal 81 berbunyi ;²⁹

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sedang dalam UU. Nomor 17 Tahun 2016, Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2014 dirubah menjadi Pasal baru, berbunyi sebagaimana berikut; ³⁰

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3

²⁸ UU No. 17 Tahun 2016

²⁹ UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

³⁰ Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

- (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 76D;
 - (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (orang), mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyalit menular, terganggunya atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/ atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;
 - (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;
 - (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan chip;
 - (8) Tindakan sebagaimana dimaksud ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan;
 - (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak.

Pasal 81 ini terbentuk dilatar belakangi akibat adanya sebuah peristiwa pelecehan seksual yang terjadi terhadap anak di bawah umur sebagaimana peristiwa yang menimpa Yuyun (14) dan Eno (18 tahun).

2. Pengertian Kebiri Kimia dalam UU No. 17 Tahun 2016

Kebiri kimia merupakan tindakan penyuntikan zat anti-testosteron ke tubuh pria untuk menurunkan kadar hormon testosteron dalam tubuh. Hormon tersebut yang berfungsi dalam hubungannya dengan dorongan seksual atau disebut fungsi seksual. Kebiri dalam dunia kedokteran dikenal dengan kastrasi. Dalam perkembangannya kebiri tidak lagi dilakukan dengan membuang testis tetapi dapat dilakukan pula dengan kimia. Prosesnya dapat melalui suntikan ataupun pil yang diminum yang mengandung anti androgen. Hormon antiandrogen uty adalah anti-

hormon untuk laki-laki. Obat-obatan yang mengandung hormon itu yang akan memberikan efek yang sama dengan kebiri fisik.³¹

Kebiri sebagai salah satu bentuk hukuman (*punishment*) atau tindakan belakangan ini menjadi salah satu trending topic di beberapa negara termasuk Uni Eropa, negara-negara maju telah memasukkan pasal kebiri dalam hukum pidana yang diberikan suntikan kimiawi (*Chemical Castration*) kepada pelaku kejahatan seksual. Ada 23 negara sudah menerapkan kebiri kimia. Beberapa negara yang telah menerapkan hukuman ini diantaranya adalah Amerika Serikat, Inggris, Korea Selatan, Rusia, Polandia, Denmark, kemudian Kazakhstan yang paling baru menerapkan pada tahun 2018.³² Indonesia sudah mengeluarkan UU No 17 Tahun 2016 terkait hukuman ini namun belum menerapkan dalam bentuk putusan. Kasus pertama hukuman kebiri kimia dijatuhkan adalah ketika seorang pemuda asal Mojokerto, Jawa Timur, bernama M.A (20 Tahun) mendapatkan hukuman kebiri kimia setelah ia dinyatakan terbukti melakukan pemerkosaan terhadap 9 anak.

Dalam UU No. 17 2016 dijelaskan bahwa kebiri kimia adalah sebuah komplemen yang diberikan untuk pelaku kejahatan seksual atau pelaku pemerkosaan terhadap anak, jika dalam tindakannya seorang pelaku sebelumnya pernah melakukan sebuah tindak pidana pemerkosaan pula. Kemudian pula pelaku pemerkosaan yang dalam hal ini memerkosa anak lebih dari 1 (satu) orang,

³¹ Mashlahatul Azizah, *Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pemerkosa Anak*, (Jurnal Hukum Pidana Islam; Desember 2017. 494

³² Kompas.com, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/04/115808465/selain-Indonesia-7-negara-ini-juga-terapkan-hukuman-kebiri-kimia>, akses pada Desember 2021

mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, teganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dan atau korban meninggal dunia.³³

Dalam perumusan hukum ini, pada prosesnya banyak dipengaruhi oleh konsep atau RUU yang diajukan ke lembaga legislatif.³⁴ Hukuman kebiri kimia sebagai sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidaklah lepas dari peran KPAI. Dalam hal ini KPAI adalah pihak yang mengajukan kebiri kimia sebagai sanksi yang dapat dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Ketentuan kebiri kimia pada urgensinya adalah sebagai suatu sanksi pidana yang bertujuan untuk menyembuhkan pelaku kejahatan yang dianggap mengalami “penyakit”. Dalam hal ini keberadaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 selaku peraturan yang mengatur mengenai kebiri kimia bertujuan untuk merehabilitasi pelaku dari “penyakit” yang diderita, agar terdapat rasa jera dan guna mencegah terjadinya kembali kekerasan seksual terhadap anak. selain itu, tindakan pidana yang dijatuhkan menjadi suatu ancaman berupa rasa takut dan pembalasan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Pelaku kekerasan seksual terhadap anak merupakan orang yang dianggap sakit sehingga sanksi yang dijatuhkan tidak cukup hanya pidana yang berupa penjara saja, ia harus disembuhkan lewat tindakan pula. Sehingga pelaku kejahatan seksual terhadap anak mendapat dua bentuk sanksi yakni pidana dan juga tindakan sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukannya.

³³ Undang- Undang No 1 Tahun 2016

³⁴ Badan Pembinaan Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang ttg Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. 32

3. Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia dalam PP No. 70 Tahun 2020

Tata cara pelaksanaan kebiri kimia dalam PP No. 70 Tahun 2020 secara singkat adalah sebagai berikut ;

a. Dalam Hal Terpidana Layak diKebiri.

- 1) Pelaksanaan kebiri kimia untuk terpidana kekerasan seksual anak dikenakan untuk jangka paling lama dua tahun. Pelaksanaannya dilakukan lewat penilaian klinis terlebih dahulu, kemudian kesimpulan (hasil penilaian) dan pelaksanaan.
- 2) Kementerian di bidang hukum menyampaikan pemberitahuan kepada jaksa yang dilakukan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum terpidana selesai menjalani pidana pokok.
- 3) Setelah pemberitahuan dalam 7 (tujuh) hari kerja, jaksa memberitahu dan melakukan koordinasi dengan kementerian di bidang kesehatan untuk melaksanakan penilaian klinis terhadap terpidana.
- 4) Penilaian klinis dimulai paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan.
- 5) Penilaian klinis dilakukan melalui wawancara klinis dan psikiatri, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang untuk terpidana.
- 6) Setelah dilakukannya penilaian klinis, kesimpulan diperoleh, yang memuat hasil penilaian klinis, memastikan terpidana layak atau tidak layak untuk dilaksanakan kebiri kimia. Hasil penilaian itu disampaikan dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan oleh jaksa.

- 7) Jika terpidana dinyatakan layak untuk dikebiri, dilakukanlah pelaksanaan kebiri kimia dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya kesimpulan (hasil penilaian), dalam hal ini jaksa memerintahkan dokter sebagai pelaksana (eksekutor) kepada pelaku persetujuan.
- 8) Dilaksanakan kebiri kimia segera setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok, dan pelaksanaannya dilakukan di rumah sakit milik pemerintah yang ditunjuk.
- 9) pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dihadiri oleh jaksa, perwakilan dari kementerian di bidang hukum, kementerian bidang sosial, dan kementerian di bidang kesehatan. Pelaksanaan kebiri kimia dituangkan dalam berita acara.
- 10) Jaksa wajib memberitahukan korban atau keluarga korban bahwa telah dilakukan pelaksanaan kebiri kimia.³⁵

b. Dalam Hal Terpidana Tidak Layak diKebiri

- 1) Jika hasil penilaian klinis (kesimpulan) menyatakan pelaku persetujuan tidak layak dikenakan Tindakan Kebiri Kimia pelaksanaan Kebiri Kimia ditunda paling lama 6 (enam) bulan.
- 2) Selama masa penundaan dilakukan penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang untuk memastikan layak atau tidak layak dikenakan Tindakan Kebiri Kimia.³⁶

³⁵ Pasal 5- 9 PP No. 70 Tahun 2020.

³⁶ Pasal 10 PP No. 70 Tahun 2020

- 3) hal penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang masih tetap menyatakan pelaku persetubuhan tidak layak maka jaksa memberitahukan secara tertulis kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dengan melampirkan hasil penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang.

c. Dalam Hal Terpidana Melarikan Diri³⁷

- 1) jika pelaku persetubuhan melarikan diri dari tindakan kebiri kimia maka ditunda pelaksanaannya.
- 2) penanganannya bagi yang melarikan diri, jaksa berkoordinasi dengan Kepolisian. Jika pelaku persetubuhan tertangkap atau menyerahkan diri setelah melarikan diri jaksa berkoordinasi dengan kementerian di bidang hukum, kementerian di bidang sosial, dan kementerian di bidang kesehatan untuk dilaksanakan Tindakan Kebiri Kimia.

d. Dalam Hal Terpidana Meninggal Dunia³⁸

Jika pelaku persetubuhan meninggal dunia maka jaksa memberitahukan secara tertulis kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama.

C. Maqasid Syari'ah Jasser Auda

1. Biografi Jasser Auda

Jasser Auda tidaklah asing di telinga pegiat hukum Islam. Dia merupakan ulama kontemporer dengan pemikiran-pemikiran progresif sehingga dikenal di kancah nasional maupun Internasional. Jasser Auda tumbuh dan berkembang menjadi sosok yang tertarik pada ilmu dan pengetahuan. Setelah meraih gelar

³⁷ Pasal 11 PP No. 70 Tahun 2020

³⁸ Pasal 12 PP No. 70 Tahun 2020

sarjana teknik dari Universitas Kairo, pada tahun 2004, Jasser melanjutkan pendidikan strata satunya pada jurusan studi Islam di Universitas Islam Amerika dan menempuh program magister di Universitas yang sama dengan fokus studi tentang perbandingan mazhab. Selesai dari program magisternya pengagum Von Bartanlanffy ini pindah ke Kanada untuk melanjutkan program Doktoralnya di Universitas Wales di bidang Hukum Islam dan meraih gelar Doktornya pada tahun 2008.³⁹Melihat latar belakang serta proses pendidikan yang ia tempuh dari kairo kemudian ke Amerika dan Kanada, dapat dikatakan hal tersebut yang menjadikan pemikiran-pemikirannya sangat komprehensif dan sesuai dengan konteks perkembangan zaman.

2. Kegelisahan Akademik

Jasser Auda merasakan kegelisahan atas realitas hukum dan jumudnya pemikiran-pemikiran terutama dalam implementasi hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan yang dihadapi umat Islam kontemporer selalu berkembang dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang butuh dijawab. Persoalan-persoalan tersebut seringkali muncul dialami umat-umat muslim minoritas utamanya di negara-negara bagian barat dengan minoritas muslim disana.

Dari kegelisahannya melahirkan sebuah teori Maqasid Syari'ah. Maqasid Syari'ah merupakan suatu teori dari hasil perpaduan dua bidang Jasser yang dikuasainya, Jasser meelaborasinya menjadi satu pikiran baru yang dapat memberikan kontribusi besar dalam dunia keIslaman, dua pikiran tersebut adalah teori system dan hukum Islam.

³⁹ Jasser Auda, "Islam and Development", dalam www.jasserauda.net

Menurut Jasser Auda hukum Islam sejauh ini (ulama terdahulu) sangatlah kaku, kurang fleksibel atau luwes, sehingga ketika dibenturkan dengan realitas yang beragam, baik tempat, zaman dan ketergantungan konteksnya terhadap permasalahan yang sangat berbeda, maka hukum Islam seakan-akan tidak dapat memberikan jawaban yang cukup solutif dan melegakan. Pemikiran Jasser akhirnya muncul menjawab hal itu karena sejatinya penerapan hukum dalam kehidupan adalah untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan kesejahteraan individu maupun sosial.⁴⁰

3. Pendekatan Sistem

Filsafat sistem mengartikan sistem sebagai sebuah pendekatan yang memandang sebuah penciptaan dan fungsi alam dari semua komponennya terdiri dari sesuatu yang luas, menyeluruh dan tidak terbatas. Hal ini berdasarkan dari sub sistem, berinteraksi, terbuka, hierariki dan *having purpose*. Jasser Auda mendefinisikan sistem “*a set of interacting units or elements that forms an integrated-whole intended to perform some function*”.⁴¹ Sistem adalah rangkaian yang saling berkaitan, yang cara bekerjanya menyeluruh, utuh dan melakukan beberapa fungsi. Sistem merupakan wadah multidisiplin yang muncul dari banyaknya bidang ilmu manusia.

Pendekatan sistem menggunakan banyak disiplin ilmu untuk alat analisis. Untuk menetapkan suatu hukum yang humanis-holistik, pendekatan sistem ditinjau

⁴⁰ Dahlia, “Kontekstualisasi Pemikiran *Maqasid Syari’ah* Jaser Auda”, *Wahana Islamika* 2, 2019, 4

⁴¹ Jasser Auda, *Maqasid Syariah as Philosophy of Islamic Law* (London: The Internasional Institute of Islamic Thought, 2008), 33


dari semua unit, komponen dan sub sistem lainnya. Untuk implementasi pendekatan sistem yang maksimal, ada beberapa hal yang harus dilakukan :

- a. Validasi semua ilmu pengetahuan
- b. Menggunakan pendekatan holistik
- c. Terbuka dalam pembaharuan pengetahuan.
- d. Melihat semua aspek sebagai elemen yang saling terkait.
- e. Melihat sesuatu dari perspektif luas/multidimensi
- f. *Purposefulness* sebagai prinsip berpikir.⁴²

Dalam pikiran Jasser Auda pendekatan sistem memiliki 6 komponen yang saling berhubungan. Yang dalam kaitannya dengan hukum Islam sebagai suatu sistem, Jasser Auda mewajibkan keberadaan 6 komponen tersebut. Komponen yang saling berhubungan itu adalah kognisi (*cognitive nature*), keutuhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), saling terkait (*interrelated hierarchy*), multi-dimensi (*multi dimensionality*), dan tujuan (*purposefulness*). Lewat pendekatan sistem inilah nantinya akan menjadi sesuatu yang benar-benar baru dan menjadi pembeda dengan *maqasid syari'ah* sebelumnya. Tawaran Jasser dengan pendekatan sistemnya dapat memberikan jawaban tepat terhadap segala macam permasalahan kontemporer di lingkungan masyarakat dewasa ini.

Untuk menggambarkan 6 komponen tawaran Jasser Auda, dapat diperhatikan dibawah ini :

⁴² Abdul Mujib, "Philosophy and Methodology in Islamic Law: Pendekatan Sistem Terhadap Teori Hukum Islam." *Jurnal Masharif al-Syarifah* 2 (2018), 48-49




Gambar 2.0 Komponen dalam Pendekatan Sistem Jasser Auda


a. Kognisi (*Cognitive Nature*)

Hukum Islam berkembang dan dipandang dari hasil-hasil pemikiran dan refleksi al-Quran dan Hadist, yang diupayakan untuk menggali makna tersirat dan implikasi praktis. Oleh karenanya hukum Islam dinilai sebagai suatu pemahaman dan implikasi praktis. Sehingga harus disadari bahwa hukum Islam adalah suatu pemahaman dan interpretasi manusia, artinya tidak hanya sekedar manifestasi perintah Tuhan yang literal, atau tekstual. Konsekuensi logisnya hukum Islam yang telah melewati dimensi pikiran manusia tidak dapat dipungkiri. Hukum Islam selalu bersentuhan dan berdialog dengan

perkembangan dan kemajuan zaman serta ilmu pengetahuan.⁴³ Memperjelas hal tersebut lihat gambar dibawah ini:



Gambar 2.1
Posisi dari Fiqh Tradisional



Gambar 2.2
Posisi Fiqh Kontemporer.

⁴³ M. Faisol et.al, *Pemikiran Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Idea, 2012), 305.

Hukum Islam membutuhkan suatu arahan sistem terhadap pemikiran ontologis dalam sebuah kalimat. Untuk itu, *cognitive nature* berperan penting ketika memutuskan suatu hukum. Akhirnya hukum tersebut telah berada pada posisi yang tepat, benar ataupun bias. Opini-opini yang muncul dalam pemikiran yang beragam memungkinkan adanya koreksi atas hukum tersebut. Dapat diperhatikan gambar 2.13 di atas, gambar di atas menggambarkan pola pemahaman kontemporer yang berangkat dari wahyu/syari'ah yang kemudian menuju fiqh dan menjadi sebuah qanun. Sedangkan gambar pada 2.3 menggambarkan pola pemikiran ulama tradisional.

Dari gambar di atas, bahwa fiqh harusnya bergeser dari posisi pengetahuan wahyu kepada posisi pemahaman manusia lewat pengetahuan terhadap wahyu, manusia memiliki kemampuan interpretasi kognisi untuk itu. Sehingga tidak ada lagi praktek fiqh yang dikategorikan pengetahuan atau materi tanpa pertimbangan otentisitas (tsubut) implikasi bahasa (*dilalah*) ijma; dan qiyas. Lebih jauh lagi, posisi tradisi kenabian bergeser keluar dari lingkungan wahyu/syari'ah, dan ini merupakan terma dari teori sistem. Tradisi kenabian terdiri dari 3 kategori, perhatikan gambar 2.0 di atas. a. sebagai pembawa risalah kenabian, b. sebagai seorang hakim dan pemimpin (teks harus dipahami sesuai konteks yang ada), c. sebagai manusia biasa.⁴⁴

Adapun tiga kategori seperti halnya di atas memiliki konsekuensi penerapan berbeda-beda. Tradisi kenabian pada kategori a dan b bisa dijadikan

⁴⁴ Jasser uda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-mun'in, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 255.

sebagai bahan dalam penetapan hukum. Misal, ketika nabi menyelesaikan sengketa yang terjadi antara sahabat. Meskipun demikian juga tak dapat semua hal dalam kategori a dan b dapat dijadikan pedoman/rujukan, kecuali terdapat korelasi khusus secara kontekstualnya. Dalam kategori c (Nabi sebagai manusia biasa) tidak semuanya dapat dijadikan rujukan dalam memutus suatu hukum, sebagai contoh ketika nabi memakai gamis dan memelihara jenggot.

Dampak hukum dari ketiganya berbeda, dimana kategori a dan b menjadi mutlak sebagai kewajiban yang ditaati oleh umat Islam. Untuk kategori c adalah tradisi nabi yang sangat lumrah dilakukan di wilayah tersebut. Sehingga tidak akan menjadi suatu keharusan dan tidak menimbulkan konsekuensi apapun jika mengabaikannya, karena kebiasaan yang berbeda dari berbagai wilayah yang berbeda. Posisi Nabi sebagai rujukan hukum harus dipahami dalam konteks tersebut Nabi adalah sebagai pembawa risalah ketuhanan untuk dicontoh seluruh umat Islam. *'Urf* (adat/tradisi) atau dalam makna lain sebagai suatu kondisi sosial masyarakat, tidak dapat dinafikan memiliki peran urgen dalam proses pengambilan suatu hukum.

b. Keutuhan (*Wholeness*)

Analisis sistem memandang setiap permasalahan hukum secara menyeluruh. Setiap sebab-akibat selalu berhubungan satu dengan yang lain sebagai satu bagian yang tak terpisahkan. Pola pikir holistic harus terus dihidupkan sebagai prinsip dasar hukum Islam, karena sangat berperan penting dalam pembaharuan hukum Islam yang progresif. Dimana hal ini adalah suatu prinsip permanen dalam hukum Islam. Dimensi Universal ini yang ditunjukkan

oleh Jasser Auda yang setelah sekian lama berada dalam dimensi individual semata. Dengan komponen ini hukum Islam dapat diterima oleh masyarakat manapun.⁴⁵

c. Keterbukaan (*Openness*)

Komponen ini menjadi hal pokok yang harus terealisasi dalam hukum Islam. Lewat adanya keterbukaan hukum Islam menjalin interaksi dengan kondisi dan lingkungan. Sehingga hukum Islam dan pin ijtihad senantiasa memberikan jalan luas kepada semua hal yang baru, tanpa menutup diri. Hal ini akan menunjukkan kedewasaan dalam menghadapi segala permasalahan baru atau kontemporer.⁴⁶

Sistem *openness* ini dapat dilakukan dengan mengubah *cognitive nature*. Mengubah kognisi artinya mengubah cara pandanganya terhadap dunia dan isinya (*world view*). Perubahan cara pandang ditujukan untuk perluasan makna *urf* agar mendapat tujuan universal suatu hukum. Fatal selama ini '*urf* justru dikonotasikan dengan kebiasaan bangsa Arab yang belum tentu sama dengan situasi dan kondisi bangsa lain.

Cara kedua yaitu dengan terbukanya terhadap pemikiran filosofis. Dimana Islam sejatinya sejak awal sudah terbuka terhadap pemikiran filosofis. Metode qiyas yang digunakan sebagai sistem penalaran dalam hukum Islam merupakan suatu bentuk pengembangan filsafat Aristoteles *sylogistic deduction*. Akan tetapi, dalam perkembanganya justru membuatnya terjebak pada kebineran,

⁴⁵ R. Gumanti, "Maqasid Syari'ah menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam). " *jurnal al-Himayah* 2 (Januari, 2018), 102

⁴⁶ Prihantoro, "Maqasid Syari'ah dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam melalui Pendekatan Sistem), *Ulumuna* 16 (Januari, 2017), 112.

tidak sensitif terhadap perkembangan kekinian dan monolistik dalam merespon sebuah permasalahan.

d. Saling Terkait (*interrelated Hierrarchy*)

Disebut juga teori kategorisasi, karena merujuk pada suatu sains kognitif. Teori ini menjadi suatu proses penghilangan perbedaan entitas dan ketersebaran lebih ke arah ciri ruang yang multidimensi. Terdapat 2 alternatif dalam kategorisasi ; *feature similarity* dan *mental concept*.⁴⁷

Pertama, upaya menemukan persamaan dan perbedaan alami antar entitas. Kedua, konsep mental, teori yang mengarah pada persepsi pembuatan klasifikasi, sebuah konsep multi dimensi bisa menciptakan sejumlah kategorisasi untuk jumlah entitas yang sama. Jasser sepakat pada kategori kedua, bahwa analisa tidak hanya berhenti pada pohon struktur, akan tetapi diperluas untuk menganalisa interrelasi antara hasil sub dan konsep.

e. Multidimensi (*Multi-Dimensionality*)

Sistem adalah bagian dari banyak hal yang berkaitan, memiliki struktur yang koheren, terdiri dari bagian-bagian yang kompleks, dan spectrum dimensi yang tidak tunggal. Sama halnya dengan hukum Islam, merupakan sistem yang memiliki berbagai dimensi. Pun hal ini yang digunakan Jasser untuk mengkritisi konsep hukum Islam yang dibagi dalam dua klasifikasi.

Jasser Auda berpendapat, pengklasifikasian antara *qat'I* (pasti/mutlak) dan *zanni* (spekulatif/tidak pasti) menjadi dominan dalam metodologi penetapan hukum Islam. Sehingga berdampak pula pada keterbatasan tertentu. Adapula

⁴⁷ R. Gumanti "Maqasid Syari'ah menurut Jaser Auda... 106

istilah yang muncul kemudian *qat'iyul al-dilalah* (kepastian dalil) *qat'iyu al-tsubut* (kepastian sumber) dan *qat'iyu al-mantiq* (kepastian berpikir). Dalam hal ini, pemikiran semacam *binary opposition* harus dihindari bahkan dihilangkan untuk mendobrak, memecahkan pereduksian metodologis dan menjadikan dalil-dalil yang terlihat bertentangan menjadi sejalan/ sepaham dengan mengedepankan aspek *maqasid syari'ah*. Contoh hadits-hadits yang bertentangan dengan *urf*.⁴⁸

f. Tujuan (*Purposefulness*)

Realisasi *maqasid syari'ah* dalam sistem hukum Islam, menjadi penting dan fundamental. Tujuan merupakan roh yang harus terus dibawa dalam penetapan suatu hukum.⁴⁹ namun dari semua tujuan yang dikehendaki, *maqasid syari'ah* harus dikembalikan kepada teks utama, bukan hanya mengandalkan pendapat dari pikiran ahli fiqh. Tujuan utama yang paling fundamental dari suatu penetapan hukum adalah memprioritaskan pada kemaslahatan manusia, masyarakat dan sekitarnya.

4. Konsep Maqasid Syariah

Secara etimologi Maqasid Syari'ah berasal dari dua kata, *Maqasid* yang merupakan bentuk jamak dari *maqshud* berarti tujuan. Sedangkan *syari'ah* berarti syari'at, undang-undang, yang disyari'atkan (Tuhan). Dalam definisi terminologis Maqasid Syari'ah berarti maksud dan tujuan disyari'atkannya suatu hukum dalam

⁴⁸ R. Gumanti "Maqasid Syari'ah menurut Jaser Auda... 115

⁴⁹ Prihantoro, "Maqasid Syari'ah dalam Pandangan Jasser Auda...125

Islam. Menengahi defisini tersebut, dengan demikian *maqasid syari'ah* sangat berhubungan erat dengan hikmah dari syari'at dan *'illat* yang menyertainya.⁵⁰

Para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan *maqasid syari'ah*, namun sebagian besar sepakat bahwa definisinya bermuara pada suatu tujuan akhir, yang diaplikasikan dalam penetapan hukum. Aplikasi syari'at dalam kehidupan bertujuan untuk kemaslahatan dan kebaikan semua makhluk. Sementara menurut Jasser Auda *maqasid syari'ah* sebagai makna-makna dan sasaran terhadap suatu hukum, dimana *maqasid* menjadi sebuah jalan untuk terpenuhinya suatu kebaikan dan keadilan bersama.⁵¹ Dalam pengertian lain *maqasid* diartikan sebagai pengertian *al-maslahah*, seperti definisi yang digunakan dalam Syatibi bahwa *al-ahlam masyru'atun li mashalih al-ibad* (suatu hukum disyari'atkan untuk kemaslahatan hamba).⁵²

Maqasid merupakan suatu tujuan yang dikehendaki oleh pembuat hukum dalam larangan atau perintah yang terdapat dalam *nass*. Tujuannya dapat tercapai dengan pendekatan tekstual dan kontekstual secara baik yang berbasis pada *illat*. Aspek-aspek penting dalam *maqasid syari'ah* mencakup empat ;

1. Tujuan syari'ah adalah kemaslahatan
2. Syari'ah adalah sesuatu yang harus dipahami
3. Syari'ah adalah hukum taklif yang harus dilakukan

⁵⁰ Ainol Yaqin, "Rekonstruksi al-Syariah dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam," *Madania*, 1 J(Juni,2018), 64


⁵¹ Muhammad Salahuddin, "Menuju Hukum Islam yang Inklusif-Humanistis, Analisis Pemikiran Jasser Auda tentang Maqasid Syari'ah." *Ulumuna*, 1 (Juni, 2012), 110-112

⁵² Al-Syathibi, *al-Muwafaqot min Usul al-Syari'ah*, (Kairo; Musthafa Muhammad, t.th),

4. Tujuan syari'ah adalah membawa manusia pada naungan hukum.⁵³

Konsep Jasser mengenai *maqasid syariah* merupakan sebuah evolusi besar yang terletak pada pemikiran yang berdasar pada filsafat hukum Islam dan teori sistem yang telah digeluti semasa kuliahnya. Menurutnya *maqasid syariah* harus menjadi orientasi utama para pemikir hukum untuk menetapkan suatu permasalahan atau problematika hukum Islam. Dengan pandangan ini, berarti *maqasid syariah* menjadi keniscayaan tujuan hukum yang tak dapat diabaikan dengan alasan apapun, meski berangkat dari interpretasi yang cukup relatif benar.

Standarisasi masalah itu terwujud dalam tiga kebutuhan pokok, dengan konsep berikut :




Gambar 2.3
Maqasid Syari'ah Menurut Pandangan Klasik.

Jasser Auda memandang *maqasid syari'ah* sebagai pemahaman yang integratif dan penuh *value*, menyentuh semua aspek implementatif. Jasser membagi

⁵³ Jasser Auda, *Maqasid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law*, 2

maqasid syari'ah menjadi tiga bagian pertama, *maqasid al-'ammah* (general) adalah suatu tujuan yang mencakup semua masalah yang terdapat dalam perbuatan *tasyri'*, bersifat universal seperti keadilan, toleransi, kemudahan, dan aspek *daruriyyah* dalam *maqasid* klasik. Kedua, *maqasid al-Khassah* (spesifik), merupakan tujuan masalah yang ada dalam problem tertentu, contoh, dilarangnya menipu dalam berdagang dengan alasan apapun. *Maqasid al-Juz'iyah* (parsial) adalah tujuan inti dalam suatu peristiwa/ permasalahan hukum, masalah yang demikian disebut juga dengan hikmah/rahasia. Sebagai contoh, kejujuran dan ingatan seseorang untuk memberi kesaksian.⁵⁴

Adapun ilustrasi konsep *maqasid syari'ah* Jasser dapat dilihat seperti gambar di bawah;




Gambar 2.4
Klasifikasi *Maqasid Syari'ah* Kontemporer

Gambar diatas menunjukkan konsep *maqasid syari'ah* Jasser yang lebih detail dan mencoba lebih menyentuh semua aspek yang menyeluruh, karena mencakup hal-hal yang spesifik dan parsial. Dalam konsep Jasser *maqasid syari'ah*

⁵⁴ Prihantoro, "Maqasid Syari'ah dalam Pandangan Jassser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Melalui Pendekatan Sistem) Ulumuna; Januari.112

harusnya dapat lebih menyentuh aspek-aspek pengembangan dan pemuliaan *human rights* (hak asasi manusia), tidak hanya dalam cakupan perlindungan dan pelestarian akan tetapi juga universal hingga kebutuhan kontemporer. Dapat diperjelas contoh konkretnya seperti dibawah ⁵⁵;



Gambar 2.5

Pengembangan Sifat *Maqasid Syari'ah* Klasik ke Kontemporer.

Dari gambar sebagaimana diatas Jasser memerinci beberapa aspek *dharuriyyah* menurut tingkat urgensinya. Mulai dari paling teratas adalah menjaga Agama, nyawa, akal, kemudian keturunan, dan harta dalam posisi terakhir. Perincian ini sebagai bentuk keprihatinan Jasser terhadap realita umat Islam, sehingga perlu adanya pengembangan lebih lanjut terkait nilai universal yang dapat

⁵⁵ Mutholingah & Zamzami, "Relevansi Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda." *Ta'limuna* 7 (Februaro, 2018), 90

menjawab perseolan-perseolan terbaru. *Maqasid syari'ah* klasik yang bersifat lebih pada pertimbangan dan pelestarian belum mencukupi kebutuhan umat masa kini, oleh karenanya Jasser hadir dengan pemikirannya yang menyeluruh, dan lebih kolektif, humanis, dan sistematis. Jasser sementara itu tidak sama sekali menolak pemikiran *maqasid syari'ah* klasik.

Konsep *maqasid* Jasser Auda yang telah dijelaskan diatas berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan Bukhari sebagai berikut;

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَسْمَاءُ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا لَمَّا رَجَعْنَا مِنَ الْأَحْزَابِ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُ الْعَصْرِ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمْ لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا وَ قَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ نُصَلِّي لَمْ يُرَدِّ مِنَّا ذَلِكَ فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ

Telah menceritakan kepada kami (Abdullah bin Muhammad bin Asma') berkata, telah menceritakan kepada kami (Juwairiyah) dari (Nafi') dari (Ibnu 'Umar) berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wassalam bersabda kepada kami ketika beliau kembali dari perang Ahzab "Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian shalat ketika mereka masih di jalan, sebagian dari mereka berkata, "Kami tidak akan shalat kecuali telah sampai tujuan", dan sebagian lain berkata, "Bahkan kami akan melaksanakan shalat, sebab beliau tidaklah bermaksud demikian" Maka kejadian tersebut diceritakan kepada Nabi SAW, dan beliau tidak mencela seorang pun dari mereka."

Menilai hadist diatas, Auda berpendapat bahwa ijthihad dari sahabat dalam kisah itu didasarkan pada illat yang dipahami antar sahabat berbeda sehingga mengakibatkan hasil ijthihad yang berbeda juga. Mulanya saat Rasulullah SAW bersabda untuk tidak bolehnya sholat dzuhur atau ashar kecuali di kampung Bani Quraydah. Maka dilalah zahirnya yaitu sahabat harus sholat di kampung Bani

Quraydah dan illatnya adalah sampai ke kampung Bani Quraydah, akan tetapi maqasidnya (tujuan atau maksud yang dipahami secara kontekstual) adalah al-isra' (bersegera untuk sampai ke kampung tersebut sebelum habis waktunya shalat), maka dilalat al-maqasidnya adalah bersegera dan shalat di tengah jalan.

Menurut Auda ada kesamaan antara illat dan *maqasid* dilihat dari definisi keduanya, illat adalah *al-ma'na al-lazi syuri'a al-hukm li ajlihi* (suatu makna yang karenanya suatu hukum itu disyariatkan) hal ini sama dengan definisi maqasid yaitu makna-makna (pemahaman) yang dikehendaki syar'i agar dapat terealisasikan melalui tasyri' dan penetapan hukum-hukumnya yang di istinbath oleh para mujtahid melalui nash (al-Quran dan hadist). Beberapa nama illat seperti *al-sabab*, *al-amarah*, *al-da'i*, *al-ba'is*, *al-hamil*, *al-manat*, *al-dalil*, *al-muqtada*, *al-mujib* dan *al-muasir* juga dapat menjadi alasan adanya kesamaan antara illat dan maqasid. Oleh sebab itu, ketika ada kaidah ushuliyah yang berbunyi "*al-hukmu al-Syar'i yaduru ma'a illatihi wujudan wa'adaman*" (hukum syariat itu berorientasi dengan ada atau tidaknya sebuah illat), maka artinya suatu hukum itu akan dihukumi ada, jika illatnya ada dan sebaliknya, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa Jasser Auda mengusulkan *tadur al-ahkam al-syari'iyah al-'amaliyah ma'a maqasidiha wujudan wa'adaman, kama tadur ma'a illaliha wujudan wa'adaman*.⁵⁶

Menurut Auda maqasid dapat dijadikan sebagai metode ijtihad dalam istinbath hukum Islam atau dengan kata lain maqasid merupakan salah satu dari sumber hukum Islam, diperkuat dengan beberapa alasannya pertama, *fahm dilalat*


⁵⁶ Abbas Arfan, "Maqasif al-Syariah Sebagai Sumber Hukum Islam", 189

al-maqasid, artinya bolehnya seorang mujtahid mengambil kesimpulan makna terhadap nash al-Quran maupun hadis lewat maqasid. Contohnya seperti hadist diatas tentang Bani Quraydah yang telah disebutkan. Kedua *taghayyurul fatwa bi taghayyuril zaman hasb al-maqasid*, artinya berubahnya suatu fatwa hukum sebab perubahan zaman dengan pertimbangan maqasid, maksudnya adalah sebuah fatwa hukum relatif ditentukan berdasarkan maqasidnya pada suatu zaman yang sangat dinamis dan relatif. Contohnya beberapa ijtihad Umar seperti menetapkan hukuman bagi seorang pencuri tidak dipotong tangannya dikarenakan kondisi zaman pada saat itu sedang paceklik. Ketiga, *hall al-ta'arud bi I'tibar al-maqasid* (penyelesaian kontradiksi antara dalil dan pertimbangan maqashid). Ketika terjadi kontradiksi lahiriyah antar dalil dalam Ushul Fiqh maka sebenarnya dapat juga dilakukan dengan pertimbangan maqasid hal ini terlihat dari beberapa perbuatan nabi seperti membolehkan ziarah kubur setelah sebelumnya melarang, melarang menyimpan daging kurban setelah sebelumnya dianjurkan. Keempat, *man'u al-hiyal al-fiqhiyyah*, (larangan hilah atau trik hukum) para hulama sepakat bahwa hilah hukum diharamkan sebagaimana Nabi SAW melarang praktek muhallil dan muhallil lah, meskipun ada beberapa kasus hilah yang diperbolehkan.⁵⁷

⁵⁷ Abbas Arfan, "Maqasif al-Syariah Sebagai Sumber Hukum Islam", 190

D. Kerangka Berpikir

Menjadi bagian yang dasar dan fundamental dalam penelitian, untuk mempermudah penulis. Berikut adalah bagan gambaran alur berpikir penullis sampai pada kesimpulan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sebuah prosedur atau langkah-langkah penelitian yang dimaksudkan menemukan temuan-temuan dimana tidak diperoleh berdasarkan statistik atau bentuk data hitungan lain. Dapat berupa penelitian riwayat, perilaku, fenomenologi, dan kehidupan.⁵⁸ Penulis memilih empiris karena ingin mencari informasi terkait teknis pelaksanaan dan bagaimana kendala di lapangan terkait tindakan dari kebiri kimia. Peneliti langsung ke lapangan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait yang telah ditetapkan sebagai objek dan informan dalam penelitian. Selanjutnya dikaji dan diperkuat menggunakan berbagai macam literatur terpilih dan teori yang relevan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yang menekankan penelitian untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objek.⁵⁹ Pendekatan ini mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional. Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang memahami, mempelajari, menjelaskan secara analitis empiris tentang persoalan hukum yang dihadapkan dengan fenomena masyarakat. Dalam hal ini peneliti

⁵⁸ Anslem Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 4

⁵⁹ Peter Marzuki Muhammad, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Group, 2005), 158.

akan mencari pengetahuan hukum langsung kepada *stakeholders* tentang tata cara pelaksanaan kebiri kimia dalam Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif adalah hal yang paling dasar, karena peneliti dalam penelitian ini merupakan instrumen atau alat pengumpul data. Peneliti berperan langsung dalam prosesnya, dari penemuan masalah hingga penyelesaian. Hal ini perlu dengan turun langsung ke tempat dan mewawancarai beberapa pakar dan stakeholders penting dalam pelaksanaan tindakan kebiri kimia di Kabupaten Mojokerto. Peneliti turun lapangan mewawancarai mereka yang terlibat dalam proses berjalannya hukum kebiri kimia ini kedepannya baik itu dari kejaksaan, RSUD Kabupaten Mojokerto yang fokus dalam hal psikiatri (kesehatan jiwa) dan

C. Latar Penelitian

Lokasi penelitian dalam pengambilan data adalah di Kabupaten Mojokerto meliputi Kejaksaan Negeri Mojokerto, Rumah Sakit Umum Daerah Mojokerto dan Pengadilan Negeri Mojokerto Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan setelah observasi awal diketahui bahwa terdapat dua kepentingan antara dua hak asasi seperti berseberangan antara nilai keadilan bagi si korban dan kontroversialnya hukuman kebiri kimia bagi si pelaku yang ditetapkan sebagai solusi untuk mengurangi kasus kekerasan seksual anak. Dimana Pengadilan Negeri Kabupaten Mojokerto adalah pengadilan pertama di Indonesia yang memutus hukuman Kebiri Kimia terhadap terdakwa pelaku kekerasan seksual. Melihat hal tersebut teknis

tindakan kebiri kimia menjadi titik krusial bagi penelitian ini baik prosedurnya maupun keefektifannya kedepan.

D. Data dan Sumber Data

Adapun data dan sumber data dari penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder, berikut penjelannya;

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari elementer di lokasi penelitian melalui proses observasi, wawancara dan alat lainnya.⁶⁰ Data primer dalam penelitian ini meliputi informan yang terdiri dari jaksa di Kejaksaan Negeri Mojokerto, kemudian dokter psikiatri di Rumah Sakit Umum Daerah Mojokerto serta hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Mojokerto, dan Petugas atau Kepala Lembaga Pemasyarakatan Mojokerto. Dokumen yang terdiri dari, putusan perkara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat atau diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dan biasanya digunakan untuk melengkapi data primer.⁶¹ Data sekunder dari penelitian diantaranya buku-buku, dokumen dan segala hal yang mendukung dan menunjang data primer dalam proses penelitian. Sumber data yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini, Undang-Undang No 17 tahun 2016 tentang kebiri kimia, PP No. 70 Tahun 2020 tentang teknis pelaksanaan kebiri kimia kepada terpidana kekerasan seksual terhadap anak, UU No. 23

⁶⁰ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik, Cet.4* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 87

⁶¹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori*. 88

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan KUHP pasal 64, buku-buku, serta bahan literatur lain sesuai dengan tema yang diangkat oleh penulis, yaitu tentang kebiri kimia dan teori *maqasid syari'ah*.

E. Pengumpulan Data

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada sumber data yang diteliti. Metode ini mengkondisikan antar pribadi yang bertatap muka secara langsung, antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan yang sudah ditulis untuk memperoleh jawaban yang konkret sesuai dengan penelitian yang sedang ditulis.⁶² Wawancara ini dilakukan secara langsung dengan beberapa narasumber yang berasal dari Pengadilan Negeri Mojokerto, Kejaksaan Negeri Mojokerto, RSUD di Mojokerto dalam kompetensinya yang berhubungan dengan psikiatri/ kesehatan jiwa, dan lembaga pemberdayaan masyarakat Mojokerto.

2. Dokumentasi

Dokumentasi ialah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis. Kegiatan ini dilakukan dengan mencari hal-hal seperti arsip, kemudian buku-buku tentang teori, pendapat, serta dalil atau hukum, maupun semua hal yang berhubungan dengan masalah penelitian tersebut. Kegiatan ini disebut teknik dokumenter atau studi dokumenter. Dalam hal ini dokumen berupa putusan perkara pidana kekerasan seksual dan PP No. 70 Tahun 2020 tentang teknis

⁶² Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006). 30

pelaksanaan kebiri kimia, kemudian beberapa data statistik tentang kejahatan seksual anak di Indonesia.

F. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan antara lain reduksi data untuk dijadikan analisis di bab penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Penjelasan terperinci dalam Sugiyono,⁶³ diterangkan bahwa;

1. *Editing* (seleksi)

Memeriksa keutuhan, kevalidan, dan ketepatan data yang telah diunifikasi. Data yang dihasilkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, diperiksa apakah data yang diperoleh melalui metode pengumpulan data tersebut hasil datanya sama, sehingga data lebih terpercaya validasinya.

2. *Data Reduction* (reduksi data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak. Semakin banyak kehadiran peneliti di lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Artinya perlu data-data tersebut dikelompokkan ke dalam bagian-bagian tertentu, kemudian perlu dilakukan analisa data dengan mereduksi data artinya merangkum, memilih hal yang pokok, dan fokus pada hal-hal yang substansial, mencari pola dan tema. Dengan demikian data tereduksi akan memberi gambaran yang *clear*, dan mempermudah proses pengolahan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

⁶³ Sugiyono, *Metode Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung; Alfabeta) 2010.235-237

Setelah direduksi, selanjutnya adalah *displaying data*. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. *Displaying data* dilakukan juga memaparkan fenomena sebenarnya dalam kaitannya dengan pertimbangan hakim dalam perkara pidana ini. Data yang telah diseleksi dan dilihat apakah data tersebut sudah lengkap atau belum. Sehingga dapat disajikan kemudian dikelompokkan lebih mudah untuk kemudian dapat diinterpretasikan.

4. Konklusi Data (*concluding*)

Menyimpulkan data yang telah dikumpulkan. Memberi keterangan yang logis dimana peneliti mampu menerangkan data tersebut dan didasarkan pada logia yang terkandung dalam data tersebut. Sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis merupakan suatu cara menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis dan atau lisan yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang utuh.⁶⁴ Metode ini digunakan sebagai upaya mendeskripsikan, menganalisa secara sistematis terhadap efektifitas dan problem-problem yang dihadapi stakeholders dalam pelaksanaan kebiri kimia.

G. Keabsahan Data

Uji validitas adalah bagaimana data-data yang telah dikumpulkan menjadi absah dan dapat dipertanggungjawabkan, artinya sesuai kenyataan sebenarnya. Setiap data penelitian diuji *validity*, *reability* dan *objectivity*-nya.⁶⁵ Dalam hal ini

⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI-Pres, 2005).250

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian*. 270-276.

peneliti menggunakan metode triangulasi yaitu usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dan mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi metode dan triangulasi sumber data.

Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana peneliti menggunakan wawancara, observasi, untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal beserta gambaran yang utuh, peneliti menggunakan metode wawancara bebas dan terstruktur. Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran.⁶⁶

Triangulasi sumber data, peneliti menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber perolehan data. Selain melalui wawancara dan observasi, peneliti juga menggunakan dokumen tertulis, catatan resmi, foto. Berbagai pandangan itu yang nantinya melahirkan keluasan pengetahuan untuk mendapatkan kebenaran yang jelas.

⁶⁶ Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif. Mudjia Rahardjo. <https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>, akses pada 18 Januari 2022

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan pemaparan tentang beberapa hasil wawancara dan temuan penulis terhadap hasil yang telah dilakukan yang berkaitan dengan tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual di Mojokerto.

A. Deskripsi Putusan Kebiri Kimia Perkara No. 69/ Pid.Sus/2019/ Mjk

Tindakan kebiri menjadi sebuah fenomena baru di Indonesia sebagai bentuk upaya perlindungan anak dari kejahatan seksual yang tak dapat dinafikan terus meningkat. Sekalipun menimbulkan pro kontra, eksistensinya semakin nyata lewat peraturan pelaksana tindakan dalam PP no. 70 Tahun 2020. Apakah dalam aturan ini menjadikan tindakan kebiri kimia menjadi satu solusi nyata tanpa ada kendala atau hanya menambah pekerjaan lain bagi upaya menekan kejahatan seksual anak ? Perlu dilihat kembali segala permasalahan dan dampaknya secara komprehensif agar tujuan hukum yang ingin dicapai benar-benar sesuai dengan amanat UUD 1945.

Sejak UU Kebiri Kimia disahkan tahun 2017, kasus pertama yang menjadi perhatian terjadi di Mojokerto dengan putusan No 69/ Pid.Sus/ 2019/ PN. Mjk. Terhadap putusan itu komnas perlindungan perempuan dan anak sangat mengapresiasi Pengadilan Negeri Mojokerto dengan memberi penghargaan kepada PN sebagai pengadilan pertama yang berani memberikan pidana tambahan kepada pemerkosa 9 anak. Terdakwa terbukti salah dan dipidana dengan pidana

penjara selama 12 (dua belas tahun) penjara dan denda sebesar 100.000.000 (seratus juta rupiah) jika tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam bulan) serta menjatuhkan pidana tambahan berupa kebiri kimia kepada terpidana.

Penulis perlu menelusuri bagaimana kronologi dan pertimbangan hakim dalam memberikan pidana tambahan berupa kebiri kimia dalam Perkara No. 69/Pid.Sus/ 2019/ PN.Mjk sebelum menyentuh pada aspek kenyataan (*da sollen*) di lapangan terhadap teknis pelaksanaan kebiri kimia. Terdakwa adalah seorang pria berusia 20 tahun, tidak bekerja, dengan pendidikan SD (tidak tamat) yang terbukti secara sah bersalah telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

Dalam proses beracara dalam persidangan, penuntut umum dalam dakwaan primairnya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 15 tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 6 bulan kurungan (subsidair). Ivan Yoko Wibowo SH. MH⁶⁷ (Kasi Pidum) Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Kabupaten Mojokerto menerangkan :

“kami mas jaksa penuntut umum berdasarkan fakta-fakta dari peristiwa hukum di lapangan menuntut terdakwa ini berdasarkan Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan penjatuhan pidana 15 tahun penjara dan denda 100 juta subsidair 6 bulan kurungan. Sementara pidana tambahan kebiri kimia itu adalah hasil pertimbangan majelis hakim sendiri. Kami tidak menuntut terdakwa dengan kebiri kimia”

⁶⁷ Ivan Yoko Wibowo, *Wawancara*, (Mojokerto, 14 Maret 2022) beliau adalah Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Kabupaten Mojokerto, banyak menjawab perihal kebiri kimia ketika perkara ini ramai di media.

Menurut Raffi, SH⁶⁸ pekerja sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto yang dalam perkara ini mendampingi salah satu korban anak pun memberikan keterangannya bahwa tuntutan untuk terdakwa tidak sampai pada kebiri kimia:

“Jadi waktu itu tuntutan dari jaksa adalah pidana penjara dan denda, kalo tidak salah 100 juta. Jadi untuk kebiri itu murni putusannya hakim, tidak ada di tuntutan”

Instansi pemerintah yang juga disebutkan dalam PP No. 70 Tahun 2020 tentang teknis pelaksanaan kebiri kimia adalah kementerian yang membidangi urusan di bidang sosial. Dalam hal ini peneliti mewawancarai salah seorang pekerja sosial Raffi SH di dinas sosial Kabupaten Mojokerto. Saat ditanya bagaimana peran dinas sosial dalam perkara kebiri kimia. Raffi menjelaskan bahwa dinas sosial mendampingi anak korban ketika proses beracara dilaksanakan. Sebagaimana dijelaskannya :

“dalam perkara ini kami rentetannya itu mendampingi anak saksi maupun anak korban, kalo pelaku itu dari balai pemasyarakatan yang mendampingi. Saya mewakili dinas sosial mendampingi dari awal pihak korbannya mulai dari assesment, terus pasca kejadian anak itu seperti apa, tindak lanjutnya nanti seperti apa, psikologis anaknya ini seperti apa, nah itu saya mendampingi anak korban. karena dalam sistem peradilan pidana anak dalam UU No. 11 tahun 2012 itu sudah diatur bahwasannya kementerian sosial atau dinas sosial itu bertanggung jawab untuk anak saksi maupun anak korban. Setiap anak saksi dan anak korban wajib didampingi pekerja sosial, dibuatkan laporan sosial berupa assesment, pasca kejadian, harapan anak harapan orang tua yang dituang dalam form serta kondisi psikologi anak. Jadi kami bekerja sama dengan psikolog untuk melihat bagaimana kondisi mental anak korban.”

Setelah melalui proses beracara dalam persidangan di Pengadilan Mojokerto majelis hakim mengadili terdakwa, bahwa terdakwa sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, karena memenuhi unsur “dengan sengaja melakukan

⁶⁸ Raffi, Wawancara, (Mojokerto, 5 April 2022). Salah seorang pekerja dinas sosial yang *concern* dalam pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Mojokerto

kekerasan melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana 12 tahun penjara dan denda sebesar 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan (6 bulan) serta menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana kebiri kimia kepada terdakwa.

Mengapa majelis hakim pada perkara ini, menjatuhkan hukuman tambahan kebiri kimia terhadap terdakwa? Hj. Ardian, SH⁶⁹ salah satu hakim anggota yang mengadili perkara ini menjelaskan:

“Semuanya sudah kami pertimbangkan, Majelis hakim menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa karena terdakwa ini korbannya tidak hanya satu, korbannya ada 9 (sembilan), dari mana hakim mendapat fakta hukum bahwa ada 9 (sembilan) anak korban ? Dari keterangan terdakwa sendiri di persidangan. Bahwa dia telah mengakui melakukan pencabulan terhadap 9 (sembilan) orang anak, sehingga majelis hakim berdasarkan fakta hukum dalam persidangan yang salah satunya adalah pengakuan atau keterangan dari terdakwa sendiri, kami menyimpulkan bahwa terdakwa adalah seorang predator seksual yang membahayakan bagi masyarakat. Dengan dasar itu akhirnya kami menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa dengan kebiri kimia.”

Dari dakwaan (tuntutan penuntut umum), keterangan saksi, keterangan terdakwa, sampai pada pertimbangan. Semua pertimbangan hakim asalnya adalah dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, kemudian bukti surat, bukti berupa visum yang merupakan bukti surat. Jadi pertimbangan ini tidak lepas dari keterangan saksi dan terdakwa atau fakta- fakta dalam persidangan.

Terdakwa dikategorikan sebagai predaktor seksual karena telah melakukan kekerasan seksual terhadap 9 (sembilan) orang anak karena telah memenuhi

⁶⁹ Andriani, *Wawancara*, (Mojokerto, 3 Januari 2022) beliau adalah salah satu hakim anggota dalam majelis hakim yang memutus perkara No. 69/Pid.Sus/PN Mjk, putusan pidana tambahan kebiri kimia pada tahun 2019

pengertian “*sengaja dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetuban dengannya*”. Semua unsur dalam Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terpenuhi dan dinyatakan telah terbukti secara sah.

Pada saat ditanyakan perihal problematika pelaksanaan, kontroversi dan efektifitas atau prospek dari adanya hukuman kebiri kimia ini kedepannya, hakim Andriani menjawab bahwa kewenangan hakim hanyalah sebatas pada jalannya persidangan dan putusannya saja. Sebagaimana dijelaskan dalam keterangannya:

“kami membatasi ruang lingkup tentang kebiri kimia ini, hanya pada putusannya saja, karena majelis hakim ini adalah yang memutus perkara ini saja. Titik. Untuk efektifitas, kemudian pelaksanaan eksekusi, bukan wewenang pengadilan (hakim). Eksekusi kebiri kimia itu kemudian pelaksanaannya adalah jaksa bersama dengan dokter atau IDI, kami sudah tidak ikut⁷⁰”

Secara tersirat hakim sebagai pengadil dalam perkara ini menerangkan bahwa dalam kacamata keadilannya selama sudah diatur oleh Undang-undang maka perbuatan terdakwa jika dibuktikan sah dan meyakinkan bersalah maka dia pantas mendapatkan hukuman itu. Terlepas dari kontroversi peraturan yang menyertai adanya hukuman ini. Jadi, putusan ini sudah legal menurut hakim dengan tercapainya unsur keadilan pada hal-hal yang sudah diatur oleh Undang-undang, sesuai asas legalitas. Aturan kebiri kimia ini sebagai pidana tambahan sudah ada, maka secara normatif sesuai dengan undang-undang yang berlaku legalitas putusan hakim adalah sesuatu yang mencerminkan keadilan bagi yang berperkara.

“pada saat perkara ini anak korban itu masih di bawah umur, dan didampingi orangtuanya pada saat itu. Masih mengalami trauma pada saat menjalani persidangan. Jika ditanyakan apakah ini sudah memenuhi rasa keadilan

⁷⁰ Andriani, Wawancara, Mojokerto, 3 Januari 2022

yang ada dalam masyarakat. Menurut majelis hakim ya sudah. Oleh karena itu kami, menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa.”⁷¹

Menurut hakim Andriani majelis hakim sudah menjawab rasa keadilan yang dicari oleh korban dan sudah memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Bagaimanapun sesuai amanat UUD 1945 yang dilakukan terdakwa menurut majelis hakim sangat meresahkan masyarakat dan menciderai amanat UUD 1945. Terlebih selama persidangan tidak terdapat adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan dipidananya terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, sehingga terdakwa dinyatakan telah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Sebagaimana dalam putusan tersebut dijelaskan alasan pertimbangan lain terdakwa perlu mendapat hukuman tambahan kebiri kimia adalah untuk mengekang kecenderungan (hasrat) terdakwa untuk melakukan perbuatan (tindak pidana) yang berkaitan dengan kejahatan seksual terhadap anak-anak sekaligus sebagai langkah-langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana, juga menerapkan bentuk pencegahan (preventif) dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual seperti halnya terdakwa.

Lebih lanjut saat penulis menanyakan bagaimana putusan ini direalisasikan sedangkan peraturan pelaksanaannya belum ada ketika itu. Dimana kesan dari aturan ini menjadi prematur dan penegakannya cenderung membawa masalah baru. Hakim Andriani menjelaskan bahwa;

“Jadi begini 2016 ini kan Undang-undangnya, jadi kenapa ada kebiri kimia, dan sebagainya seperti pengumuman identitas. Ini merupakan pemberatan

⁷¹ Andriani. *Wawancara*. Mojokerto, (3 Januari 2022)

ya, pidana pemberatan kepada pelaku, seperti itu. Kami putus saat itu pada tahun 2019, April 2019. Jadi undang-undangnya sudah ada, tapi peraturan pelaksanaannya belum ada. Kalo undang-undangnya sudah ada, kan berdasarkan undang-undang, tidak berdasarkan peraturan pelaksanaan. Jadi peraturan pelaksanaannya yang belum ada tidak bermasalah terhadap Undang-undang dan putusan ini. Maksud saya tentang pelaksanaannya itu nanti bisa dilaksanakan oleh jaksa. Sekarangpun sudah ada toh. peraturan pelaksanaannya sudah tidak ada masalah, dan jaksa wajib melaksanakan putusan pengadilan.” ini sudah ada undang-undangnya, kita tidak usah menunggu adanya peraturan pelaksanaannya, karena kita memutus berdasarkan undang-undang”

Berdasarkan keterangan hakim diatas, putusan itu menjadikan pengadilan negeri Mojokerto menjadi pengadilan pertama yang majelis hakimnya menginisiasi penegakan hukum kebiri kimia. Pasca diundangkannya kebiri kimia banyak kontroversi yang menjadi perbincangan para ahli dan publik, sehingga sejak 2016 belum ada hakim yang berani menegakkan hukum ini sekalipun sudah diundangkan, barulah 2019 Pengadilan Negeri Mojokerto menjadi badan peradilan pertama yang menjadi pelopor dari hukuman kebiri kimia.

Hakim Andriani juga menjelaskan jika ada upaya hukum terhadap putusan ini karena belum ada peraturan pelaksanaannya, majelis hakim secara yakin tidak ada yang salah secara substantif terhadap putusan ini. Adapun upaya hukumnya berupa peninjauan kembali. Hakim Andriyani menjelaskan tentang hal ini⁷² :

“Putusan ini sudah inkracht, berkekuatan hukum tetap, terakhir putusan banding sudah turun, kemudian tidak mengajukan kasasi. Peninjauan kembali bisa diajukan terdakwa dan penasehat hukumnya ke pengadilan, apabila putusan tersebut sudah inkracht. Nanti di dalam PK, baik terdakwa maupun penasehat hukumnya mengajukan yang namanya permohonan pengajuan kembali yang disertai dengan alasan-alasan. Alasan-alasannya apa? Yang diatur dalam KUHAP salah satunya adalah kekeliruan atau kekhilafan hakim dalam suatu perkara kemudian ada novum atau bukti baru, sudah diatur dalam KUHAP apabila tidak merupakan alasan-alasan yang dibenarkan oleh KUHAP maka putusannya dikembalikan kepada Majelis PK.

⁷² Andriani. Wawancara. Mojokerto, (3 Januari 2022)

Tapi perkara PK diperiksa di Pengadilan Negeri. Tapi produknya kalo PK adalah berita acara pendapat kemudian dikirim ke MA, nanti MA yang memutuskan perkara ini ada kekeliruan dari Hakim yang memutus atau novum yang diajukan sesuai atau tidak.”

Seperti yang dijelaskan diatas, putusan sudah *inckracht* karena terdakwa hanya melakukan upaya bandingnya sampai tingkat banding. Adapun upaya hukum lain berupa peninjauan kembali diajukan beserta alasan-alasan yang diatur dalam KUHAP. Diantaranya karena kekeliruan hakim dalam suatu perkara atau ditemukannya novum atau bukti baru, dimana Mahkamah Agung yang memutuskan apakah ada kekeliruan dari Hakim yang memutus atau bukti baru yang diajukan sesuai atau tidak.

B. Teknis Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dan Peranan Pihak Terkait dalam PP No. 70 Tahun 2020

Dalam PP No. 70 Tahun 2020 diatur tindakan kebiri kimia yang dalam pasal-pasalnya menjelaskan teknis pelaksanaan. Dalam hal tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi dilakukan oleh petugas dengan kompetensi yang sesuai dalam bidangnya atas perintah jaksa.⁷³

Saat ditanyakan dimana posisi terpidana dibina atau dikurung saat ini. Jaksa Ivan Yoko menjawab bahwa terpidana masih menjalankan pidana pokoknya di lapas Surabaya. Hal ini dikarenakan pidananya adalah pidana kurungan 12 tahun penjara. Sedangkan lapas yang ada di Mojokerto hanya menampung terpidana dengan hukuman dibawah 8 tahun. Sebagaimana dijelaskan⁷⁴ :

⁷³ Pasal 3 PP No. 70 Tahun 2020

⁷⁴ Ivan Yoko Wibowo. *Wawancara*, (Mojokerto, 22 April 2022)

“terpidana ini dipindahkan di lapas Surabaya, karena lapas Mojokerto masih kelas IIB maka untuk hukuman diatas 8 tahun itu dipindahkan tidak di Mojokerto. Dan terpidana yang hukumannya kebiri kimia dan hukuman mati itu akan disatukan sendiri dalam satu lapas yang sudah diklasifikasikan seperti di porong, itu sudah”

Sesuai yang diatur dalam PP no. 70 Tahun 2020 bahwa pelaku persetubuhan dalam definisi peraturan pelaksanaan itu adalah terpidana atau orang yang telah selesai menjalani pidana pokok atas tindak pidana persetubuhan kepada Anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksakan Anak melakukan persetubuhan dengannya.⁷⁵ Kemudian dalam Pasal 9 bahwa pelaksanaan tindakan kebiri kimia sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan segera setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok.⁷⁶

Lebih lanjut perwakilan kejaksaan Mojokerto ini menerangkan bahwa harus ada yang diluruskan dalam pengertian kebiri kimia. Banyak di masyarakat ataupun media yang berpikir kebiri kimia adalah sesuatu yang permanen tanpa ada rehabilitasinya. Dijelaskan oleh beliau sebagaimana berikut:

“jangan sampai masyarakat underestimated dengan masalah ini. Salah kaprah. Bahwa kebiri kimia sesuai dengan peraturan pelaksanaan ini harus ditekankan setelah dilakukannya kebiri kimia itu ada apa, ada rehabilitasi. Hal ini yang harus ditekankan kalau Undang-undang ini sesungguhnya sudah memikirkan hal itu. Saya diwawancara oleh media-media seperti Tvone merekapun terkejut bahwa kebiri dalam hal ini itu ada rehabilitasi, itu yang harus ditekankan.”

Yang tidak kalah pentingnya adalah aspek *da sein da sollen*. Bagaimana kemudian prakteknya. Membandingkan praktek seharusnya terhadap kenyataannya di lapangan seperti apa. Tentang teknis pelaksanaan Ivan Wibowo menjelaskan

⁷⁵ Pasal 2 PP No. 70 Tahun 2020

⁷⁶ Pasal 9 Huruf b PP No. 70 Tahun 2020

bahwa langkah pertama pasca terpidana selesai melakukan pidana pokok adalah koordinasi. Koordinasi untuk dilakukannya penilaian klinis. Sebagaimana dalam keterangannya sebagai berikut :

“Pertama, tetap kita dari jaksa dalam hal sebelum eksekusi adanya tahapan berupa penilaian klinis sebagaimana dalam pasal 7, kita tetap akan melakukan koordinasi. Jadi sesuai pasal itu disebutkan kebiri kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun. Jadi pertama itu dalam putusan juga harus disebutkan, berapa dia akan disuntik. Kalo kemaren belum disebutkan yang dalam putusan pertama itu, hanya tambahan pidana berupa kebiri kimia. Kalau tidak disebutkan maka pada saat uji klinis plus pada saat suntik pertama ternyata fungsi testosteronnya masih begitu kuat, dilakukan suntik yang kedua, dalam jangka waktu paling lama sesuai ketentuan paling lama 2 tahun, seperti itu”

Tahapan pertama adalah penilaian klinis. Penilaian klinis ini dilakukan oleh tim yang terdiri dari petugas dengan kompetensi di bidang medis dan psikiatri.⁷⁷

Dalam putusan pertama ini belum disebutkan berapa lama pelaksanaan kebiri kimia, karena memang belum diatur. Menurut Ivan Yoko⁷⁸ selanjutnya akan disebutkan dalam putusan itu, tambahan pidana kebiri kimia selama berapa tahun, apakah enam bulan, setahun atau maksimalnya dua tahun dan berapa kali dilakukan suntik.

Sebelum itu juga ada koordinasi yang harus dilakukan. Dari kementerian yang membidangi di bidang hukum memberitahu kepada jaksa. Hal ini dilakukan sebelum uji klinis:

“Kedua, pada saat sebelum uji klinis kementerian yang membidangi hukum, dalam hal ini adalah lapas. Dalam ketentuan pasal perpasal itu harus digambarkan mengenai pasal 7 ayat 3 huruf a yang memberitahukan kepada jaksa tetap adalah orang lapas. kementerian yang membidangi (lapas) memberi surat kepada kami, paling lambat 9 bulan sebelum terpidana selesai menjalani pidana pokok. Jaksa yang mana sebagai eksekutor menerima surat tadi itu jaksa berkoordinasi dengan kementerian di bidang kesehatan. Jaksa sebagai sentranya eksekutor maka jaksalah yang berkoordinasi dengan

⁷⁷ PP No. 70 Tahun 2022

⁷⁸ Ivan Yoko Wibowo. Wawancara, (Mojokerto, 22 April 2022)

kementrian terkait. Lapas yang menghitung berapa lama terpidana sudah menjalani masa hukuman itu dari kemenkumham yang membidangi masalah hukum, sehingga yang tahu mereka, karena ada potongan hukuman remisi dan segala macamnya. Itu mereka yang menyurati ke kami, kemudian kami langsung meneruskan koordinasi kementerian yang membidangi masalah kesehatan”⁷⁹

Mengapa Lapas yang memberitahukan kepada jaksa sebagai langkah awal pelaksanaan eksekusi ini? Tugas lapas yang menghitung berapa lama terpidana sudah menjalani masa hukuman itu, sehingga yang tahu mereka. Karena adanya potongan hukuman semisal remisi. Sehingga implementasinya setelah dilakukannya eksekusi badan atau pidana pokok berupa kurungan, kemudian proses dilanjutkan dengan eksekusi kebiri kimia sebagai pidana tambahannya. Setelah terpidana menjalankan pidana pokok, ia harus melewati pengujian klinis.

Sejalan dengan itu, Moh Syukron Amin⁸⁰ sebagai salah satu petugas di Lembaga Kemasyarakatan juga menerangkan bahwa lembaga kemasyarakatan Mojokerto sudah memindahkan terpidana ke lapas Surabaya. Jika dibutuhkan koordinasi bersama dengan Lapas Surabaya dan jaksa sebagai eksekutor maka lapas Mojokerto siap untuk melaksanakan. Sesuai yang dijelaskan oleh beliau :

“yang putusan kebiri kimia ini atas nama ini ya mas, itu kami pindahkan ke lapas Surabaya. Berhubung juga selama ini kami hanya baru satu napi terkait kebiri kimia mas dan untuk perannya lapas hanya tempat pembinaan, jika memang diputusan ada kebiri kimia pelaksananya dari kejaksaan, jadi kami juga menunggu bagaimana perintah dari kejaksaan untuk koordinasi dan pelaksananya nanti. Terpidana masih dalam masa tahanan mas”

⁷⁹ Ivan Yoko Wibowo, *Wawancara*, Mojokerto. 22 April 2022

⁸⁰ Moh Syukron Amin, *Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto*, Wawancara, Mojokerto 2 Februari 2022

Dalam hal eksekusi secara sentral tetap jaksa yang melakukan, namun jaksa memerintahkan pihak-pihak yang ditunjuk dan kompeten untuk pelaksanaannya. sebagaimana disebut oleh Ivan Yoko SH MH⁸¹:

“Jaksa sebagai eksekutor sebagaimana dalam hukum beracara, dalam kasus hukuman mati, bukan jaksa yang menembak tapi yang memerintahkan untuk menembak itu jaksa. Dalam hal ini seperti itu juga pelaksanaan kebiri kimia. Pengertian jaksa sebagai eksekutor kebiri kimia adalah nanti jaksa yang memerintahkan dilakukannya eksekusi, hanya tentu yang menyuntik nanti dari kementerian yang membidangi masalah di bidang kesehatan, tetap tidak mengurangi esensial jaksa sebagai eksekutor dalam perkara pidana”

Setelah dilakukannya koordinasi, antara lembaga pemasyarakatan dan jaksa, jaksa kemudian menyurati kepada kementerian yang membidangi bidang kesehatan dan bekoordinasi sehingga didapati hasilnya sebagaimana dijelaskan :

“Ketiga, setelah berkoordinasi, kita lihat ini dokter-dokter yang ditunjuk pemerintah dalam melakukan uji klinis, uji klinis itu kok bisa itu disitu kok ditolak ditunda atau dapat dilaksanakan. Tentu koordinasi itu akan kita tuangkan dalam berita acara koordinasi, tentang kapan kita koordinasi, hasil koordinasi apa. Nanti hasil koordinasi yang pertama kali adalah pasti tentang uji klinis, dimana dan kapan uji klinis dilakukan, karena satu daerah memiliki dokter pemerintah yang banyak, rumah sakit negeri yang banyak.”

Ditahap ini komunikasi dan koordinasi secara efektif dan sesuai dengan target adalah hal yang paling ditekankan. Tentang darimana saja tim yang bertugas, bidang dan spesialisasi kesehatan apa saja, dimana akan diselenggarakan dan kapan tanggal pelaksanaannya dan tentu sesuai aturan yang berlaku.

“Keempat, kesimpulan. Itu tadi kesimpulan yang ditolak atau ditunda atau dapat dilakukannya kebiri kimia sebagaimana dalam Pasal 9, tentunya sebagai eksekutor kita akan melaksanakan apabila itu benar-benar hasilnya sebagaimana uji klinis”

⁸¹ Ivan Yoko Wibowo. Wawancara, (Mojokerto, 22 April 2022)

Dalam hal penilaian klinis dapat dilaksanakan atau terpidana layak setelah serangkaian pemeriksaan klinis maka keluarlah kesimpulan dari tenaga yang kompeten di bidang pemeriksaan atau petugas yang ditunjuk oleh kementerian yang membidangi di bidang kesehatan. Kesimpulan tersebut disampaikan kepada jaksa dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya kesimpulan. Dalam kesimpulan dapat ditemukan tiga hasil dari penilaian klinis terpidana. Diantaranya Pertama, terpidana dinyatakan layak maka proses dilanjutkan. Kedua, dalam hal terpidana tidak layak untuk dikenakan kebiri kimia maka pelaksanaan ditunda paling lama enam bulan, sampai dilakukan penilaian klinis ulang untuk memastikan layak tidaknya dikenakan kebiri kimia. Ketiga, dalam hal kesimpulan ulang terpidana tetap tidak layak untuk dilakukan eksekusi maka jaksa menghentikan proses, dan jaksa memberitahukan secara tertulis kepada pengadilan yang memutus perkara dengan lampiran hasil penilaian dan penilaian ulang klinis.

“Kelima jika hasilnya benar-benar dapat dilakukan kebiri kimia, itu tentu kita kumpulkan pihak-pihak terkait ini kita akan bacakan hasil uji klinisnya di depan terpidana. Seperti itu prakteknya yang akan dihadiri oleh dingsos, dinkes dari lembaga pemasyarakatan juga yang mewakili dalam masalah hukum, dan jaksa sebagai eksekutor. Disitu kita akan perintahkan dokter yang ditunjuk yang dapat SK ,orang yang ditunjuk itu untuk nanti “oke dilakukan eksekusi dan disuntik”⁸²

Pelaksanaannya dilakukan di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk. Yang melaksanakan adalah dokter yang ditunjuk oleh pemerintah. Dalam hal ini belum ditemukan atau belum diatur lebih lanjut tentang dokter yang memenuhi kategori sebagai dokter yang kompeten untuk mengeksekusi.

⁸² Ivan Yoko Wibowo. *Wawancara*, (Mojokerto, 22 April 2022)

C. Rehabilitasi Terpidana dalam PP No. 70 Tahun 2020

Dalam peraturan pelaksanaan kebiri kimia, diatur juga tentang rehabilitasi bagi terpidana kebiri kimia. Yang dimaksud rehabilitasi adalah upaya untuk memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spritual kepada pelaku, sehingga mampu menjalankan aktifitas kehidupan sehari-hari secara wajar. Dalam pasal 18 PP No. 70 Tahun 2020 disebutkan rehabilitasi dilakukan kepada pelaku persetubuhan yang dikenakan tindakan kebiri kimia berupa, rehabilitasi psikiatrik, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi medik.⁸³

1. Rehabilitasi psikiatrik

Rehabilitasi psikiatrik adalah upaya-upaya pemulihan kesehatan mental dan peningkatan keterampilan agar mampu melakukan aktivitas hidup sehari-hari. Ketika ditanyakan seputar rehabilitasi terhadap pelaku persetubuhan, Dokter Rasyid⁸⁴ menjawab dalam psikiatri dikenal sebuah cara rehabilitasi bernama psikososial. Beliau menjelaskan:

“Saya belum tau pasti ya tata caranya gimana dalam aturan itu. Tapi kita punya rehabilitasi. Ada rehabilitasi namanya psikososial. Dalam psikiatri dalam pengobatan ilmu jiwa itu ada yang namanya rehabilitasi psikososial untuk pasien pasiennya. Contohnya untuk pasien dengan gangguan jiwa berat, terutama gangguan skizofrenia, yang menyerang pada pusat keputusan dan pengendalian dirinya. Kapan marah ya marah, kapan bunuh ya bunuh sesuai perintah halusinasinya kadang-kadang”

Orang dalam gangguan jiwa berat, seperti skizofrenia dalam proses pemulihannya dilakukan melalui rehabilitasi psikososial. Ada sebuah tempat

⁸³ Pasal 18, PP No. 70 Tahun 2020

⁸⁴ Dr. Rasyid Salim Sp.Kj, Wawancara. (Mojokerto. 23 April 2022) merupakan ketua Ikatan Dokter Indonesia Kab. Mojokerto.

rehabilitasi psikososial yang digunakan untuk pasien-pasien tersebut. Dokter

Rasyid lebih lanjut menjelaskan:

“Biasanya pengobatan psikiatri yang baik, itu kita punya rehabilitasi psikososial dimana disitu dia belajar seumpama, kegiatan bangun pagi dimonitoring, bangunnya sholatnya yang berjamaah, kemudian abis ibadah pagi olahraga, terus mandi diajari mandi. Yang malas-malas mandi digosok i gitu, diajarkan semua kegiatan sebagaimana manusia produktif, dengan fungsi sosial yang sama. Termasuk juga pekerjaan, ayoo kerja gitu. Kita bantu, kalo yang perempuan mungkin nyulam, jahit, buat kerajinan manik-manik. Kalo yang laki-laki ya bikin sapu, nyoba bengkel. yang pekerjaan itu tidak membahayakan dia. Bagian rehabilitasi itu harus bisa mikir bahwa mereka tidak akan berbuat macam-macam yang berbahaya juga, seperti kalo jarum jahit nanti disuntikno ke temennya atau ke tangane sendiri, gak boleh harus diawasi ada manajemennya begitu, diprogram untuk mereka berkegiatan dari senin sampai minggu, diajarin caranya berinteraksi, nawar, bagaimana caranya antri, bagaimana menhadapi kasir dll. Itu program psikososial. Bagaimana dia bisa mengendalikan emosi ketika ada orang yang nyerobot begitu”

Dokter Rasyid menjelaskan bahwa dalam kegiatannya sehari-hari para pasien diajarkan cara bagaimana mengendalikan emosi ketika ada suatu masalah. Bagaimana cara bersosialisasi antar sesama makhluk sosial. Pasien-pasien di tempat rehabilitasi dari bangun pagi hingga malam dimonitoring dan diajarkan kegiatan-kegiatan serta keterampilan yang dibutuhkan untuk berfungsi di masyarakat. Kegiatan dan keterampilan tersebut sebagaimana beliau jelaskan :

“diajari banyak keterampilan yang bisa membuatnya siap bekerja. Kita pelajari, oo mungkin kita belajar membersihkan AC, service-an atau jasa ngecat tembok. Yang akhirnya nanti bagian departemen rehabilitasi psikososial itu ke perusahaan-perusahaan. Nih yaa kalau kamu mau membersihkan Ac ke aku ya, dikasih brosurnya, yang kemudian ODGJ ini dikirim, yang sudah dilatih, jadi mereka tidak mengandalkan keuangan keluarga, meskipun dia sakit tapi tetap produktif. Karena sering dipenjara dia tidak mendapat pekerjaan, dengan direhabilitasi psikososial dia dapat bekerja sendiri”

Ada banyak keterampilan yang diharapkan bisa membantu pasien tidak memberatkan kehidupan keluarga, agar mereka lebih mandiri. Diantara keterampilan itu membersihkan Ac (*air conditioner*) atau jasa ngecat. Kalau bagi perempuan mungkin menyulam menjahit, bikin sapu dan keterampilan bermanfaat lainnya.

Peneliti menanyakan, apakah dalam aturan ini pelaku persetubuhan bisa kita sebut sebagai orang yang sakit. Apakah dokter setuju? Kemudian Dokter Rasyid menjawab bahwa hal tersebut adalah identifikasi yang dalam psikiatri dilakukan untuk menentukan perilaku seseorang. Beliau menjelaskan:

“yaa bagus kalo diartikan sakit, artinya opo o kok dia memperkosa. Kita terapi Rehabilitasi berupa terapi pengendalian emosional untuk kembali bersosialisasi bagaimana. Hanya itu mau dilaksanakan atau tidak, sementara kan jarang dilaksanakan terapi-terapi itu. Banyak faktor lagi kenapa jarang. Sekarang orang mau terapi seperti itu berapa dokter akan dibayar? Dokter dalam negeri aja dibayar murah lo mas. Repot lagi”

Dalam penjelasan ini beliau meminta perhatian dan keseriusan pemerintah agar psikiatri itu tidak hanya sebatas formalitas belaka. Fakta di lapangan menunjukkan jarang dilaksanakan terapi-terapi, apalagi jika hubungannya dengan persyaratan untuk nyalon menjadi pejabat, pemeriksaan psikiatri atau kesehatan jiwa hanya digunakan untuk formalitas semata, sementara dokter juga dibayar murah di Indonesia. Lebih lanjut beliau menjelaskan bagaimana sulitnya tugas-tugas dalam hal psikiatri :

“jadi psikiatrik itu menentukan perilaku orang, tidak mudah. Harus melihat kesehatan fisik, kognisi dan organiknya, pola asuh atau faktor-faktor eksternal lainnya. Yang paling penting itu organik. Organik kalo psikiatri ya macam-macam, terutama hubungannya antara motherboardnya. Otaknya rusak ndak kan begitu. Strukturnya rusak gak, ada pengecilan gak ada gangguan gak, daerah mana yang kena. Fungsinya bagaimana seperti IQ kita dibantu psikolog kalo itu berapa IQ nya, berapa pemahamannya dia.

Kemudian kognisi cara penalarannya, penalarannya bagaimana dia berjuang. Nah nanti kan hubungannya macam-macam, seperti kepekaan, tuli, hipertensi, penyakit bawaan genetik ada gak? Baru itu nanti mencerminkan sebuah perilaku. eksternal contohnya pola asuh. Pola asuh dia bagaimana yang sudah terekam selama ini. Pola asuh internal rumah tangga dan lingkungan. Jadi yang pertama organiknya, otak dan lain-lain kesehatan secara keseluruhan. Contohnya anak-anak idiot. Dia berbuat ini itu tidak tahu, dia berbuat hanya berdasar kesenangan. Penalarannya bagaimana dia terhadap suatu perbuatan itu. Psikiatri mencari ini, dia berbuat didasari apa? Kalo diketahui kognisinya bagus tidak ada apa-apa tidak ada masalah. Berarti ya didasari perilaku yang menyimpang, berarti layak dihukum.

Dokter Rasyid menegaskan bahwa menentukan alasan dan perilaku seseorang itu tidak mudah. Dibutuhkan identifikasi yang mendalam, seperti organiknya, otak dan lain-lain kesehatan secara keseluruhan. Kedua kepribadiannya, baru keduanya ini mencerminkan atau bentuk perilaku dari orang itu. Identifikasi perilaku ini yang akan dijadikan acuan atau dasar bahwa perbuatan manusia itu menyimpang, atau layak dihukum tidak.

2. Rehabilitasi sosial

Yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Saat peneliti ke dinas sosial kabupaten Mojokerto, program rehabilitasi sosial diatur hanya pada pelaku anak. Rehabilitasi sosial untuk pelaku persetubuhan belum pernah ada dan diatur, namun jika jika kedepannya perlu dilakukan dinas sosial akan beradaptasi dengan cepat. Hal ini disampaikan oleh pekerja sosial Raffi SH, sebagaimana berikut:

“kalau bahas masalah rehabilitasi itu tadi kami selain ada keterampilan tadi kami dinas sosial juga berwenang melakukan reintegrasi sosial. Yang pada intinya memulangkan anak ke lingkungannya dan membuat keluarga ataupun di lingkungan sekitarnya itu menerima dan tidak menjudge anak itu

sebagai anak yang prilakunya sudah rusak tidak bisa berubah dan sebagainya. Intinya membuat masyarakat harus sama-sama memberikan kesempatan kembali kepada anak ini. dan reintegrasi sosial yang kami lakukan sejauh ini terhadap pelaku anak Alhamdulillah tidak ada yang tidak diterima oleh lingkungan keluarga baik itu kasus pencabulan, kasus penganiayaan, sodomi, itu diterima semua dengan pelan-pelan kami menyampaikan kepada keluarganya”

Dalam hal ini Raffi SH menjawab pelaku anak, karena yang ada dalam pelayanan dinas sosial adalah seputar anak. jika dikaitkan dengan rehabilitasi lain semisal terpidana kebiri kimia adalah orang yang sudah dewasa, mungkin akan tetap dilakukan proses reintegrasi sosial. Raffi SH menjelaskan lebih lanjut

“Mungkin jika dikaitkan dengan rehabilitasi sosialnya terpidana akan ada pengaturan lanjut tentang itu yaa dan kami juga akan berkoordinasi dengan pihak kementerian sosial terkait jika memang diperlukan rehabilitasi sosial khusus terpidana kebiri kimia bagaimana nantinya yang seperti ini.”

Peneliti juga menanyakan apa saja yang perlu diperhatikan dalam reintegrasi sosial. Pada pokoknya adalah memberikan edukasi ke masyarakat tentang penerimaan dan perubahan serta perkembangan anak selama berada di LPKS, supaya anak dapat diterima lagi di masyarakat;

“reintegrasi adalah pengembalian anak pelaku kepada keluarga atau lingkungan keluarga, jadi pada intinya menjelaskan kepada masyarakat agar anak ini diterima dan tidak dibully, dijelaskan perkembangan anak seperti apa agar dapat hidup normal dan fungsi sosialnya kembali dalam masyarakat. Tidak dicap masyarakat sebagai kriminal intinya memberikan edukasi kepada lingkungan keluarga itu agar bisa anak diterima kembali”

- rehabilitasi medik

rehabilitasi medik merupakan upaya-upaya pelayanan medik secara komprehensif, terkoordinasi yang bersifat medik, edukasional, dan vokasional untuk mencapai kemampuan fungsional yang optimal dalam kehidupan bermasyarakat.

D. Kendala- kendala dalam Pelaksanaan Kebiri Kimia

a. Kendala menurut Jaksa

Dalam penegakan hukum yang baik selain membutuhkan faktor-faktor pendukung tentu terdapat beberapa kendala yang menyertai. Peneliti bertanya tentang penerapan yang pada kenyataannya masih terdapat banyak kekurangan dan kendala termasuk faktor dari terpidana itu sendiri.

Tindakan kebiri kimia pada prinsipnya belum bisa dilakukan, karena terpidana harus menyelesaikan pidana pokoknya terlebih dahulu. Sebagaimana diungkapkan oleh bapak Ivan Yoko Wibowo SH. MH (Kasi Pidum) atau Kepala Seksi Tindak Pidana Umum :

“Implementasi ini bahasa Indonesiannya adalah praktek, kenyataannya pada lapangan. sedangkan kita ketahui untuk perkara pertama yang diputus kebiri kimia ini kita belum melakukan eksekusi itu, karena hubungannya terhadap terpidana sendiri ini masih jauh dari syarat yang ditentukan pada pasal-pasal dalam peraturan pelaksanaan. Terpidana baru melaksanakan hukuman pidana sekitar 3 tahun.

Diketahui terpidana dalam putusan perkara no 69/ Pid.sus/ Mjk dikenakan hukuman 12 tahun penjara, dan dalam aturan pelaksanaan diatur bahwa pidana tambahan berupa kebiri kimia dilaksanakan setelah terpidana selesai melaksanakan pidana pokoknya. Sehingga pada prinsip dan kenyataannya tindakan kebiri kimia belum dapat dilakukan.

Kemudian peneliti bertanya terkait penilaian klinis, dalam hal bagaimana terpidana dianggap layak dan tidak layak untuk dikebiri. Jaksa Ivan Yoko Wibowo menjelaskan bahwa rincian terkait hal itu juga belum didapat secara jelas :

“Sesuai dengan yang ada dalam PP no. 70 tahun 2020, jelas sekali bahwa Penilaian klinis ini adalah yang mempengaruhi kita nanti untuk melakukan kebiri kimia, itu tidak disanggah. Jadi implementasi kebiri kimia itu nantinya bagaimana tentunya kita akan melihat penilaian klinis ini belum kita dapat rinciannya dalam PP ini”. “penilaian klinis untuk dapat tidaknya dikebiri kimia belum dapat. Maka jika jenengan menanyakan implementasi kebiri kimia ini tentunya itu kita harus tahu dulu mengenai tataran atau batasan-batasan penilaian klinis ini, kok bisa disitu ditolak atau ditunda atau dapat dilaksanakan, itu kita belum dapat ukuran-ukurannya”

Lebih lanjut jaksa Ivan Yoko menjelaskan bahwa harapannya nanti akan ada SOP kedepannya. Sifat dari hukuman kebiri kimia ini hampir sama dengan hukuman mati, karena banyak kontroversi yang menyertai dan seperti juga tidak akan banyak hakim yang memutus atau mengadili dengan hukuman terkait. Hukuman mati dalam prakteknya tidak memiliki SOP karena jarang ada kasus terkait yang hukumannya sampai dengan putusan mati. Sebagaimana dijelaskan oleh jaksa tersebut:

“Harapan kami ada SOP-nya. Namun pada nyatanya dalam eksekusi mati tidak ada sop-nya secara tertulis, dan memang tidak ada. Namun karena ini kebiri kimia dan berhubungan erat dengan kesehatan manusia, baik itu fisik maupun mental kami harap ada SOP yang jelas terkait ini”

Berdasarkan keterangan jaksa diatas, diketahui bahwa aturan pelaksanaan kebiri kimia dalam PP No. 70 Tahun 2020 belum komprehenif untuk diimplementasikan secara aktif masih banyak kekurangan, sehingga perlu rincian atau detail aturan lebih lanjut seperti peraturan menteri dibidang kesehatan. Sebagai lembaga penegak hukum, Ivan Yoko menerangkan bahwa kejaksaan berupaya melakukan suatu terobosan dalam hal penuntutan tersangka sebelum disidang dalam pengadilan. Hal ini adalah upaya sebagai

sebuah solusi atau langkah awal mengidentifikasi tersangka apakah layak dikenakan kebiri kimia atau tidak.

Kejaksaan negeri Kabupaten Mojokerto merasa bahwa terobosan ini dilakukan karena mereka sendiri kebingungan dikarenakan pasal ini seperti pasal yang semi tidur, karena kejaksaan sendiri belum dapat kata sepakat dari kementerian yang membawahi di bidang kesehatan. Hal itu yang menjadi alasan kami melakukan terobosan lebih awal atau lebih dini untuk mendeteksi pantas gak orang ini dituntut kebiri kimia. Upaya yang dilakukan kejaksaan adalah :

“Kami disini memberikan terobosan, pada saat berkas atau SPDP itu masuk, kemudian jaksa ditunjuk lalu dilakukan sedikit ekspos. apabila ternyata dari tersangka itu kemungkinan besar masuk pada kategori yang dapat dikenakan kebiri kimia maka pada saat berkas itu datang kami mensyaratkan kepada penyidik untuk melakukan dua hal. Yang pertama dampingan psikolog untuk tersangka. Yang kedua, pendampingan dari P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak) berupa kesehatan dari dinkes. Jadi kami sudah MoU dengan dinkes, untuk pendampingan terhadap tersangka tidak hanya untuk korban saja begitu.”

Tujuan pendampingan itu lebih lanjut dijelaskan oleh Ivan Yoko sebagai langkah awal kejaksaan dalam mempersiapkan tuntutan di persidangan. Ivan Yoko menjelaskan lebih lanjut :

“Mengapa didampingi psikolog dan psikiater? Kami ingin psikolog atau psikiater mendampingi untuk melakukan sejenis penelitian atau screening dan wawancara kepada tersangka. Itu dilakukan untuk langkah cepat serta mengetahui kira-kira pantas gak tersangka ini untuk dikenakan kebiri kimia. Jadi sebelum kami menuntut kebiri kimia, kami sudah mendapati beberapa indikator kepantasan tersangka ini layak tidak dikenakan kebiri kimia.”

Pendampingan dilakukan psikolog atau psikiater guna dilakukannya penelitian awal atau screening dan wawancara kepada tersangka. Dari hasil

screening nanti bisa diketahui apakah tersangka pantas untuk dituntut kebiri kimia. Jadi sebelum dituntut dan disidangkan jaksa sudah mendapati beberapa indikator kepantasan tersangka ini layak atau tidaknya dikenakan kebiri kimia. Hal dalam pendampingan ini juga dinyatakan wajib oleh dokter Rasyid untuk mengidentifikasi alasan perilaku atau perbuatan dari tersangka, seperti yang dijelaskan oleh beliau:

“sebenarnya semua kasus pada semua orang butuh pemeriksaan psikiatri mas. Tidak hanya kasus pemerkosaan saja. Pemeriksaan psikiatri diperlukan. Seperti orang mencuri, mencurinya sebagai apa, patologis apa tidak? kalau dia patologis bagaimana? Ada orang kliptomania, itu juga mencuri kan. Tapi dia gak ngapa-ngapain, Cuma dipajang, gak dijual gak dipakai hanya ditaruh. tapi hasratnya untuk mencuri besar, menikmati kepuasannya untuk mencuri. Alasan dia pemerkosaannya harus diperiksa. Piskopat-kah, pedofil-kah, atau hypersex”

Kendala lain yang dirasakan kejaksanaan kedepannya juga adalah perihal dokter yang ditunjuk menjadi pelaksana. Sedangkan pada prinsipnya dokter adalah mengobati bukan menghukum apalagi kebiri kimia dinilai melanggar hak asasi manusia dan tidak sesuai dengan sumpah IDI.

“ Pada prinsipnya secara praktek ini belum bisa diimplementasikan Cuma sekarang semuanya sebagai jaksa atau eksekutor dalam pelaksanaan kebiri kimia kami siap melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Meski dalam frase aturan pelaksanaan itu yang banyak diberatkan oleh dokter, karena disitu disebutkan dokter sebagai pelaksana, padahal sumpah mereka di IDI tidak boleh melakukan itu. Hanya jika prakteknya nanti seperti apa, maka kami akan lakukan sesuai dengan yang diatur dalam PP No.70 tahun 2020.”

b. Kendala Menurut Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kab. Mojokerto

Dalam hal ini Dr. Rasyid Salim Sp.Kj⁸⁵ sebagai ketua Ikatan Dokter Indonesia (selanjutnya disebut IDI) Kabupaten Mojokerto yang menjelaskan bagaimana pandangannya terkait hal tersebut.

“Siapa yang akan melaksanakan? Dokter yang mana dari dokter pemerintah ? Yang mau dipakai apa dalam kebiri kimia itu ?kebiri kimia itu diapain apanya?disuntikkan dimana apakah dipenisnya, dibuah zakarnya ? yang menyuntik apakah dokter andrologikah atau dokter umum yang dilatih khusus atau bagaimana?jadi dalam pelaksanaan itu siapa eksekutornya ?”

Pertanyaan fundamental terkait kesiapan pemerintah dalam pelaksanaan kebiri kimia dokter mana yang akan melaksanakan hal tersebut. Sebagaimana yang disebut dalam peraturan pelaksanaan hanya disebutkan dokter yang ditunjuk adalah dokter pemerintah tanpa adanya aturan lebih lanjut terikat hal tersebut.

Peneliti juga menanyakan terkait kontroversi putusan kebiri kimia. Tentang isu penolakan bahwa hukuman itu melanggar sumpah profesi dokter. Dr. Salim Rasyid kemudian menjawab :

“jadi kemarin itu bukannya kita menolak ya, yang banyak dikatakan oleh media. Tetapi kita begini lo, kalo dokter itu kan kita bertindak sesuai dengan ilmiah, keilmuan dan data base ini yang tidak dipunyai oleh profesi lain. Jadi data base itu evidence based⁸⁶ namanya. Jadi dari penelitian seratus berapa yang mendekati evidence based, nanti itu baru yang dipakai. Pertama obatnya mau pakai apa? Itu sudah evidence based gak? terus eksekutornya siapa?orang andrologikah ? orang urologikah? Atau hanya ketentuan dokter umum saja sudah bisa ? atau dokter umum yang bekerja di rumah sakit pemerintah ? atau dokter kepolisian?atau dokter kejaksaan? Angel lo. Itu yang masih bingung dan belum jelas dan rinci mas”

⁸⁵ Dr. Rasyid Salim Sp.Kj, Wawancara. Mojokerto. 23 April 2022

⁸⁶ Evidence-Based merupakan penggunaan bukti-bukti untuk mendukung pengambilan keputusan di pelayanan kesehatan.

Menurut dr. Rasyid Salim, sebagaimana yang disampaikannya perlu penelusuran lebih terkait eksekusi ini. Tidak mudah dan urusannya adalah dengan hidup dan nyawa manusia. Dalam profesi dokter jika urusannya dengan keselamatan pasien maka hal tersebut menjadi hal paling utama. Dokter membaktikan hidupnya guna perikemanusiaan.

Dalam wawancara dengan dr. Rasyid beliau juga menjelaskan jika dokter IDI tidak pernah menolak, dan ttahu tidak menolak aturan hukum negara. Beliau sekali lagi mempertanyakan kejelasan dan rancangan tentang bagaimana sebenarnya hukuman kebiri kimia ini. Sebagaimana beliau menyampaikan :

“Jadi kemaren ribut-ribut kalau IDI menolak itu, bukan menolak! Lah Kita tau tidak boleh menolak aturan hukum negara, tidak boleh ditolak. Namun berilah kami itu rancangan siapa dan bagaimananya. Apakah tanggung jawab IDI sepenuhnya atau bagaimana?jangan sampai pada tahap dosis, obat yang mau dipakai itu apa?lalu pemantauan efek sampingnya bagaimana?penyuntikannya berapa kali?apakah satu kali bahkan diulang berapa kali? Gitu lo. Bagaimana kalo ada yang alergi, bagaimana kalo obat itu kayak testosteron yang diturunkan nanti apa efeknya?jadi harus betul-betul diperhatikan banyak faktornya. Seumpama alat kelaminnya dimatikan tapi mindset dan otaknya tetap malah tambah bunuh orang gimana?apa yakin dimatikan nafsunya, dimatikan nafsunya apa otaknya?”

“Itu menurunkan fungsi sperma atau libido? Kalo menurunkan libido apakah nanti dia tidak melambai terus akhirnya jadi banci. Karena testosteronnya turun lawan hormon lainnya dari itu progesteronnya naik. Bisa jadi muncul payudara yang membesar sebagai dampak, bulu-bulu di kaki rontok, penis juga bisa mengecil, atau dia gak jadi banci nanti, itu dampak-dampak yang harus dipikirkan, apakah dengan kebiri kimia yakin memutus rantai pemerkosa? Nah kalo ada kesempatan, bukannya sama aja?”

Kebiri kimia yang dihukumkan kepada terpidana harus diperhatikan juga dampak-dampaknya. Diteliti kemungkinan-kemungkinan terburuk.

Sejauh mana kebiri kimia ini benar-benar membawa kemanfaatan, harus diperhatikan juga implementasinya diluar, apakah benar-benar aman untuk ditegakan hukumannya. Ketua IDI Kabupaten Mojokerto itu menyampaikan bahwa masalah ini sangat kompleks. Perlu kajian lebih jauh. Tidak cukup dengan hanya menentukan teknis pelaksanaan, hal ini perlu dikaji lebih dalam. Bagaimana rancangannya, siapa yang bertanggung jawab jika ada kasus-kasus seperti alergi dan efek samping lain. Ada banyak faktor yang menjadikan masalah ini tidak semudah mengobati luka ringan, atau tidak semudah menentukan orang ini harus dikebiri dan diserahkan sepenuhnya ke dokter tanpa pertimbangan yang matang. Peraturan Pemerintah ini juga masih mentah dan belum rinci maunya apa, masih sangat dipermukaan. Baik aturan menteri juga belum mengatur itu. Butuh studi lebih lanjut.

Ada tanggung jawab dan moral kemanusiaan yang dipikul oleh dokter pelaksana untuk hukuman ini. Artinya jika hanya dimintai tolong untuk menyuntik saja tanpa ada “tanggung jawab” dimana nilai kemanusiaannya? Dokter butuh kepastian hukum, serta perlindungan hukum terkait kebiri kimia. Hal ini tergambar dari penjelasan Dr. Rasyid Sp.Kj sebagaimana berikut:

“Belum lagi tanggung jawab dan beban moralnya mas. concernnya di beban moralnya mas. Jadi tentukan dulu itu diperjelas. Jangan nanti tiba-tiba kita pasrahkan ke rumah sakit, loh. beban moral loo kita nyuntikkannya itu. Terus bagaimana ? ada gak inform concern. Jadi kalo di kedokteran itu kalau kita mau melaksanakan apapun, harus ada yang namanya persetujuan, namanya inform concern. Tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan, kecuali kondisi pada waktu itu adalah darurat dan kita harus menyelematkan pasien, tidak pakai inform concern. Yang kemudian inform concern itu diberikan kepada keluarganya, keluarganya yang menandatangani persetujuan itu”

Persetujuan terpidana juga digaris bawahi adalah sesuatu yang tidak kalah penting. Dalam kedokteran dikenal adanya *inform concern*. jika perintah putusan mensyaratkan tidak diperlukannya persetujuan bagaimana kemudian harus diatur lebih lanjut tentang “persetujuan” yang seyogyanya dalam kedokteran sudah menjadi ketentuan wajib”

“Kita butuh aturan yang jelas begitu. Kalo hal itu diserahkan kepada pihak kedokteran Indonesia, ya jak en rapat nanti kita buat, gitu lo. Tidak bisa serta merta langsung begitu. Kembali lagi sekarang pemberian itu bagaimana kepada orang? Butuh pemeriksaan lebih jauh. Butuh studi lagi, apakah setiap daerah harus demikian?”

Dokter Rasyid lebih lanjut menjelaskan, bahwa ini menjadi tugas dan tanggung jawab semua, tidak kemudian aturannya dibuat lalu dilepas begitu saja tanpa ada persiapan yang benar-benar matang. Libatkan semua dokter spesialis, libatkan semua pihak terkait untuk membuat aturan teknis lebih lanjut sehingga kebiri kimia ini tidak menjadi hukum yang menyelesaikan masalah dengan masalah.

“Kemudian orang yang dikebiri? Jika dalam posisi atau kasus tertentu bagaimana? Misal pemerkosaan, kalo yang melakukan orang idiot bagaimana, dengan IQ Cuma 70-lah atau 65. Itu bagaimana? Sedangkan otak manusia nafsu atau hasrat pasti ada. Di pola nafsu itu ada. Manusia itu yang berkembang pertama kali itu namanya pleasure (hasrat). Jadi, kita dari kecil sampai tua itu akan menikmati namanya erotic pleasure. Kemudian erotic zone-nya itu ada di masing-masing kita di alat kelaminnya kita. Itu terbawa sampai besar...Jadi tidak bisa kita keluar dari erotic zone itu, kesenangan itu pleasure. Tidak bisa ! demikian juga kalo dewasa, kembali ke erotic zone-nya. Ndak mesti yang dewasa itu dewasa. Nah ini juga perlu dikembangkan, dengan kebiri kimia kira-kira bagaimana? mematikan erotisnya atau tidak atau hanya organnya? Organnya atau erotisnya yang dimatikan?”

Sebagaimana dijelaskan oleh dokter Rasyid sedari awal harus juga diperhatikan kasus-kasus tertentu sebelum memutuskan seseorang bisa di

hukum kebiri. Harus hati-hati, harus dengan penuh pertimbangan. Jika kasusnya terdakwa adalah idiot yang melakukan bagaimana? Punya usia dewasa namun mentalnya di usia masih 10 tahun. Yang dewasa juga belum tentu benar-benar dewasa.⁸⁷ Butuh ditelusuri alasan-alasan prilaku terpidana.

“Kalau dia tidak punya nafsu ya gapapa, melolok lolok tok. Atau seumpama pada amigdalanya bersama bedah saraf, jadi dia tidak punya nafsu tapi efek lainnya dia tidak rasa takut, malah jadi psikopat. Jadi yang mau dihukum itu apanya. Hormon mana yang ditekan? Hormon dari mana? Dari otak. Ada hipotalamus mau dipotong itu? Hancur mati dia manusianya. Apa hanya testisnya aja yang memproduksi sperma itu di klem? Kalo itu tetap bisa ereksi malah tambah memperkosa orang dia tanpa bisa hamil. Belum lagi harus diketahui spesifik produksi hormonal orang perorang mau bagaimanapun itu berbeda, sehingga dalam pengobatan kadang itu tidak sesuai dengan teori. Karena kadangkala pengobatan sudah nyaman betul-betul ada evidence based ada penelitian erornya berapa sih alfa itu mendekati sempurna nggak bisa, paling 10% harus 0,01 paling, jadi tidak bisaa. Manusia mesti ada penyimpangan, ada manusia yang pakai paracetamol turun demamnya ada yang tidak ada yang butuh ibuprofen baru turun, karena apa tuhan menciptakannya berbeda”

Dampak- dampak yang mungkin dialami terpidana kebiri kimia juga perlu menjadi perhatian. Dijelaskan oleh ketua IDI Mojokerto ini bahwa manusia itu diciptakan berbeda-beda spesifikasi pada tiap manusia berbeda, sehingga manusia terkadang tidak sesuai dengan teori yang sudah diuji, mesti ada terjadi penyimpangan dengan prosentase 10%. Sehingga jika terjadi penyimpangan-penyimpangan ini regulasi atau ketentuannya harus bagaimana?

“jadi tujuannya dan maksudnya apa yang mau dibenarin? buat program-mu, apa yang digenakno, sampai detil pada siapa eksekutor ?adakah eksekutor itu punya dapat kepastian hukum, bagaimana eksekutor kalau dalam nyuntik salah? Siapa yang akan

⁸⁷ Rasyid Salim, Wawancara, Mojokerto. 23 April 2022

disalahkan?bolehkah jaksa bertanggung jawab atas hasil medis yang keliru ?terangkan toh. Jadi ndak betul-betul prematur... prematur kalau tujuh bulan sembilan bulan tidak apa-apa ini empat bulan sudah mau dilahirkan, belum jadi janin ini, ya tidak bisa jadi manusia”

Suatu hukum diatur undang-undangnya diharapkan memenuhi sebuah tujuan, yang disebut tujuan hukum, sehingga tercapai sebuah keadaan yang dicita-citakan. Dokter Rasyid menanyakan tujuan dari kebiri kimia. Apakah ada jaminan menurunkan angka kekerasan seksual anak. apakah dengan hukuman kebiri kimia benar memberikan efek jera. Dalam proses pelaksanaannya ada kesalahan, siapa yang akan bertanggung jawab. Harus diatur sehingga tidak disebut prematur.

“Jadi jangan menyambut gembira suatu aturan karena “melindungi hak anak” tapi aturannya sendiri belum jelas hulu dan hilirnya. Jadi jangan main-main, menghadapinya jangan setengah-setengah. Ini kompleks. Bagaimana healing traumanya dari hukuman itu? Betapa sulitnya traumatik itu dihilangkan. Coba fokuslah saja pada korban yang trauma terhadap pengalaman pahit mereka.. Kita dalam psikiatri itu kan bukan mengukur ya tapi menyelesaikan, tapi sekuat-kuatnya kita mencoba menyelesaikan tetap masih ada yang tersisa dari trauma”

Dokter Rasyid juga menyarankan kepada pemerintah untuk fokus kepada korban kekerasan yang traumatiknya luar biasa. Traumatik pengalaman pertama yang tidak mengenakan adalah sesuatu yang sulit untuk disembuhkan. Disebutnya “sekuat-kuatnya kita mencoba menyelesaikan tetap masih ada yang tersisa dari trauma”.

“Silahkan, siapa yang melaksanakan?dengan obat apa? Pemantauannya bagaimana, dilaksanakan dimana? Bagaimana tata caranya? Tidak mungkin psikiatri utek-utek nusuk nyuntik gitu kan. Itu kan keahliannya eurology dan juga andro mas. Kalo hormonal ? yo jak en orang-orang hormonal, bedah saraf ini dipotong bagaimana itu bagaimana? Dilibatkan semua ahli agar ini jelas komprehensif.

Wong ini manusia mas. Kalo dokter umum tok ya gak ngatasilah. Wong dari atas kepala kita sampai bawah itu ada spesialisnya sendiri-sendiri”

Kembali ditegaskan oleh beliau bahwa dokter di Indonesia sama sekali tidak menolak, akan tetapi libatkan dokter-dokter kemudian buat aturannya secara jelas. Melibatkan semua ahli supaya jelas dan komprehensif, ada banyak kondisi-kondisi dan faktor yang harus dirapatkan bagaimana pengaturannya nanti. Terutama dalam mengidentifikasi tersangka kondisi kejiwaannya alasan prilakunya perlu ditelusuri. Ada kondisi seperti *skizofrenia*, berbeda dengan orang yang benar-benar sadar melakukan perbuatan pidana. Ada kondisi idiot bermental 10 tahun dengan tubuh 21 tahun berbeda dengan orang dewasa yang normal.

c. Kendala Menurut Dinas Sosial Kab. Mojokerto

1) Belum Ada Pengaturan Rehabilitasi Sosial Yang Lebih Mendetail Untuk Terpidana Kebiri Kimia

Dinas sosial memiliki tugas dan fungsi yang berdekatan dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya atau sosial. Dalam hal ini diantaranya adalah dinas sosial memiliki tugas dan fungsi melayani pendampingan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Selain mendampingi anak korban dan anak saksi dalam beracara di peradilan. Dalam hal anak pelaku yang diputus oleh pengadilan bersalah dan dibina atau rehabilitasi di LPKS maka dinas sosial juga bertugas untuk mendampingi dan memonitoring anak sampai dengan masa binaanya habis dan dikembalikan ke keluarga. Namun dinas sosial tidak mengatur terkait pelaku atau narapidana dengan

usia di atas 18 tahun sebagaimana dijelaskan oleh Raffi SH⁸⁸ pekerja sosial di dinas sosial Kab. Mojokerto :

“kalau sudah dewasa normalnya tidak ada istilah rehabilitasi sosial untuknya, langsung pemulangan, jadi ketika pidana pokok sudah selesai itu tidak ada lagi, tidak perlu lagi yang berhubungan dengan sosial kalau sudah dewasa.mungkin yang dimaksud dalam rehabilitasi dalam PP itu adalah pelatihan keterampilan, dan dididik dalam bersosial. Tapi dalam dinas sosial itu hanya dibatasi sampai umur 21 jadi untuk pelatihan keterampilan itu dibatasi hanya sampai usia segitu. Itu juga yang mengadakan bukan dinas sosial kabupaten tapi dinas sosial provinsi. Kalau yang dewasa dia termasuk dalam 26 golongan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial maka dinas sosial memberikan bentuk upaya rehabilitasi dari dinas sosial berupa keterampilan siap kerja, tapi itupun atas kemauan dari pihak keluarga dan pihak pelaku didata dan kemudian kami ikutkan pelatihan keterampilan seperti itu. Tidak hanya diberikan pelatihan, tetapi juga dididik mentalnya, dilatih kedisiplinan juga dan dikembalikan fungsi sosialnya secara wajar”

Lebih lanjut dijelaskan juga tentang 26 golongan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, dimana pelaku kekerasan seksual anak atau terpidana kebiri kimia dengan umur dewasa tidak termasuk dalam golongan itu. Hal tersebut dijawab kembali dikarenakan memang tidak ada pelayanannya :

“Karena kalau dinas sosial tugasnya lebih pada Pendekatan ke keluarga dan lingkungan. Dinas sosial hanya mendampingi anak-anak dibawah umur 18 tahun yang berhadapan dengan hukum”

Jika memang diperlukan penambahan aturan karena adanya peraturan pelaksanaan ini, terkait rehabilitasi sosial bagi terpidana kebiri kimia, dinas sosial akan melaksanakan koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait mengikuti aturan dan adaptasi sebagaimana kebutuhan lapangan. Raffi SH menjelaskan sebagai berikut:

⁸⁸Raffi, Wawancara, Mojokerto. 5 April 2022

“cuman sejauh ini saya tidak pernah mendampingi tindak pidana pelaku yang dewasa untuk reintegrasi karena memang tidak menangani itu. Kemudian juga tidak tau kalau ada terpidana dewasa yang direintegrasi karena ndak mungkin mereka juga berkabar kesini. Dalam hal ini kan ini juga belum selesai pidana pokoknya jadi kami juga belum tau kelanjutannya seperti apa, tapi kalo memang akan mengacu kepada yang sebelumnya ya itu tadi tetap dilakukan reintegrasi bersama-sama dengan pihak terkait untuk dikembalikan ke masyarakat”

- 2) Belum ada sosialisasi aturan lebih lanjut untuk pihak yang terlibat dalam PP No. 70 2020

Pengaturan lebih lanjut terkait teknis pelaksanaan yang lebih rinci menjadi kendala di semua pihak terkait dalam PP No. 70 Tahun 2020 ini. Kurangnya koordinasi sosialisasi juga menjadi kendala, meski aturannya sudah ada namun dinas sosial belum pernah menangani dan terlibat tentang perkara itu sebelumnya. Sebagaimana dijelaskan Raffi bahwa aturan pelaksanaannya sudah ada namun belum ada sama sekali pengenalan atau sosialisasi terkait hal ini:

“Betul PP nya sudah ada tapi belum disosialisasikan bagaimana di lapangan nanti seperti apa. Belum ada juga pihak kementerian lain yang mensosialisasikan ketentuan ini baik dari instansi lain belum ada. Hanya kami ada diklat terkait sistem peradilan pidana anak, ada dari pekerja sosial, kejaksaan, bapas pengadilan, polres lima ini mengadakan diklat bersama untuk menyamakan persepsi tentang bagaimana beracara dalam perkara anak, memperlakukan anak dalam urusan pidana bagaimana baik pelaku anak, korban anak maupun saksi”

Dari keterangan diatas, dapat memberikan gambaran bahwa dinas sosial bertugas dalam kaitannya dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Dinas sosial melakukan diklat bersama dengan pihak-pihak terkait lain dalam menyamakan persepsi tentang beracara dalam perkara anak.

“jika berdasarkan adanya PP ini, nah itu yang kami juga belum tau kedepannya seperti apa. Mungkin nanti dari dinas sosial itu disitu berperan lanjut seperti apa, sebagai apa. Kalo perannya untuk reintegrasi sosialnya pasti itu kami bersedia. Tapi untuk yang lain seperti program khusus. Program pembinaan lain, itu belum tau karena ndak ada yang seperti itu sejauh ini terlebih itu juga belum pernah disosialisasikan nantinya seperti apa”

Dari dinas sosial juga belum mengetahui kedepannya, akan berperan aktif seperti apa dan sebagai apa. Rehabilitasi yang dilakukan untuk pelaku yang berusia diatas 18 tahun atau pelaku dewasa apakah menjadi tanggung jawab dinas sosial juga atau bagaimana. Sebagaimana ditegaskan kembali oleh Raffi SH:

“termasuk tentang rehabilitasi sosial itu, apakah yang di usia dewasa itu perlu direhabilitasi sosial apa tidak. Terus jika perlu direhab itu nanti yang seperti apa teknisnya”

Kedepan yang akan menjadi problem adalah tentang kesiapan, kemudian koordinasi dan sosialisasi dan kesamaan persepsi terhadap penegakan hukum ini.

Berikut peneliti merangkum jawaban singkat narasumber ke dalam sebuah tabel sebagaimana dibawah ini ;

1.2 Tabel Informan dan Jawaban Wawancara

NAMA	Putusan Kebiri Kimia	Teknis Pelaksanaan	Rehabilitasi Pelaku	Kendala-Kendala Pelaksanaan
Andriani SH	-Pidana Tambahan itu sudah dipertimbangkan berdasarkan UU. Keterangan saksi,	Bukan menjadi kewenangan hakim menjawab. Eksekusinya oleh jaksa yang berkoordinasi dengan dokter	Hakim membatasi seputar putusan saja	tidak menjadi kewenangan hakim

	<p>keterangan dakwa bukti-bukti surat ; serta fakta di persidangan</p> <p>-hakim sudah menjawab rasa keadilan yang diharapkan oleh korban dan sudah dan keadilan ada dalam masyarakat</p> <p>-putusan sudah <i>incracht</i> dan hakim sudah memutus sesuai asas legalitas, unsur pidana dalam UU perlindungan anak terpenuhi dan terdakwa terbukti salah secara sah.</p>			
Ivan Yoko Wibowo SH MH	<p>Jaksa sebagai eksekutor putusan sesuai amanat UU harus melaksanakan putusan yang sudah <i>incracht</i></p>	<p>1)Jaksa dan lapas berkoordinasi 9 bulan sebelum terpidana selesai pidana pokoknya</p> <p>2) jaksa berkoordinasi dengan dinas kesehatan guna membentuk tim petugas penilaian klinis</p> <p>3)penilaian klinis yg dilakukan lewat 3 tahapan</p> <p>4) Kesimpulan</p> <p>5) Pelaksanaan, pelaksana dokter yg diperintah jaksa dan dihadiri perwakilan dari kemenkumham, dinas sosial, dan dinas kesehatan.</p>	<p>Perlu diluruskan kepada masyarakat agar tidak salah paham bahwa kebiri kimia bukan permanen ada rehabilitasinya.</p>	<p>-Indikator dalam penilaian klinis layak tidaknya pelaku persetujuan belum didapat</p> <p>-pada prinsipnya belum bisa dilakukan karena terpidana sendiri belum selesai dengan pidana pokoknya</p> <p>- perangkat aturan lebih lanjut belum ada</p>

		-Jaksa melakukan inisiatif, sebuah terobosan dalam menentukan tersangka pantas atau layak tidaknya dituntut kebiri kimia. Dalam hal ini tersangka didampingi psikolog atau psikiater untuk discreening dan dinilai perilaku serta kejiwaannya		
Syukron Amin	Menjadi pelaksana dalam menjaga dan pembinaan terpidana	Lapas siap berkoordinasi dengan pihak terkait lain dalam prosedur pelaksanaan	-	Belum ada, karena belum dilaksanakan
Dr. Rasyid Salim Sp.Kj	Urgensi aturan masih dipertanyakan, tujuan dan benarkah ini sebuah solusi untuk menutup (efek jera) perilaku pelaku	-IDI tidak menolak, namun buatlah dan libatkanlah seluruh ahli untuk memperjelas hulu dan hilir dari aturan pelaksanaannya. -Aturan menteri kesehatan belum ada, sehingga belum jelas bagaimana prakteknya -bagaimana persetujuan terpidana, ada inform concernnya -implementasi diluar terbukti efektif tidak? Perlu kajian lebih jauh.	-rehabilitasi psikososial adalah upaya rehabilitasi psikis dalam psikiatri -rehabilitasi medik dibarengi dengan rehabilitasi psikososial berupa pengobatan yang dibutuhkan oleh pasien	-butuh studi lebih lanjut. Periapan yang benar-benar matang. Dalam kedokteran ada evidenced based yang harus dipenuhi sebagai syarat tertentu. - belum diatur kepastian hukum dan perlindungan hukum dokter jika ada masalah dalam pelaksanaan rehabilitasi psikososial yang baik pada kenyataannya belum didukung secara nyata oleh pemerintah
Raffi SH	Dinas sosial dalam proses persidangan bertugas mendampingi	- belum tahu, karena memang belum ada sosialisasi dari pihak lain terkait aturan ini, sementara terpidana	-Dinas sosial tidak memiliki pelayanan rehabilitasi bagi pelaku persetujuan.	1)koordinasi dalam menyamakan persepsi tentang pelaksanaan belum ada maka

	anak korban dan anak saksi	juga masih menjalani pidana pokoknya.	- PPnya sudah ada namun belum ada sosialisasi terkait peran dinas sosial di lapangan nanti seperti apa 3)di dinas sosial ada rehabilitasi sosial namanya proses reintegrasi, jika prosedurnya sama maka itu juga akan dilakukan pada pelaku nanti	harus digagas segera
--	----------------------------	---------------------------------------	--	----------------------

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kebiri Kimia dalam PP No. 70 Tahun 2020 Menurut Pihak Terkait

1. Teknis Tindakan Kebiri Kimia

PP No. 70 Tahun 2020 adalah respon pemerintah terhadap putusan kebiri kimia pertama di Indonesia. Peraturan Pemerintah ini mengatur tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, dan rehabilitasi pelaku kekerasan seksual anak. Putusan kebiri kimia No. 69/ Pid.Sus/ Mjk adalah salah satu putusan majelis hakim yang dapat dikatakan berani. Pasalnya sejak tahun diundangkannya (3 tahun) penegakan hukumnya baru diimplementasikan lewat putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Mojokerto. Lewat putusan yang telah *incracht* atau berkekuatan hukum tetap, kemudian menjadi tugas jaksa sebagai eksekutor untuk melaksanakan putusan hakim.⁸⁹

Berdasarkan putusan hakim terpidana diadili dan terbukti secara sah bersalah melakukan kekerasan seksual yang memenuhi pengertian “sengaja dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetuban dengannya. Terdakwa dalam hal ini melanggar Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain pidana dua belas (12 tahun) penjara terdakwa juga didenda seratus juta (100 juta) subsidair kurungan 6 bulan dan

⁸⁹ Pasal 30 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Tugas dan Wewenang Kejaksaan

pidana tambahan berupa kebiri kimia. Pidana tambahan berupa kebiri kimia adalah murni hasil pertimbangan majelis hakim.⁹⁰

Dalam hal tindakan kebiri kimia, *Pertama* terpidana harus terlebih dahulu menjalani pidana pokok. Eksekusi badan atau pidana kurungan merupakan pelaksanaan putusan dalam hal pidana pokoknya. *Kedua*. Jaksa berkoordinasi dengan Lapas (lembaga pemasyarakatan). Dalam hal ini Lapas yang memberitahukan kepada jaksa sebagai langkah awal pelaksanaan eksekusi. Koordinasi dari lapas dilakukan karena tugas lapas yang menghitung berapa lama terpidana sudah menjalani masa hukuman, termasuk potongan hukuman seperti remisi. Koordinasi ini dilakukan 9 (sembilan) bulan sebelum terpidana menyelesaikan pidana pokoknya.⁹¹

Ketiga, tujuh hari pasca koordinasi, jaksa kemudian berkoordinasi segera dengan dinas kesehatan untuk penilaian klinis.⁹² Penilaian klinis ini berisikan tim-tim yang memiliki kompetensi di bidang medis dan psikiatri. Dalam hal penilaian klinis, koordinasi dengan dinas kesehatan ini akan menghasilkan hal-hal berupa waktu, dan tempat pelaksanaan penilaian klinis serta tim petugas yang ditunjuk. Dalam prosesnya penilaian klinis dilakukan dengan tiga tahapan pemeriksaan. *Pemeriksaan pertama* yaitu wawancara klinis dan psikiatri yang dilakukan oleh petugas psikiatri untuk memperoleh informasi dalam hal kesehatan fisik dan kejiwaan pelaku persetubuhan, sehingga diperoleh hasil klinis awal tentang kesehatan terpidana. Dalam prosesnya dilakukan teknik

⁹⁰ Andriani, Wawancara, Mojokerto, 3 Januari 2022

⁹¹ Ivan Yoko Wibowo, wawancara. Mojokerto, 14 Maret 2022

⁹² Pasal 7 ayat 3 huruf b, PP No. 70 Tahun 2020.

wawancara guna menilai kejiwaan terpidana dengan mengajukan pertanyaan yang terstruktur maupun tidak terstruktur tanpa bantuan alat bantu.⁹³ *Pemeriksaan kedua*, pemeriksaan fisik dalam hal ini petugas memeriksa terpidana untuk mengetahui tentang ada tidaknya kelainan fisik terpidana. *Pemeriksaan ketiga*, berupa pemeriksaan penunjang, suatu rangkaian proses yang dilakukan tim petugas dengan pemeriksaan medis atas indikasi tertentu agar diperoleh suatu kesimpulan klinis yang lebih pasti atau lengkap.⁹⁴ Dalam hal ini komunikasi dan koordinasi yang efektif antara jaksa dan bidang kesehatan menjadi faktor penting, kaitannya adalah bidang dan spesialisasi kesehatan apa saja, dimana akan diselenggarakan dan kapan tanggal pelaksanaannya sesuai aturan yang berlaku.

Keempat, kesimpulan. Dalam hal serangkaian proses yang telah dilakukan oleh tim petugas penilaian klinis, maka keluarlah kesimpulan yang pada pokoknya memuat terpidana layak atau tidak layak dalam hal ditindak atau dieksekusi kebiri kimia. Jaksa menerima hasil kesimpulan 7 hari setelah dilakukannya penilaian klinis. Terdapat tiga kondisi dalam kesimpulan. *Kondisi pertama*, terpidana dinyatakan layak maka proses dilanjutkan. *Kondisi kedua*, dalam hal terpidana dinyatakan tidak layak maka dilakukan penundaan paling lama enam bulan, dalam jangka waktu tersebut penilaian klinis ulang dapat dilakukan. *Kondisi ketiga*, dalam hal penilaian ulang klinis masih tetap menyatakan terpidana tidak layak, maka jaksa membuat berita acara yang

⁹³ Rasyid Salim, wawancara, Mojokerto 20 April 2022

⁹⁴ Ivan Yoko Wibowo, Wawancara. Mojokerto, 14 Maret 2022

lampirannya dikirimkan kepada pengadilan tingkat pertama dimana terpidana diputus.⁹⁵ Lampiran tersebut berupa hasil penilaian dan penilaian ulang klinis.

Kelima, pelaksanaan. Jika kesimpulan menyatakan terpidana layak, maka dilakukanlah tindakan kebiri kimia. Pelaksanaannya jaksa akan mengumpulkan pihak-pihak terkait yang mana hasil uji klinis akan dibacakan di depan terpidana. Pihak terkait yang turut menghadiri adalah perwakilan dari dinas sosial, lembaga pemasyarakatan, dan dinas kesehatan.⁹⁶ Dalam hal pelaksanaannya atas perintah jaksa dokter yang kompeten dan ditunjuk pemerintah akan melakukan eksekusi terhadap terpidana. Eksekusi yang dilakukan dokter berupa penyuntikan.

Terdapat kondisi- kondisi tertentu dalam tahapan pelaksanaan *Pertama*, jika terpidana sebelum tahapan pelaksanaan melarikan diri, maka jaksa berkoordinasi dengan kepolisian untuk menangkap terpidana.⁹⁷ Setelah yang bersangkutan tertangkap jaksa kembali melakukan koordinasi dengan pihak terkait, untuk kemudian melaksanakan prosedur tindakan kebiri kimia sebagaimana mestinya.⁹⁸ *Kedua*, jika terpidana meninggal dunia, maka jaksa memberitahukan secara tertulis kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama.

Pada prinsipnya peraturan pelaksanaan tindakan kebiri kimia belum dapat dilaksanakan, karena menunggu setidaknya sembilan bulan sebelum pidana pokok terpidana selesai. Sehingga dalam hal teknis belum dapat ditelusuri praktek sebenarnya. Kondisi pada kenyataannya di lapangan akan peneliti

⁹⁵ Pasal 10 PP. No. 70 Tahun 2020


⁹⁶ Pasal 9 PP No. 70 Tahun 2020

⁹⁷ Pasal 11 PP No. 70 Tahun 2020

⁹⁸ Ivan Yoko Wibowo, wawancara. Mojokerto 14 Maret 2022

jabarkan terkait kendala sejauh PP ini berlaku bagi penegak dan yang akan menerapkan hukumnya. Berikut peneliti gambarkan alur pelaksanaan, koordinasi pihak terkait dan tahapan-tahapan dalam tindakan kebiru kimia.

Gambar 3 : Teknis Tindakan Kebiru Kimia dalam PP No. 70 Tahun 2020



Pasca pelaksanaan, dalam peraturan pelaksanaan kebiri kimia, diatur juga tentang rehabilitasi bagi terpidana kebiri kimia. Yang dimaksud rehabilitasi adalah upaya untuk memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spritual kepada pelaku, sehingga mampu menjalankan aktifitas kehidupan sehari-hari secara wajar. Dalam pasal 18 PP No. 70 Tahun 2020 disebutkan rehabilitasi dilakukan kepada pelaku persetubuhan yang dikenakan tindakan kebiri kimia berupa, rehabilitasi psikiatrik, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi medik.⁹⁹

Terpidana mendapatkan hak rehabilitasi berupa rehabilitasi psikiatrik, rehabilitasi medik dan rehabilitasi sosial.. *Pertama*, rehabilitasi psikiatrik sebagai upaya mengobati kejiwaan terpidana pasca pelaksanaan kebiri kimia, berupa kontrol dan pelatihan, dalam ilmu psikiatri disebut rehabilitasi psikososial. Rehabilitasi sosial pasien diajarkan cara-cara mengendalikan emosi, mengendalikan prilaku sehingga tidak melakukan hal-hal yang terlarang, Sehingga pasien dapat melakukan kegiatan produktif dan mandiri. Pelatihan-pelatihan dalam rehabilitasi mengajarkan pasien keterampilan yang bisa membuatnya siap bekerja, diharapkan bisa membantu pasien tidak memberatkan kehidupan keluarga, agar lebih mandiri. Rehabilitasi mengobati pasien berupa terapi pengendalian emosional agar pasien dapat kembali bersosialisasi. Untuk rehabilitasi ini juga butuh perhatian dan keseriusan semua pihak terutama pemerintah agar psikiatri tidak hanya menjadi formalitas.

⁹⁹ Pasal 18, PP No. 70 Tahun 2020

Kedua, rehabilitasi medik. Rehabilitasi medik dilakukan tiga bulan pasca pelaksanaan kebiri kimia. Rehabilitasi medik berupa pengobatan rawat jalan kepada terpidana dengan kontrol langsung oleh dokter. Rehabilitasi medik dilakukan agar terpidana mencapai kemampuan fungsional yang optimal dalam kehidupan masyarakat secara fisik.

Ketiga, rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial dilakukan guna refungsionalisasi untuk memungkinkan terpidana mampu melaksanakan fungsi sosial secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial menjadi peran dinas sosial, dimana tugas dan fungsi dinas sosial berdekatan dengan keluarga dan lingkungan sekitar atau sosial. Dalam proses refungsionalisasi dinas sosial belum melayani kebutuhan terpidana kebiri kimia. Dalam penerapan rehabilitasi sosial yang telah dilakukan oleh dinas sosial adalah berupa pelatihan keterampilan, edukasi dan kemandirian kepada pelaku anak. selain itu adanya reintegrasi sosial, yang merupakan proses pengembalian terpidana ke lingkungannya dan membuat keluarga maupun lingkungannya menerima dan tidak menghukum sebagai orang yang telah melakukan pidana, namun memandang anak sebagai anak yang setara dan sama di sosial sebagaimana manusia lainnya.

2. Kendala Pelaksanaan Kebiri Kimia dalam PP No. 70 Tahun 2020

PP No. 70 Tahun 2020 pada tataran yang seharusnya dapat menjawab tentang pelaksanaan kebiri kimia secara rinci dan jelas. Pada kenyataannya aturan pelaksanaan belum menjawab kebutuhan dari hukum itu sendiri. Secara umum pelaksanaan kebiri kimia dalam PP N0 70 Tahun 2020 empat

alur tahapan berupa penilaian klinis, pelaksanaan, pengawasan dan rehabilitasi. Dalam hal ini ada beberapa kendala dalam pelaksanaan tindakan kebiri kimia. Berikut penulis deskripsikan lebih lanjut kendala pelaksanaan kebiri kimia berdasarkan temuan di lapangan.

Pertama, belum diatur ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan yang lebih rinci dan komprehensif. Dalam hal tahapan penilaian klinis dan pelaksanaan, Peraturan menteri kesehatan perlu dikaji secepatnya. Peraturan menteri tersebut yang mengatur ketentuan lebih lanjut tentang prosedur teknis, mulai dari penilaian klinis, kesimpulan sampai dengan pelaksanaan. Ketentuan tim penilaian klinis, kemudian dokter spesialis pemerintah yang ditunjuk dalam spesialisasi apa saja, tentang dokter pelaksanapun demikian, sehingga segala hal terkait prosedur yang melibatkan banyak komponen ini dapat berjalan dengan lancar.

Dari UU 17 Tahun 2016 sampai pada PP No 70 Tahun 2020 dalam pembentukannya ada kondisi yang dianggap “darurat”. Ketika Perppu sebelum disahkannya menjadi Undang-undang. Akibat darurat pembentukan hukum kurang mempertimbangkan aspek efektifitas kebiri kimia.¹⁰⁰ Disamping dalam perumusannya undang-undang tersebut juga dilakukan dalam waktu yang singkat, sehingga kurang didukung dengan kajian atau penelitian yang komprehensif terkait efektifitas dan dampak jangka panjang dari penerapannya. Banyak yang menilai sebagai kebijakan yang reaktif tanpa

¹⁰⁰ Mashlahatul Azizah. *Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pemerkosa Anak*. Jurnal Hukum Pidana Islam; Desember. 2017.192

pertimbangan yang matang dalam merumuskan, salah satunya adalah Clara Siagian dari Peneliti Pusat Kajian Perlindungan Anak Universitas Indonesia. Dari hal tersebut dapat disimpulkan PP No. 70 2020 juga bentuk ketidaksiapan pembentuk undang-undang, karena aturan pelaksanaan baru dikejar setelah adanya putusan kebiri kimia.

Dari hasil wawancara peneliti, jaksa menyatakan bahwa pada prinsipnya aturan pelaksanaan ini belum menjawab kebutuhan hukum itu sendiri. Pada tahapan penilaian klinis misalnya, belum diketahui indikator penilaian yang digunakan untuk sampai pada kesimpulan bahwa terpidana layak untuk dikebiri atau tidak. Kementerian kesehatan belum melibatkan IDI (Ikatan Dokter Indonesia) secara aktif untuk menggarap peraturan menteri sebagai ketentuan lebih. Ketua IDI Mojokerto, Dokter Rasyid menghimbau keseriusan pemerintah untuk turut melibatkan semua ahli, dan dokter-dokter spesialis yang akan terlibat, agar ketentuan lebih lanjut itu menjadi lebih komprehensif dan jelas dari hulu sampai hilirnya.¹⁰¹

Ketentuan lain yang perlu diatur adalah tentang kepastian hukum¹⁰² dan perlindungan hukum bagi dokter pelaksana. Artinya perlu ada aturan jelas tentang legalitas eksekusi. Penting diatur hal-hal terkait perbuatan apa yang

¹⁰¹ Rasyid Salim, Wawancara, Kantor IDI Mojokerto, 20 April 2022

¹⁰² Dokter dianggap menolak menjadi pelaksana dikarenakan bertentangan dengan etika kedokteran. Pasal 5 Kode Etik Kedokteran Indonesia ("KODEKI") tiap perbuatan atau nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik, wajib memperoleh persetujuan pasien/ keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien. Penjelasan terhadap pasal 5 KODEKI berbunyi, pada diri pasien sebagai manusia, kaitan badan/tubuh dan jiwa/mental tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Melemahkan daya tahan psikis dan fisik adalah bertentangan dengan fitrah/tugas ilmu kedokteran, kecuali adanya alasan pembenar, seperti pembiusan pra-bedah pada umumnya, pemberian obat pra-anestesi/ anestesi untuk kejang atau nyeri tak tertahankan.

boleh atau tidak boleh dilakukan. Dalam hal ini jika adanya *case* tertentu tentang kesalahan prosedur pelaksanaan, diatur bagaimana? Termasuk alasan pembenar¹⁰³ dokter menyuntik terpidana juga harus diatur sebagai persamaan persepsi bahwa yang dilakukan dokter adalah legal dan tidak melanggar hukum sebagaimana eksekutor tembak dalam hukuman mati.¹⁰⁴ Perlindungan hukum bagi dokter pelaksana kebiri kimia juga butuh diatur. Hubungannya dengan identitas dokter yang harus dirahasiakan dari terpidana, sebagai upaya preventif menutup kemungkinan adanya kejahatan lain¹⁰⁵

Dalam tahapan rehabilitasi, setelah dilakukannya tindakan kebiri kimia, diatur dalam pasal 19 PP No 70 Tahun 2020, pelaku yang dikenakan tindakan kebiri kimia memperoleh rehabilitasi yang diberikan paling lambat 3 bulan setelah pelaksanaan tindakan kebiri kimia.¹⁰⁶ Rehabilitasi bagi terpidana kebiri kimia diberikan melalui rehabilitasi psikiatrik, sosial dan medik.

Ketentuan lebih lanjut dalam rehabilitasi belum diatur lebih oleh kementerian bidang kesehatan dan kementerian bidang sosial. Dalam aturan pelaksanaan diatur rehabilitasi sosial untuk terpidana. Pada kenyataannya dinas sosial tidak memiliki pelayanan terkait terpidana kebiri kimia, hanya memberikan pelayanan kepada pelaku anak yang berhadapan dengan hukum,

¹⁰³ Ketika suatu ketentuan tercantum dalam undang-undang, maka ia memiliki kekuatan hukum yang harus ditaati. Dalam hal ini ketentuan itu sudah ditetapkan dalam PP 70/2020 Pasal 9 huruf b. dalam KUHP pasal 50 dan 51 ayat (1) juga ditegaskan bahwa barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana. Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.

¹⁰⁴ Ivan Yoko Wibowo, *Wawancara*. Mojokerto, 14 Maret 2022

¹⁰⁵ Rasyid Salim, *wawancara*, Mojokerto, 20 April 2022

¹⁰⁶ Pasal 19 ayat (1) PP No. 70 Tahun 2020

yaitu prosesi reintegrasi¹⁰⁷ pelaku anak dari LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) untuk kembali diterima di keluarga dan lingkungannya.¹⁰⁸ Sementara rehabilitasi psikiatrik dikenal satu metode yang disebut sebagai psikososial, namun fasilitas dan tenaga profesional untuk melaksanakan belum tersedia dan diatur lebih rinci.

Dalam hal pengawasan, dimana dilakukan terhadap semua rangkaian pelaksanaan tindakan kebiri kimia dan rehabilitasi.¹⁰⁹ Pengawasan dilakukan oleh semua kementerian terkait namun ketentuan lebih lanjut belum diatur, baik tenaga profesional yang ditugaskan maupun prosedur teknis di lapangan terkait rehabilitasi. Dibutuhkan SOP (Standar Operasional Prosedur) atau panduan berkaitan dengan prosedur yang harus dijalankan. Dalam PP No. 70 Tahun 2020 telah diatur tentang mekanisme pengawasan, meski demikian pengawasan berkala ini sangat menyangkut tenaga profesional, baik pasca dilakukannya kebiri dan saat rehabilitasi.

Kedua, masalah koordinasi antar instansi pihak terkait, dari proses awal hingga tahapan pengawasan dan rehabilitasi. Seperti lapas dengan kejaksaan. Lapas yang melaporkan kepada kejaksaan terkait informasi masa kurungan terpidana harus siap dan tepat sesuai aturan pelaksana.¹¹⁰ peran lapas adalah komponen yang mengerti tentang masa pidana, termasuk remisi. Kemudian

¹⁰⁷ Menurut Kementerian Sosial RI, saat ini tercatat ada 26 jenis PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dengan batas dan pengertian serta kriterianya. Pelaku Persetubuhan yang dikenakan tindakan kebiri kimia tidak termasuk dalam 26 golongan tersebut.

¹⁰⁸ Raffi, Wawancara, Dinas Sosial Kab. Mojokerto, 5 April 2022

¹⁰⁹ Pasal 24 PP No.70 Tahun 2020

¹¹⁰ Pasal 7 ayat 3 huruf c, dalam Pasal 13 PP No. 70 2020 dijelaskan ketentuan lebih lanjut tentang cara pemberitahuan kepada jaksa diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

koordinasi antara kejaksaan dengan dinas kesehatan dalam hal tahapan penilaian klinis sampai dengan pelaksanaan. Dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari atau 2 minggu sejak pemberitahuan oleh jaksa, baik dinas kesehatan dan kejaksaan harus berkoordinasi secara efektif dalam hal menentukan tim penilaian klinis, waktu dan tempat serangkaian penilaian klinis dilakukan.¹¹¹ Dalam tahap pelaksanaan koordinasi kembali dilakukan segera setelah pidana pokok selesai, jaksa, beserta semua perwakilan instansi pihak terkait hadir. Atas perintah jaksa dokter yang ditunjuk melaksanakan kebiri kimia kepada terpidana. Serangkaian proses diatas perlu koordinasi yang baik, artinya tiap-tiap prosesnya disertai perencanaan yang matang, persamaan dalam hal persepsi, dan sikap kooperatif semua pihak terkait.

Ketiga, masalah sosialisasi dan edukasi atau Diklat (pendidikan dan latihan) tentang ketentuan lebih lanjut kepada pihak terkait dalam pelaksanaan tindakan kebiri kimia. Oleh karena pihak yang akan menerapkan aturan ini dilapangan belum tahu tugas dan perannya dalam hal prosedur teknis, jika ketentuan lebih lanjut dari tiap-tiap tahapan telah dibuat, maka perlu adanya sosialisasi dan diklat bersama. Dalam hal aturan pelaksana diatur tentang rehabilitasi sosial, namun belum ada sosialisasi bagaimana di lapangan, bahkan pihak terkait seperti dinsos belum tahu terkait prosedur nanti seperti apa dan bagaimana. Sehingga untuk kesiapan yang lebih matang perlu digagas diklat bersama antar pihak terkait untuk menyamakan persepsi sebelum tindakan kebiri kimia dilaksanakan. Dalam

¹¹¹ Pasal 8 Ayat 2

hal ini jaksa bersama dinas kesehatan, dinas sosial, IDI, dan lapas atau wakil tiap-tiap kementerian melakukan diklat atau sosialisasi bersama, karena seringkali terjadi penyimpangan dalam hal penerapan dari aturan-aturan yang sudah tertulis.

Keempat, pelaksanaan yang membutuhkan biaya banyak serta fasilitas yang belum memadai. Tindakan kebiri kimia dalam PP No. 70 Tahun 2020 dilaksanakan dengan pendanaan negara yang bersumber dari APBN, APBD.¹¹² Sementara untuk biaya pelaksanaannya cukup mahal, Arry Rodjani Dokter Spesialis Urologi menjelaskan bahwa biaya menyediakan suntikan kebiri kimia berkisar diangka Rp 700.0000,00 sampai dengan Rp 1.000.0000 untuk sekali pemakaian, efek dari suntikan hanya dapat bertahan 1- 3 bulan, hal ini dinilai mahal dan tidak efektif.¹¹³

Proses yang dilakukan dari penilaian klinis sampai dengan rehabilitasi melibatkan banyak tenaga profesional hingga membutuhkan biaya yang cukup banyak diluar suntikan kebiri kimia tersebut. fasilitas seperti tempat terapi rehabilitasi psikososial bagi terpidana belum diatur akan ditempatkan dimana, dibiarkan berbaur di masyarakat dengan pengawasan atau di rumah sakit jiwa setempat, kemudian pengawasan terhadap terpidana, baik tenaga profesional juga membutuhkan pengaturan lebih lanjut.

Kelima, kendala pengawasan dan dampak kesehatan pelaku yang dikenakan kebiri kimia. Dalam Islam, dikenal salah satu kaidah *ad-Darar*


¹¹² Pasal 23 PP No. 7 Tahun 2020

¹¹³ Jurnal Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara, *Evaluasi Kebijakan Penanganan Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia*, diterbitkan pada tanggal 20Maret 2017.

yuzal (bahaya harus dihilangkan), terapannya adalah terhadap terpidana dampak-dampak atau efek yang akan terjadi pada terpidana kebiri kimia baik dari kesehatan fisik dan psikis maupun mental harus menjadi perhatian khusus. Bagaimana resiko perlu dimitigasi sejak penilaian klinis terhadap terpidana, agar bahaya atau kondisi terburuk tidak terjadi.

Untuk itu diperlukan studi lebih lanjut terutama dari bidang kesehatan tentang penyelenggaraan tindakan kebiri kimia melibatkan semua ahli dalam hukum, kriminologi, dan kesehatan utamanya kedokteran dengan spesialisasi di bidang urologi, andrologi, hormon dan kejiwaan dan spesialis lain yang berkaitan

Gambar 4 : Alur Tahapan Tindakan Kebiri Kimia. Persegi panjang dengan *border* kuning adalah kendala aktual dalam pelaksanaannya.



B. Pelaksanaan Kebiri Kimia Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda

Perlindungan anak yang diamanatkan dalam UUD 1945 tetap harus menjadi prioritas utama negara. Anak sebagai masa depan sebuah bangsa dan negara perlindungannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-undang No 17 Tahun 2016 menjadi ikhtiar serius pemerintah yang menilai bahwa Indonesia sudah darurat kekerasan seksual terhadap anak. Namun sejauh ini niat serius itu menuai banyak pro dan kontra, adalah kebiri kimia sebagai pidana tambahan bagi predator seksual pelaku persetubuhan atas anak yang diatur dalam undang-undang tersebut. Sejahter ini UU kebiri kimia masih dianggap kurang efektif dikarenakan belum terbukti secara ilmiah mampu menekan kasus kekerasan seksual. Terlepas dari pro kontra yang dituai, putusan kebiri kimia pertama Indonesia tetap melenggang, karena berdasarkan asas legalitas, hakim dapat memutus perkara selama sudah diatur oleh Undang-undang.

Kelemahan dari UU Kebiri Kimia penulis menilai ada faktor ketergesasaan dalam perumusannya. Hukum kebiri kimia berangkat dari ide hukum yang dipengaruhi oleh faktor sosiologis kondisi Indonesia, yang dikatakan darurat kejahatan seksual anak. Berangkat dari hal ini, prosesi perumusan hukum, menjadi terburu dan tergesa tanpa melalui kajian ilmiah yang komprehensif dan melibatkan

semua ahli dalam proses pembentukannya.¹¹⁴ Demikianpun terbukti Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksanaan tindakan kebiri kimia dalam PP No 70 Tahun 2020 dirumuskan secara tergesa-gesa, dalam kurun waktu tiga hampir empat tahun, pasca di undangkannya UU 17 Tahun 2016 barulah putusan kebiri kimia pertama keluar tahun 2019, disusul dengan aturan pelaksanaannya beberapa bulan kemudian.

PP No 70 Tahun 2020 sendiri masih belum menjawab secara lebih rinci dan jelas tentang bagaimana tindakan kebiri kimia dilaksanakan. Ikatan Dokter Indonesia sampai saat ini belum ikut terlibat dalam kajian lebih lanjut, dalam merancang mekanisme dan teknis tahapan tindakan kebiri kimia. Hal-hal menyangkut penilaian klinis, kesimpulan dan pelaksanaan hanya sebatas aturan tertulis yang pada kenyataannya belum diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri kesehatan.

Pemerintah membuat aturan yang banyak menimbulkan permasalahan tambahan sementara ukuran efektifitasnya sendiri belum dapat diukur. Namun hal ini tentu saja bukan berarti tidak berdasar, atau tidak didasari tujuan yang luhur. Islam sebagai agama dengan hampir kepemelukan (mayoritas) adalah penduduk Indonesia, tidak dapat dinafikan implementasi dan kontekstualisasi nilai-nilai hukum dalam Islam adalah sesuatu yang konkret dan faktual. Nilai-nilainya secara aktual juga tercermin dalam aturan perundang-undangan yang substantif. Satu nilai

¹¹⁴ Sitanggang, Denni Dwi Putra., *Eksistensi Sanksi Kebiri Ditinjau dari Aspek HAM dan Kode Etik Keodkteran*. 12

yang paling krusial dalam kontekstualisasi penegakan hukum baik dalam Islam maupun hukum positif adalah keadilan.

Rasa keadilan merupakan tujuan yang harus ditegakkan, menjadi haluan yang diinginkan oleh Islam dan Al-Quran. Dalam hal ini, keadilan perlu dipandang sebagai sebuah nilai moral yang sangat dinamis, yang memprioritaskan pada moralitas yang bersifat universal, hak-hak abstrak dan perlakuan yang sama dengan tanpa keberpihakan pada golongan atau kelompok tertentu.¹¹⁵ Dengan demikian teori *maqasid syari'ah* merupakan sebuah teori yang tepat untuk mengkaji tujuan paling luhur dan dalam dari aturan ini. Khususnya UU kebiri kimia dan tindakan atau pelaksanaannya.

Melalui pendekatan yang rinci oleh Jasser Auda yang dikenal dengan pendekatan sistem, teori ini mencoba menerobos tradisi keilmuan klasik Islam melalui dalil-dalilnya dan memberikan jawaban dengan konteks dan nilai-nilai yang universal sehingga dapat meregulasi dan memformulasi penyelesaian persoalan hukum di tanah air. Jasser ingin membuktikan bahwa hukum Islam dapat menjawab permasalahan kontemporer. Aturan kebiri kimia dikaji dengan pendekatan sistem milik Jasser Auda sebagai berikut:

1. Watak Kognitif Pelaksanaan Kebiri Kimia

Secara kognitif, fiqh adalah hasil dari penalaran atau kognisi manusia. hasil ijtihad manusia dalam teori Jasser harus dikategorikan dalam pengetahuan manusia, sekalipun nash bersifat ilahi, namun pemahamannya tunduk pada *worldview* dan nalar logika ahli fiqh. Dalam *worldview* dan nalar logika manusia dipengaruhi oleh

¹¹⁵ Dahlia, "Kontekstualisasi Pemikiran *Maqasid Syari'ah* Jaser Auda",... 9

tingkat problematika sosial, ekonomi, pengetahuan, serta perangkat-perangkat saintifik yang menyertai setiap generasi.¹¹⁶

Dalam konteks tindakan kebiri kimia, Indonesia telah mengatur tentang upaya perlindungan anak dalam UU Perlindungan Anak.¹¹⁷ Dalam hal problematika aktual yang terjadi adalah tingkat kekerasan seksual anak tidak menurun justru cenderung terus meningkat. Hukum yang berlaku belum mampu memberikan jawaban atas persoalan besar ini, dan tidak memberi efek jera bagi pelaku. Kondisi dan kompleksitas ini menjadikan Indonesia dalam kondisi tahap darurat dan mengkhawatirkan dalam hal kekerasan seksual anak. Faktor tersebut menjadi landasan pemerintah menyegerakan upaya berupa perumusan UU kebiri kimia untuk kepastian hukum atas perlindungan anak yang memprihatinkan.

Upaya ini merupakan hasil ijtihad yang diambil dari nilai-nilai al-Quran dan Hadis untuk menentukan penetapan sebuah hukum. *Moral Values* yang ingin dilindungi oleh negara adalah masa depan anak yang memiliki hak terhadap perlindungan (*protection rights*), dan untuk tumbuh kembang (*development rights*).¹¹⁸ pun pada prinsipnya fiqh klasik maupun kontemporer memberikan pandangan yang sama terhadap konsep perlindungan, keamanan, dan tumbuh kembang anak serta hubungannya dengan masa depan sebuah bangsa. Dalam hal ini juga baik al-Quran, Hadist maupun fiqh tegas melarang segala bentuk kekerasan tanpa terkecuali.

¹¹⁶ Jasser Auda, *Membumikan Maqashid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mum'im.

¹¹⁷ Diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

¹¹⁸ Konvensi Hak-hak anak Tahun 1989 (resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989)

Dapat disimpulkan bahwa watak kognitif dari aturan tindakan kebiri kimia pada pelaku persetubuhan adalah upaya, ikhtiar atau ijtihad yang dilakukan negara sebagai bentuk komitmen melindungi eksistensi anak yang sudah dijamin oleh UUD 1945.¹¹⁹ Dalam urgensi pembentukan UU kebiri kimia pemerintah mempertimbangkan suatu hukum dengan menggunakan akal dan nalar kognitifnya sebagai dasar menentukan aturan kebiri kimia. Tidak dapat ditelusuri dalil yang secara khusus dan jelas membahas tentang kekerasan seksual bahkan nyaris tidak ada sama sekali. Jika ditelusuri bahkan dalil yang mengatur adalah tentang larangan kebiri yang jika ditafsirkan secara *tradisionalism approach* maka bentuk hukuman yang menyerupai kebiri dalam hadis juga dilarang. Dalam hadis disebutkan:

Dari Sa'ad bin Abi Waqqash ra. Dia berkata

رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبْتُلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَأَخْتَصَيْنَا

“rasulullah Saw. Telah menolak Utsman bin Mazh'un ra. Untuk melakukan tabattul (meninggalkan kenikmatan duniawi demi ibadah semata). Kalau sekiranya Rasulullah Saw. Mengizinkan Utsman bin Mazh'un untuk melakukan tabattul, niscaya kami sudah melakukan pengebirian.” (HR. Bukhari no.5073 dan Muslim no.3390)

Dari Ibnu Mas'ud ra. Dia berkata:

كُنَّا نَعَزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا نَسْتَحْصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ

*“dahulu kami pernah berperang bersama Nabi Saw, sedang kami tidak bersama istri-istri. Lalu kami berkata kepada Nabi Saw. Bolehkah kami melakukan pengebirian? Maka Nabi Saw Melarang demikian itu”*¹²⁰

¹¹⁹ UUD 1945 Pasal 28B ayat 2 menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan, dan diskriminasi.

¹²⁰ Hadis riwayat Bukhari, 1987, *Sahih Bukhari*, Dar Ibni Katsir, Bairut, Jld.4.hal.1687

Dalam al-Quran juga disebutkan tentang perintah menjaga pandangan sebagai larangan tersirat dalam hal kekerasan seksual dan perzinahan. Hal ini menunjukkan juga bentuk perintah penghindaran dari hal-hal yang mengandung syahwat, orientasi untuk menguasai sampai pada pemerkosaan dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, sebagaimana disebut dalam QS an-Nur 30 :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“Dan katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “hendaklah mereka menahan pandangannya, memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat”¹²¹

Diriwayatkan bahwa asbabun nuzul ayat diatas adalah ada seorang berjalan di suatu jalan di Madinah, kemudian dia melihat seorang wanita, dan wanita itupun melihatnya, lalu syaitan pun mengganggu keduanya sehingga keduanya saling terpikat, ketika sang laki-laki terus berjalan tanpa memperhatikan sekitarnya, tanpa sadar hidungnya meabrak tembok hingga luka. Lalu ia bersumpah, saya tidak akan membasuh darah ini hingga bertemu Rasul dan memberi tahu kepadanya tentang masalahku. kemudian Rasul bersabda itu adalah balasan dosamu.”

Jika kita kembali pada larangan kebiri dalam hadis itu ditafsirkan secara tekstual maka, kebiri dalam pengertian harfiah adalah terlarang, karena memotong kemaluan secara fisik. Larangan tersebut karena ada *illat* ingin meninggalkan kenikmatan dunia dengan cara dikebiri. Konteks pada masa Rasulullah bukan pada

¹²¹ Al-quran 24: 30

pelanggaran kekerasan seksual yang merenggut hak tumbuh kembang anak. Jika konteks ini dilihat sebagai syari'at maka tidak ada upaya ijtihad yang dapat dilakukan lagi dalam kaitannya melindungi kepentingan anak dari kekerasan seksual. Butuh kiranya melihat kemungkinan atau kondisi pada saat ini, dan mempertimbangkan *levels of maqashid* diatas halal haram, ada mashlahah yang lebih besar, kemudian tentang filosofi mengapa perlu diatur demikian, untuk mendapat *levels beyond ahkam* atau diatas hukum halal dan haram dalam pendekatan yang lebih universal merujuk pada moral, dan keadilan di masyarakat. Tentu dalam pelaksanaannya nanti juga harus memperhatikan bagaimana fungsi terpidana sebagai manusia dapat kembali normal saat dikembalikan kepada masyarakat. Dalam hal ini tidak hanya dalam konteks memerangi kejahatan, tetapi juga berupaya memperbaiki, mendidik dan memasyarakatkan kembali pelanggar.¹²²

2. Prinsip Keutuhan (*Wholeness*) pada Pelaksanaan Kebiri Kimia

Pendekatan holistik merupakan suatu pendekatan yang memandang suatu permasalahan dan dalil yang digunakan secara menyeluruh. Prinsip dasar dari pendekatan ini tidak hanya pola parsial sebab akibat, namun lebih dalam melihat relasi sebab akibat yang menghasilkan pemikiran dan kesimpulan yang padu. Orientasinya tentu tidak mengesampingkan dalil-dalil tunggal yang parsial tersebut, akan tetapi menjadikan semuanya saling bersinergi dan mendukung dalil-dalil lain sehingga dapat tercapai *maqasid syariah* seperti yang diharapkan Tuhan. Melalui

¹²² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan kebijakan pidana* (Bandung: Alumni, 1992), 16.

pondasi holistik dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik, mengumpulkan ayat dalam al-Quran terkait perlindungan anak, kekerasan seksual dan hak asasi manusia secara keseluruhan.

a. Hak dan Kedudukan Anak dalam al-Quran

Dalam al-Quran, Allah memerintahkan kepada orang tua untuk selalu memiliki rasa khawatir meninggalkan anak keturunan yang lemah. Lemah dalam hal fisik, mental, kesehatan, intelektual, moral dan sebagainya. Sebagaimana dalam al-Quran Allah Swt berfirman: Annisa : 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*“dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir (terhadap kesejahteraannya). Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berbicara dengan tutur kata yang benar” (QS. Annisa’ : 9)*¹²³

Ayat ini mengandung pesan bahwa kewajiban orang tua termasuk negara untuk melindungi anak. jangan sampai tumbuh kembang anak yang terganggu menjadikannya tidak sehat, tidak cerdas, kemudian terlantar. Dalam hubungannya dengan perlindungan kekerasan seksual adalah negara wajib mengupayakan perlindungan yang maksimal dengan wujud rasa khawatir sebab kekerasan seksual terus terjadi kemudian anak menjadi penerus bangsa yang lemah dalam hal mental dan berdampak pada sosialnya, intelektual pendidikannya sampai perannya untuk bangsa. Studi India melaporkan bahwa anak-anak korban pelecehan seksual

¹²³ Al-Quran 4: 9

cenderung lebih lemah baik secara fisik, psikologis, dan sosial dibanding dengan pelaku.¹²⁴

Kemudian masih tentang hak anak. secara tegas Islam mengajarkan sikap menghormati dan menjaga kehidupan anak sebagaimana manusia itu sendiri. Allah berfirman dalam al-Quran surah al-Isra' 31 :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً ۖ اِمْلَقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيرًا

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.

Begitu mulianya kedudukan anak hingga Allah murka jika orang tua sampai membunuh anak-anak mereka karena takut akan kesulitan dan tekanan dunia. Dan Allah juga menjamin rezeki anak. Islam sangat memuliakan kedudukan anak lewat satu surah lain, Islam mengajarkan semangat menegakkan keadilan dalam hal perlindungan hak-hak anak yang bersinergi mendukung dalil sebelumnya. Sebagaimana dalam surah al-Maidah ayat 8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءآلٍ ءَ تَعْدِلُونَ ۚ اَعْدِلُوا ۚ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*¹²⁵

¹²⁴ Diesmy dkk. *Kekerasan Seksual pada Anak: Telaah Relasi Korban dan Kerentanan Pada Anak*. Jurnal Psikoislamika. Vol. 12 Nomor 2 Tahun 2015. 10

¹²⁵ Al-Quran 5: 8

Esensi dari ayat ini adalah untuk menegakkan keadilan dan perlindungan atas anak. Kondisi masyarakat yang semakin kompleks saat ini menuntut adanya sebuah penegakan yang mentransformasi nilai-nilai hukum Islam yang dibutuhkan, dengan sedikit tegas untuk menegakkan keadilan. Hal ini untuk menjamin hak setiap anak dan individu baik hak jasmani, rohani, material maupun spiritual.

أَمْالٌ وَأَبْنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.¹²⁶

b. Hukuman kebiri kimia sebagai upaya preventif

Pernyataan-pernyataan al-Quran di atas menginterpretasikan bagaimana urgensi dan kedudukan anak sangat penting. Hal ini jika dikaitkan tidak heran pembuat hukum mencoba kemungkinan-kemungkinan dari model penegakan hukum yang sudah dilakukan oleh berbagai negara. Manusia merdeka sesungguhnya dimaknai sebagai manusia yang mengerti batasnya, dalam hal ini pelaku kekerasan seksual anak melanggar batasan-batasan itu, sehingga akibat perbuatan itu harus dipertanggung jawabkan. Batasan dalam hubungannya dengan perilaku kejahatan seksual adalah sebagaimana dalam Quran al-Isra 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”¹²⁷

¹²⁶ Al-Quran, 18: 46

¹²⁷ Al-Quran, 17: 32

Dan jauhilah zina, serta segala sesuatu yang bisa mengantarkan padanya, karena zina adalah amalan paling keji dan jalan yang sangat buruk dan menodai kehormatan. Zina adalah perbuatan yang paling keji dalam pengertian ayat tersebut. Yang lebih keji dari itu adalah perbuatan yang melewati batas, dalam hal ini adalah kekerasan seksual kepada anak-anak, karena merenggut banyak potensi dan hak anak bahkan masa depan sebuah bangsa.

Hubungan hak anak dengan ketentuan qishash juga diatur dalam Quran.

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ ۗ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Jika ditafsirkan substansi ayat tersebut keterkaitannya dengan kekerasan seksual terhadap anak adalah terletak pada aspek merenggut hak anak secara zalim, dan tanpa ada suatu alasan yang dibenarkan. Pembunuhan adalah perbuatan yang keji dikarenakan merenggut jiwa, sementara kekerasan seksual adalah kekerasan serius yang kejam, berdampak traumatis pada anak, dampak lebih jauhnya adalah lemahnya fondasi masa depan bangsa Indonesia. Tindakan kebiri kimia adalah bentuk hukuman yang sama dengan perbuatan/ kejahatan yang dilakukan dengan pemaknaan lebih luas. Lebih khusus lagi tindak kejahatan yang dikategorikan *extraordinary crime* seperti ini, dengan disengaja/ direncanakan yang berakibat hilangnya masa depan dan jiwa anak. Perlindungan terhadap jiwa dan masa depan

anak menempaati posisi yang paling utama, karena hak hidup tumbuh dan kembang adalah hak paling suci yang secara hukum sangat dilarang untuk dilanggar kemuliannya oleh Allah.

3. Paradigma Keterbukaan dan Pembaruan dalam Tindakan Kebiri Kimia

Fitur ini memberikan fleksibilitas terhadap hukum Islam agar dapat berinteraksi dan beradaptasi terhadap perubahan situasi dan kondisi kontemporer sehingga terwujud suatu hukum yang sesuai bagi seluruh ruang dan waktu.¹²⁸ *The principles of Islam* harus dapat menyesuaikan diri dengan keadaan alam, sehingga dapat memberikan pembaruan. Paradigma keterbukaan dan pembaruan diri ini merekonstruksi hukum kepada dua mekanism, mekanisme kultur kognitif dan keterbukaan filosofis.

Memperbarui hukum adalah kerangka berpikir faqih dengan model realitas untuk memandang, dan berinteraksi dengan pandangan yang luas (*world view*). Contoh, berinteraksi dengan adat istiadat (*'urf*) dan budaya tertentu. Dalam hal ini *world view* adalah salah satu faktor yang saling berinteraksi dalam membentuk kognisi (manusia) terhadap dunia.

Kekerasan seksual anak adalah fenomena gunung es. Data-data statistik sudah menunjukkan kondisi yang memprihatinkan di Indonesia. Kekerasan seksual anak telah menjadi perhatian dunia. Banyak negara berusaha menekan angka kekerasan seksual dengan kebijakan mereka masing-masing. Berbagai negara maju sudah berupaya terlebih dahulu dengan membuat aturan untuk

¹²⁸ Jasser Auda, *Membumikan Maqashid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mum'im. 33-34

memberikan perlindungan penuh terhadap semua bentuk ancaman yang dapat mengancam hak-hak anak, terlebih dalam hal hak-hak yang diatur dalam UUD 1945 sebagaimana dijamin pula oleh konvensi internasional. Dalam hal ini kendati tindakan kebiri kimia yang diatur dalam PP No. 70 tahun 2020 masih memiliki banyak sekali kekurangan, namun hal ini berjalan bersamaan keterbukaan upaya dan kemungkinan dalam menekan angka kekerasan seksual anak.

Sebagaimana dijelaskan *levels of maqasid* diantaranya adalah mennggali filosofi dari suatu hukum. Mekanisme keterbukaan filosofi ini menuntut mujtahid untuk berwawasan luas, dengan *worldview* kompeten berbasis ilmiah dan menerima filsafat dalam metodologi hukum Islam. Tindakan kebiri kimia dalam pelaksanaannya tidak boleh meninggalkan sisi filosofis dari sebuah prosesi hukuman. Tidak menafikan upaya perlindungan kepada anak sebagai sebuah tujuan besarnya tetapi juga memperhatikan kompleksitas dari penerapan hukuman kebiri kimia.

Keterbukaan ini dapat dilihat dari bagaimana penerapan hukuman tetap memperhatikan hak-hak terpidana sebagai manusia. Dalam konteks ini adalah rehabilitasi sebagai hak terpidana menjadi perhatian khusus disertai upaya yang maksimal. Artinya, dalam hal pelaksanaan yang sangat ditekankan adalah aspek kewajiban pelaku nanti di masa depan, tidak menjadi beban bagi keluarga dan masyarakat namun berfungsi sebagaimana manusia sewajarnya. Berkeadilan berdasarkan hubungan-hubungan hak untuk memperbaiki kerugian yang terdampak di masyarakat atau sosial. Dari kedua mekanisme itu, dalam upaya

memotong rantai kejahatan seksual usaha-usaha yang melibatkan semua elemen dan bidang secara menyeluruh dengan tetap berpedoman pada hak asasi manusia harus diperhatikan dalam pembentukan aturan pelaksana lebih lanjut.

4. Hirarki yang Saling Mempengaruhi dalam Pelaksanaan Kebiri Kimia

Harmonisasi dan interelasi untuk mencapai tujuan merupakan hubungan dari adanya sebuah sistem. Terbentuk oleh berbagai sistem lain. Sub-sub sistem dengan kategorisasi berbasis konsep integratif dan sistematis, sehingga sebuah sistem faqih dalam hukum Islam tidak berhenti pada hierarki satu struktur pohon, tetapi juga diperluas dengan menganalisa hubungan saling mempengaruhi diantara subkonsep yang ada. Dalam hal ini harus mempertimbangkan konteks tertentu yang lebih luas dalam menghadapi realitas, dan tiap permasalahan, baik konteks sosial, ekonomi, politik dan lingkungan.

Perihal tindakan kebiri kimia ketentuan lebih lanjut yang perlu diatur oleh pembuat hukum harus melihat dari berbagai sisi, metodologi dan konteks setiap permasalahan yang akan terjadi. Tahapan pelaksanaannya harus melalui kajian studi yang komprehensif dan integratif. Peraturan Menteri sebagai produk hukum dalam pelaksanaan kebiri kimia lebih lanjut harus turut melibatkan semua dokter spesialis terkait dalam hal obat yang digunakan, pengawasan terhadap perilaku dan mental terpidana, sampai dengan tahapan rehabilitasi psikiatrik dan medis. Sehingga terpidana memiliki pengendalian emosional yang baik.

Demikian pula dinas sosial turut terlibat berkolaborasi dalam hal pengawasan rehabilitasi sosial dan psikiatri bersama tim dari dokter pemerintah. Perhatian ini perlu dimaksimalkan sehingga detail kecil dalam hierarki saling mempengaruhi

yang di maksud Jasser dalam hal ini menjadi dasar yang kuat dari berbagai faktor pendekatan kontekstual yang mempengaruhi setiap permasalahan, sehingga *maqasid syari'ah* dapat terwujud dengan baik, menjadi suatu kebijakan (hukuman kebiri kimia) yang tepat sasaran.

5. Multi Dimensi Aturan Tindakan Kebiri Kimia

Hukum Islam sebagai sebuah sistem, meencakup banyak dimensi. Pendekatan sistem Jasser memiliki dua konsep utama dalam memandang sistem secara multidimensi yaitu “pangkat” dan “tingkatan”. Pangkat mempresentasikan banyaknya dimensi dalam bidang yang hendak dibahas, sedangkan “tingkatan” merepresentasikan banyaknya kadar proporsional yang mungkin ada dalam satu dimensi. Berarti dalam tiap dimensi terdapat beberapa level atau kadar tertentu. Fenomena dan ide-ide dalam investigasi populer selalu diekspresikan dalam istilah dikotomi, sehingga terlihat bertentangan. Seperti agama, sains, fisik dan metafisik, empirik dan rasional dan akal dan materi dan lain sebagainya.

Dikotomi seperti halnya diatas adalah sebuah pemikiran satu pangkat dengan dua tingkatan, perhatian selalu terpaku pada satu faktor saja padahal jika dikaji lebih jauh keduanya memiliki hubungan saling terkait dan melengkapi terhadap dimensi yang lain. Contoh agama dan sains dalam konsepsi populer keduanya terlihat bertentangan, sebaliknya keduanya sebenarnya saling melengkapi perihal tujuan meraih kebahagiaan umat manusia dan menjelaskan asal usul manusia, penciptaan dan lain-lain.

Upaya perlindungan anak dalam kerangka hukum kebiri kimia tidak cukup jika hanya diitinjau dari kacamata satu dimensi saja. Dalam hal kompleksitas pro

dan kontra penerapannya, bentuk penolakan aturan kebiri juga hadir dalam banyak dimensi. Fenomena kekerasan seksual anak dengan penanganan hukum kebiri kimia memang terlihat bertentangan, ada banyak alasan dengan landasan kuat. Bentuk penolakan sangat kuat dimensi kemanusiaan, psikologi, kesehatan dan efektifitasnya. Pernyataan kebiri kimia adalah pelanggaran HAM juga tidak dapat dinafikan. Akan tetapi, apakah pelaku kejahatan seksual saat berbuat demikian juga memikirkan HAM anak yang menjadi korban ?

Penulis menilai dalam penanganan atau pelaksanaan tindakan kebiri kimia juga harus dipandang dari berbagai aspek dimensional. Seperti yang diungkapkan ketua IDI Mojokerto, merancang suatu aturan pelaksana harus dengan persiapan yang matang dan tidak setengah-setengah. Duduk dan bermusyawarah bersama melibatkan semua elemen dari organisasi, instansi sampai para ahli seperti dokter-dokter spesialis yang ahli dalam bidang tersebut. Dimensi-dimensi dalam permasalahan pelaksanaan ini meliputi ilmu pengetahuan bidang kedokteran, kriminologi, psikologi, budaya, agama, dan HAM.

6. Maqasid Aturan Pelaksanaan Kebiri Kimia

The principles of Islam atau *Maqasid Syariah* sebuah prinsip fundamental dalam analisis pendekatan sistem. Pendekatan sistem menjangkau prinsip dalam sistem hukum Islam lainnya yaitu prinsip kebermaksudan (*Maqasid/Purposefulness*) yang bersifat komprehensif untuk meraih tujuan. Komprehensif dapat dipahami sebagai sesuatu yang menyeluruh. Kebermaksudan memproduksi hasil yang berbeda di lingkungan yang sama, sepanjang hasil tersebut berbeda, akan tetapi maksud yang diinginkan sesuai dengan kondisi dari lingkungan, sehingga

tujuan hukum lebih berorientasi pada kemaslahatan masyarakat yang menyeluruh. Sistem itu mencapai hasil yang sama dengan cara yang berbeda-beda pada lingkungan yang sama dan mencapai hasil yang berbeda-beda pada lingkungan yang sama atau pada lingkungan yang berbeda-beda.

Maqasid dalam cita rasa sebagaimana diatas, akan ditetapkan menjadi salah satu fitur yang diaplikasikan pada *ushul fiqh* secara keseluruhan, sebagaimana diaplikasikan pada seluruh tingkatan dan elemen hukum Islam. Faqih siapa, kapan dan apapun objek pemikirannya tak dapat melepaskan diri dari perkembangan ilmu pengetahuan dan kondisi sosial budaya masyarakat, serta kecenderungan pribadi masing-masing, dengan berpedoman pada aspek kemaslahatan masyarakat yang menjadi tujuan akhir dari produk pemikiran aturannya itu.¹²⁹

Jika melihat beberapa pendekatan sistem yang ditawarkan Jasser, penulis menarik dua *maqasid* dalam konteks ini:

a. Penempatan hak asasi manusia

Tujuan hukum adalah menegakkan keadilan, proses untuk mewujudkannya adalah melalui penegakan hukum. Lewat proses yang cukup kompleks berdasar pada angka kekerasan seksual yang faktual dan terus menunjukkan peningkatan, maka dorongan masyarakat mendesak pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan. Dalam proses tersebut jika dilihat dari paradigma yuridis sosiologis sesungguhnya desakan tersebut adalah dukungan moralitas yang berangkat dari keresahan dan realitas di masyarakat bahwa nilai keadilan belum dirasakan langsung oleh hati dan mata batin masyarakat luas. *Moral Values* yang ingin dilindungi oleh negara adalah

¹²⁹ Quraish Shihab. *Islam yang saya anut*. Lentera Hati Group: Tangerang. 5

masa depan anak yang memiliki hak terhadap perlindungan (*protection rights*), dan untuk tumbuh kembang (*development rights*).

Peneliti memandang perlindungan anak dalam aturan tindakan kebiri kimia kepada pelaku dalam kaca mata tujuan hukum pidana dalam aturan pelaksanaan PP. No 70 Tahun 2020 tidak hanya menitikberatkan pada aspek pembalasan, dan melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan. PP no. 70 tahun 2020 meski masih dalam tataran yang belum matang, namun komponennya sudah mencoba menggali dan mencari aspek sebab kejahatan, dengan orientasi lebih kepada pelaku, serta tidak melupakan penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban (rehabilitasi). Kemudian tujuan pencapaian untuk perbaikan kerugian sosial, tindak pidana juga dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, dan sosial.

b. Menciptakan Reintegrasi Fungsi Sosial yang Ideal di Masyarakat

Aturan kebiri kimia dan aturan pelaksanaannya tetap berpedoman pada upaya penciptaan fungsi sosial yang ideal di masyarakat. Hal itu tergambar dalam prinsip bahwa negara bertanggung jawab untuk membina pelaku kejahatan. Dalam hal ini bentuk konkretnya adalah tahapan rehabilitasi bagi pelaku terpidana yang berlanjut pada reintegrasi terpidana dalam kehidupan masyarakat. Tidak hanya itu dalam hal pelaksanaan dan rehabilitasi dilakukan pula pengawasan untuk memonitoring perkembangan terpidana. Sehingga prinsip pembinaan terpidana ini tercermin dalam konsideran huruf c UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang menyatakan bahwa :

“sistem pemasarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar mengulangi tindak pidana

sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”

Lewat prinsip ini hukum tidak hanya berusaha melindungi kepentingan masyarakat, tetapi hukum juga bertujuan melakukan rehabilitasi dan reintegrasi untuk terpidana agar terciptanya kehidupan bermasyarakat yang ideal, dan terpidana juga memiliki tanggung jawab masa depan untuk negara. Terlepas dari pertanyaan efektif tidaknya hukum kebiri kimia bagi penegakan hukum kekerasan seksual anak di Indonesia, upaya-upaya yang tetap berpedoman pada prinsip-prinsip yang menyeluruh dalam pelaksanaan hukum ini adalah area irisan yang disebut oleh Jasser sebagai *grey area* diantara *apologetic interpretation* dan *reformist interpretation*, dimana disebutkan terkadang pembuat hukum yang reformis juga harus menjadi apologis dan sebaliknya.

BAB VI

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari beberapa pemaparan di atas, maka penulis dapat menarik dua kesimpulan terhadap dua rumusan masalah ;

1. Teknis Pelaksanaan Tindakan kebiri kimia dalam PP No. 70 Tahun 2020 melalui lima tahapan. penilaian klinis, kesimpulan, pelaksanaan, rehabilitasi dan pengawasan. Adapun kendala yang dihadapi pihak terkait dalam pelaksanaan kebiri kimia yaitu; *Pertama*, belum diatur ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan yang lebih rinci dan komprehensif, mulai dari penilaian klinis sampai dengan tahapan pengawasan. *Kedua*, kendala koordinasi antar instansi pihak terkait. Dibutuhkan koordinasi yang baik, artinya tiap-tiap prosesnya harus dengan perencanaan yang matang, persamaan persepsi, dan sikap kooperatif semua pihak. *Ketiga*, kendala sosialisasi dan edukasi atau Diklat tentang ketentuan lebih lanjut kepada pihak terkait dalam pelaksanaan tindakan kebiri kimia. *Keempat*, pelaksanaan yang membutuhkan biaya banyak serta fasilitas yang belum memadai. *Kelima*, kendala pengawasan dan dampak kesehatan pelaku yang dikenakan kebiri kimia.
2. Pendekatan sistem yang ditawarkan Jasser mencoba menerobos sekat-sekat nilai yang tidak hanya pada tataran halal dan haram (*ahkam*)

tetapi mencoba menyelam ke dalam cakrawala yang lebih dalam tentang kemasalahatan, *moral values*, filosofi dan keadilan. Pelaksanaan kebiri kimia dilihat dari pendekatan sistem milik Jaseer Auda:

Pertama, fitur kognitif dari pelaksanaan kebiri kimia yaitu upaya, ikhtiar dan ijtihad yang dilakukan negara sebagai bentuk komitmen melindungi eksistensi anak yang telah dijamin UUD 1945. *Kedua*, fitur keutuhan (*wholeness*) dengan melihat permasalahan hukum secara menyeluruh, dimana substansi dari pelaksanaan kebiri kimia adalah terletak pada aspek perlindungan anak dari kekerasan seksual yang secara zalim membunuh dan merenggut hak anak dan mengancam masa depan bangsa. *Ketiga*, fitur keterbukaan dalam pelaksanaan kebiri kimia yaitu melibatkan perkembangan ilmiah dan berbagai bidang keilmuan sebagai bentuk perhatian hak-hak terpidana sebagai manusia. Artinya pelaksanaannya menekankan aspek kewajiban pelaku di masa depan, berfungsi dan memiliki kontribusi bagi masyarakat untuk memotong rantai kejahatan seksual.

Keempat, hirarki yang saling terkait dan mempengaruhi dalam pelaksanaan kebiri kimia adalah semua pihak terkait yang terlibat dalam pelaksanaan kebiri kimia, dimana satu dan yang lainnya berkoordinasi secara sinergi. Dalam hal ketentuan lebih lanjut yang akan diatur dalam peraturan menteri juga harus mempertimbangkan banyak konteks dan melalui kajian studi yang komprehensif. *Kelima*, multi dimensi pelaksanaan kebiri kimia. pelaksanaan kebiri kimia harus melihat berbagai

aspek dimensional, merancang aturan pelaksana atau ketentuan lebih lanjut dengan persiapan yang matang dan tidak setengah-setengah, melibatkan semua elemen dari organisasi, instansi sampai para ahli seperti dokter-dokter spesialis yang ahli dalam bidang tersebut. Dimensi pelaksanaannya meliputi ilmu pengetahuan dibidang kedokteran, hukum, kriminologi, psikologi, budaya agama dan HAM. *Keenam*, tujuan atau Maqasid pelaksanaan kebiri kimia. Ada dua tujuan yaitu penempatan hak asasi manusia dan menciptakan reintegrasi fungsi sosial yang ideal di masyarakat.

B. Kritik dan Saran

1. Kritik

Tidak dapat dipungkiri bahwa PP. No 70 Tahun 2020 masih jauh u dari sempurna. Hal ini dikarenakan aturan tertulis tidak selalu menjadi faktor utama dari implementasi penegakan hukum, seringkali pada praktek kenyataannya kebutuhan mendesak suatu kondisi yang menggerakkan aturan tertulis tersebut. Dalam hal ini pemerintah perlu didesak untuk mempersiapkan segala perangkat teknis dan mekanisme tahapan yang belum diatur dalam PP No. 70 Tahun 2020. Evaluasi terhadap perumusan dan pembentukan UU Kebiri Kimia dan aturan pelaksanaannya cukup menjadi satu pelajaran bahwa ide hukum tidak dapat hanya dilandaskan pada ketergesa-gesaan (darurat), perlu kajian komprehensif dalam pembentukannya.

2. Saran

Pertama, pemerintah dalam upaya perlindungan anak tetap harus memprioritaskan upaya pencegahan (preventif). Dalam hal ini *concern-nya* adalah perlindungan terhadap anak-anak di lingkungan masyarakat secara komprehensif. Negara harus hadir memastikan korban mendapatkan perlindungan serta akses pada pemulihan fisik dan mental. Kepentingan anak korban tetap menjadi prioritas.

Kedua, penerapan hukuman kebiri kimia oleh hakim dalam mengadili terdakwa perlu memperhatikan aspek kehati-hatian, dengan mempertimbangkan pertimbangan nilai, moral dan kemanusiaan. Pada siapa akan dijatuhkan adalah faktor penting, baik latar belakang pendidikannya, kognisi sampai pada hubungan relasi korban dan pelaku, artinya perlu pertimbangan menyeluruh dalam mengadili terdakwa, tidak hanya keadilan formalitas.

Ketiga, efektifitas penerapan hukum kebiri kimia kedepannya perlu dievaluasi. Untuk menilai dan melihat respon terhadap tingkat kekerasan seksual anak, apakah menurun atau justru tidak memiliki dampak apapun. Karena disinyalir bahwa bentuk kekerasan pada anak, termasuk kekerasan seksual pada dasarnya merupakan manifestasi atau operasionalisasi hasrat menguasai, mengontrol dan mendominasi terhadap anak, tidak hanya libido hasrat seksual saja, sehingga tidak menysasar akar permasalahan kekerasan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Aji , Maliki Prakoso. Etd.repository.ugm.ac.id,. "Kolaborasi Stakeholders dalam Upaya Perlindungan Anak dari Ancaman Kekerasan di Kabupaten Sleman. Sleman. 2014.
- Ali ,Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. *I'lam al-Muwaqqiin*. Dar al-Hadis. Jilid 2. Kairo.
- Al-Syathibi, *al-Muwafaqot min Usul al-Syari'ah*. Kairo; Musthafa Muhammad. t.th.
- Arake, Lukman. *Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyasah*. IAIN Bone; Sulsel. T.th.
- Aprilianda, Nurini. Jurnal Arena Hukum., Vol 10, No 2 2017. Universitas Brawijaya
- Arliman S , Laurensiuse. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol 19, No 2 2017. Universitas Syiah Kuala.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law*. London: The International Institute of Islamic Thought. 2008
- Azizah, Mashlahatul. *Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pemerkosa Anak*. Jurnal Hukum Pidana Islam; Desember. 2017.
- Badan Pembinaan Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang ttg Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Dahlia, *Kontekstualisasi Pemikiran Maqasid al-Syari'ah Jaser Auda*, Wahana Islamika 2, 2019.
- Ejournal.widyamataram.ac.id. jurnal kajian dan penelitian hukum widya pranata hukum, Vol 2, No. 1. Cunduk Wasiati. 2017
- Kadir, Abdul Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. I: Bandung; PT. Citra Aditya Bakti. 2004.

- Liber, Depri Sonata, "*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Karakteristik Khas dan Metode Peneliti Hukum*", Fiat Justisia, Vol. 8 No. 1, Januari-Maret, 2014
- Kamus Besar Bahasa Indonesua.. Balai Pustaka. Jakarta. 2005
- M. Hadjon, Philips dan Tatiek Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum*, cet VII. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2016.
- Mahmud, Peter Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta; Kencana. 2007.
- Mutholingah, dan Zamzami. *Relevansi Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda. Ta'limuna*. 2018.
- Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2012.
- Noviana, Ivo. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya*. Sosio Informa 1, no. 1 August 24. 2015.
- Nur Hasanah, dan Eko Soponyono. *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Hafizal. Vol. 7 No. 3 ; Universitas Diponegoro. 2018.
- Prihantoro, *Maqasid Syari'ah dalam Pandangan Jassser Auda Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Melalui Pendekatan Sistem*. Ulumuna.
- S, Sysando, dan Sukinta. *Hukum dan Ham*. Semarang. 2006.
- Strauss, Anslem dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- Salahuddin, Muhammad. *Menuju Hukum Islam yang Inklusif-Humanistis. Analisis Pemikiran Jasser Auda tentang Maqasid Syari'ah*. Ulumuna. 2012
- Sholihah, Hani. *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal al-Afkar, vol. 1 No.1, Januari. 2018.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1981.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik, Cet.4*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004

Yaqin, Ainol. *Rekonstruksi al-Syariah dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam*, Madania. 2018.

B. Undang-Undang

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4558

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020

Peraturan.go.id, PP Nomor 70 Tahun 2020.

Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Undang-undang No. 35 Perlindungan Anak Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

C. Website

[http://www.komnasham.go.id/files/20160215-keterangan-perspandangan-komnas-\\$UNY0CK.pdf](http://www.komnasham.go.id/files/20160215-keterangan-perspandangan-komnas-$UNY0CK.pdf), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Keterangan Pers Pandangan Komnas HAM mengenai Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual. diakses pada Desember 2021

<https://dosenpsikologi.com/macam-kekerasan-pada-Anak>, diakses pada 12 Desember 2021. 16.00 WIB

<https://kumparan.com/lampunggeh/pemerkos-a-Anak-di-lampung-divonis-kebiri-kimia-dan-20-tahun-penjara-1v9HDStPoUR>

<https://peraturan.go.id/peraturan.PerpuNomer1Tahun2016tentangPerubahanKeduaatasUndang-undangNomor23Tahun2002tentangPerlindunganAnak>.

<https://tirto.id/snphar-2018-bukti-kepedulian-negara-terhadap-Anak-Anak-dXK9> , akses pada 8 Desember 2021

<https://www.cnnIndonesia.com/nasional/20200224173721-12-477607/inses-kasus-kekerasan-seksual-terbanyak-pada-Anak-perempuan>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/slider/49b98-infografis-snphar-2018.pdf> , akses pada 25 Desember 2020

Kompas.com ,<https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/04/115808465/selain-Indonesia-7-negara-ini-juga-terapkan-hukuman-kebiri-kimia>, akses pada Desember 2021